

**MODEL PENGELOLAAN HUTAN WAKAF BOGOR
BERBASIS *COMMUNITY DEVELOPMENT* UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

TESIS



Diajukan Oleh:

Anisah Firdaus

NIM 501220003

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2024**

**MODEL PENGELOLAAN HUTAN WAKAF BOGOR
BERBASIS *COMMUNITY DEVELOPMENT* UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

TESIS

Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah

Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)

Program Studi Ekonomi Syariah



Diajukan Oleh:

Anisah Firdaus

NIM 501220003

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONOROGO

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya, Anisah Firdaus, NIM 501220003, **Program Studi Magister Ekonomi Syariah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul " Model Pengelolaan Hutan Wakaf Bogor Berbasis *Community Development* Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat " ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 5 April 2024

Pembuat Pernyataan,



ANISAH FIRDAUS
NIM 501220003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 645/SK/BAN-PT/AK-PPJ/PT/VII/2021
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Anisah Firdaus**, NIM 501220003 dengan judul: “**Model Pengelolaan Hutan Wakaf Bogor Berbasis *Community Development* Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**”, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munaqosah* Tesis.

Pembimbing I,

Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.
NIP 197502072009011007

Ponorogo, 02 April 2024

Pembimbing II,

Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I.
NIP 197801122006041002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AK-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iaiponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Anisah Firdaus, NIM 501220003** Program Magister Ekonomi Syariah dengan judul: **“Model Pengelolaan Hutan Wakaf Bogor Berbasis *Community Development* Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**, telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munaqosah* Tesis pascasarjana IAIN Ponorogo pada tanggal 29 April 2024 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP 197711112005012003 Ketua Sidang		22-6-2024
2	Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. NIP 197401102000032001 Penguji Utama		20-6-2024
3	Dr. Amin Wahyudi, S.Ag, M.E.I. NIP 197502072009011007 Penguji II/ Pembimbing I		21-6-2024
4	Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag, M.E.I. NIP 197801122006041002 Sekretaris/ Pembimbing II		22-6-2024

Ponorogo, 27 Mei 2024

Direktur Pascasarjana,

Dr. Muh. Tasrif, M.Ag.
NIP 197401081999031001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: ***“Model Pengelolaan Hutan Wakaf Bogor Berbasis Community Development Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”*** ini yang membahas tentang model pengelolaan hutan wakaf Bogor berbasis *community development* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di hutan wakaf Bogor .

Tesis ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E) pada Program Magister Manajemen Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam NegeriPonorogo. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Penulis beliau Bapak Moh. Daroi dan Ibu Widatin(alm), dan suami serta anak-anak penulis atas semangat, dukungan, dan pengertian mereka. Terima kasih juga disampaikan kepada pembimbing tesis, yaitu bapak Dr. Amin Wahyudi, M.E.I selaku pembimbing 1 dan bapak Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I selaku pembimbing 2 yang telah mengarahkan dan mengingatkan kelalaian Penulis selama penyusunan tesis sejak dari awal hingga selesai. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Ponorogo Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., Direktur Pascasarjana, Dr. Muh. Tasrif, M.Ag. dan Wakil Direktur Dr. Nur Kholis M.Ag, Ph.D,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.E.I. beserta jajarannya yang telah memberikan

fasilitas dan layanan dalam proses pembelajaran dan penyelesaian studi. Tak lupa pula, Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf administrasi IAIN Ponorogo dan perpustakaan, termasuk rekan-rekan sejawat yang menaruh perhatian dan bantuan kepada Penulis sehingga selesainya tesis ini.

Akhirnya, Penulis berharap semoga karya ilmiah ini bisa memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati, menjadi amal jariyah Penulis yang dinilai saleh di sisi Allah Swt., dan setiap kritik atas kekurangan tesis ini diharapkan muncul penelitian serupa yang memperdalam dan mengembangkan wacana demi kajian lanjutan yang lebih bermakna bagi umat dan masyarakat bangsa, amin.

Ponorogo, 09 Mei 2024

Pembuat pernyataan

ANISAH FIRDAUS

NIM 501220003

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anisah Firdaus

NIM : 501220003

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Model Pengelolaan Hutan Wakaf Bogor Berbasis *Community Development* Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 Mei 2024



Anisah Firdaus

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisah Firdaus
NIM : 501220003
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis/Karya Ilmiah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada IAIN Ponorogo hak atas karya ilmiah saya yang berjudul Model Pengelolaan Hutan Wakaf Bogor Berbasis *Community Development* Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan ini IAIN Ponorogo berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ponorogo

Pada tanggal : 5 April 2024

Yang menyatakan



(Anisah Firdaus)

MODEL PENGELOLAAN HUTAN WAKAF BOGOR BERBASIS *COMMUNITY DEVELOPMENT* UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kapasitas masyarakat khususnya masyarakat di sekitar hutan wakaf Bogor, dilakukan kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor. Hutan wakaf Bogor merupakan salah satu hutan wakaf di Indonesia yang terletak di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Latar belakang dibangunnya hutan wakaf di desa Cibunian adalah karena daerah tersebut merupakan daerah yang rawan bencana tanah longsor dan banjir bandang. Dengan adanya hutan wakaf ini diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya bencana yang mungkin terjadi dengan penanaman sejuta pohon dan pelatihan tanggap bencana. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan wakaf Bogor dilakukan kegiatan *community development* yaitu mengadakan kegiatan diantaranya kegiatan keagamaan, kewirausahaan, dan tanggap bencana. Dalam pelaksanaan *community development* terdapat faktor pendukung dan penghambat. Dengan pelaksanaan *community development* diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan, mendeskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor, faktor pendukung dan penghambat kegiatan *community development*, dan dampak yang terjadi dari pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian yaitu hutan wakaf Bogor. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, display data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor dilakukan oleh yayasan hutan wakaf Bogor sebagai pengelola/nadzir berkolaborasi dengan Zakat Community Development (ZFD) dan Baznas Tanggap Bencana (BTB) dari Baznas dan peran aktif masyarakat sekitar hutan wakaf Bogor, pelaksanaan *community development* di hutan wakaf dilakukan dengan membentuk kelompok pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan, keagamaan, kewirausahaan, dan tanggap bencana. Model pengelolaan hutan wakaf Bogor yaitu model pengelolaan hutan produktif dengan sistem agroforestry yang berbasis *community development*. 2) Faktor pendukung *community development* di hutan wakaf Bogor meliputi: adanya partisipasi masyarakat, adanya akses terhadap pendidikan dan pengetahuan untuk pemberdayaan masyarakat dari yayasan hutan wakaf sebagai pengelola (nadzir), keterlibatan dengan IPB, Baznas, kementerian agama, dan perusahaan baik negeri maupun swasta. Sedangkan faktor penghambat yaitu: keterbatasan sumber daya pengelola, ketidakstabilan ekonomi masyarakat hutan wakaf Bogor, dan ketidakstabilan sumber daya alam. 3) Adanya kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor memberikan dampak kesejahteraan baik material dan non material serta dampak ekologis, sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan dakwah.

Kata Kunci: Kesejahteraan, *Community Development*, Hutan Wakaf Bogor

BOGOR WAQF FOREST MANAGEMENT DESIGN BASED ON *COMMUNITY DEVELOPMENT* TO IMPROVE COMMUNITY WELFARE

ABSTRACT

In order to improve community welfare and community capacity, especially the community around the Bogor waqf forest, *community development* activities are carried out in the Bogor waqf forest. Bogor waqf forest is one of the waqf forests in Indonesia located in Cibunian Village, Pamijahan District, Bogor Regency. The background of the construction of waqf forests in Cibunian village is because the area is an area prone to landslides and flash floods. The existence of this waqf forest is expected to reduce the potential for disasters that may occur by planting a million trees and disaster response training. To improve the welfare of the community around the Bogor waqf forest, *community development* activities are carried out including entrepreneurship training which includes training on stingless honey bee cultivation, carp and tilapia farming, sheep farming, and ecotourism. In the implementation of *community development*, there are supporting and inhibiting factors. With the implementation of *community development*, it is expected to have a positive impact on the community so that it can improve its welfare.

The purpose of this study is to explain, describe, and analyze the implementation of *community development* in the Bogor waqf forest, the supporting and inhibiting factors of *community development* activities, and the impact that occurs from the implementation of *community development* in the Bogor waqf forest. This research uses a qualitative approach with the research location, namely Bogor waqf forest. Data

collection methods with interviews, observation, and documentation. Data analysis with data reduction, data display, and inference.

The results showed that 1) The implementation of *community development* in the Bogor waqf forest was carried out by the Bogor waqf forest foundation as the manager/nadzir in collaboration with Zakat Community Development (ZFD) and Baznas Responds to disasters (BTB) from Baznas and the active role of the community around the Bogor waqf forest, the implementation of *community development* in waqf forests is carried out by forming community empowerment groups with entrepreneurial, religious, and disaster response activities. The Bogor waqf forest management model is a productive forest management model with an agroforestry system based on *community development*. 2) Supporting and inhibiting factors for *community development* in Bogor waqf forests are supporting factors including: the existence of educated human resources in the management of Bogor waqf forests, the active role of the community, having good networks with IPB, Baznas, religious ministries, and companies both public and private. While the inhibiting factors are: part-time management human resources, community economic factors, and natural factors. 3) The existence of *community development activities* in the Bogor waqf forest has an impact on both material and non-material welfare as well as ecological, social, economic, health, education and da'wah impacts.

Keywords: Welfare, *Community Development*, Bogor Waqf Forest

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
PEDOMAN TRASNLITERASI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	20

C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Manfaat Penelitian.....	21
E. Penelitian Terdahulu.....	23
F. Sistematika Pembahasan	31

BAB II KAJIAN TEORI KESEJAHTERAAN DAN *COMMUNITY DEVELOPMENT*

A...Kesejahteraan	36
1. Pengertian Kesejahteraan.....	36
2. Kesejahteraan dalam Prespektif Islam	42
3. Indikator Kesejahteraan Menurut Islam	48
4. Hubungan Wakaf dengan Kesejahteraan	51
B. <i>Community Development</i>	53
1. Pengertian <i>Community Development</i>	53
2. Tujuan <i>Community Development</i>	60
3. Model Kerja <i>Community Development</i>	61
4. <i>Community Development</i> dalam Prespektif Islam	67
C. Pengelolaan Hutan.....	71
1. Tujuan Pengelolaan Hutan.....	71
2. Model Pengelolaan Hutan.....	74
3. Jenis-Jenis Hutan	78
4. Hutan Wakaf	82

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	89
B. Kehadiran Penelitian	91
C. Lokasi Penelitian	91
D. Data dan Sumber Data.....	93
E. Teknik Pengumpulan Data	95
F. Teknik Pengolahan Data.....	99
G. Teknik Analisis Data	102
H. Teknik Keabsahan Data.....	104

BAB IV COMMUNITY DEVELOPMENT DI HUTAN WAKAF BOGOR UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Gambaran Umum	112
B. Paparan Data.....	114
C. Analisis Data	135
D. Sinkronisasi dan Transformatif	155

BAB V FAKTOR YANG MEMPENGARUHI COMMUNITY DEVELOPMENT DI HUTAN WAKAF BOGOR UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Paparan Data.....	161
B. Analisis Data	176
C. Sinkronisasi dan Transformatif	189

BAB VI DAMPAK *COMMUNITY DEVELOPMENT* UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI HUTAN WAKAF BOGOR

A. Paparan Data.....	194
B. Analisis Data	205
C. Sinkronisasi dan Transformatif	219

BAB VIII PENUTUP

A. Kesimpulan.....	225
B. Saran	228

DAFTAR PUSTAKA	230
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	248
--------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
3.1	Informan Wawancara	98
4.1	Susunan Pengurus Yayasan Hutan Wakaf	117
4.2	Daftar kelompok <i>community development</i> bidang kewirausahaan	123
6.1	Data penjualan domba pada hari raya kurban tahun 2023	202
6.2	Data hasil pendapatan kegiatan kewirausahaan tahun 2023	214



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
4.1	Peta konsep prinsip pendekatan dalam pengembangan masyarakat di hutan wakaf Bogor	150
4.2	Peta konsep tiga konsep pemberdayaan masyarakat di hutan wakaf Bogor	155
5.1	Peta konsep faktor pendukung dan penghambat <i>community development</i> di hutan wakaf Bogor	189
6.1	Peta konsep dampak <i>community development</i> di hutan wakaf Bogor	211



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahan tulisan dari teks Arab ke tulisan latin dengan mengacu pada standar International Arabic Romanization. Transliterasi tesis ini, baik pada keseluruhankata, kalimat, dan ungkapan wajib dan memedomani standar tersebut secara baku dan konsisten demi menjadi tradisi akademik. Setiap kata, kalimat, dan ungkapan yang ditransliterasikan harus ditulis miring (*italic*). Teks Arab untuk nama orang, tempat, atau lainnya tetap dilakukan transliterasi tanpa ditulis miring ketika belum menjadi tren atau belum terserap ke dalam kamus bahasaIndonesia.

ء	=	'
ب	=	B
ت	=	T
ث	=	Th
ج	=	J
ح	=	Ḥ
خ	=	Kh
د	=	D
ذ	=	Dh
ر	=	R

ز	=	Z
س	=	S
ش	=	S h
ص	=	ṣ
ض	=	ḍ
ط	=	ṭ
ظ	=	ẓ
ع	=	'
غ	=	G h
ف	=	F

ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
و	=	W
ه	=	H
ي	=	Y

Tā' marbūṭa tidak ditampakkan kecuali dalam susunan

idāfa, huruf tersebut ditulis t. Misalnya: فطانة فطانة
 = faṭānat al-nabī

Diftong dan Konsonan Rangkap

faṭāna; النبي

ا	=	Aw
و		
أ	=	Ay
ي		

او	=	Ū
أي	=	Ī

Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf wa yang di dahului *damma* dan huruf *yā'* yang di dahului *kasra* seperti tersebut dalam tabel.

Bacaan Panjang

ا	=	ā
---	---	---

اي	=	Ī
----	---	---

او	=	Ū
----	---	---

Kata Sandang

ال	=	a
		l
		-

الش	=	al-sh
-----	---	-------

وال	=	wa'l
		-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan merupakan harapan dan impian setiap insan. Setiap manusia pasti akan mewujudkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya baik kesejahteraan material maupun spiritual. Kesejahteraan lahir dan batin merupakan dambaan setiap manusia baik yang hidup di kota maupun di desa. Manusia selalu berupaya memenuhi hasrat ekonominya berupa sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan lainnya baik kebutuhan rohani dan sosial. Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu keadaan dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dalam suatu rumah tangga dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.¹

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain,² dalam bukunya

¹ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat: Welfare Indicators* (Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, 2007).

² Ibn Khaldun, *The Muqaddimah – An Introduction to History* (New Jersey: Princeton University Press, 2005).

Muqaddimah bahwa “Manusia adalah makhluk sosial”, manusia akan membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya, Manusia adalah makhluk sosial dan individu yang hidup berdampingan dengan orang lain. Karena itu, manusia tidak bisa lepas dari orang lain selama hidup mereka di dunia ini dari lahir sampai mati.

Selain itu, manusia juga membutuhkan lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi, dan mengatur berbagai norma dan aturan yang memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Lembaga-lembaga ini disebut sebagai "pemerintahan" dalam istilah kontemporer. Para pendiri kemerdekaan Indonesia telah menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan nasional dalam batang tubuh UUD 1945, dan kemudian menjabarkannya dalam bab perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam pasal 33 UUD 1945, dengan menyatakan bahwa negara akan memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.³ Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Hud ayat 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

³ Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam,” *Equilibrium* 3, no. 2 (2015): 380–405.

“Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rezkinya”⁴ namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha. sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Surat Ar Ra’d ayat 11:

انَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.⁵

Menurut Al-Ghazālī, kesejahteraan (kegunaan) suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama (*ad-dīn*), kehidupan atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nāsl*), properti atau kekayaan (*mal*) dan kecerdasan, atau akal (*aql*). Al-Ghazālī menyatakan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka hierarki individu dan utilitas sosial yang berarti kebutuhan (*daruriāt*), kenyamanan atau kesenangan (*hajāt*), dan kemewahan (*tahsināt*).⁶

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

⁵ Ibid.

⁶ S Suartini and S Syafrizal, “Al-Ghazali on Social Welfare: In Search of Its Relevance in the Context of Village Owned Enterprise,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 21, no. 1 (2021): 83–95.

Kesejahteraan masyarakat secara umum diukur dengan dengan pendapatan, populasi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, konsumsi, perumahan, dan sosial budaya. Sedangkan dalam Islam dijelaskan bahwa kebahagiaan diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang bersedia untuk melakukan perbuatan baik bersamaan dengan iman kepada Allah swt. Dalam Islam yang menjadi tolak ukur kesejahteraan manusia didasarkan pada tauhid, konsumsi, dan hilangnya segala bentuk ketakutan serta kecemasan dalam diri seseorang. Dalam hal ini, tolak ukur kesejahteraan secara umum dengan kesejahteraan secara Islam berbeda, baik dari segi kerangka berfikir, material, dan spiritual.⁷

Kesejahteraan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Kesejahteraan dan kesehatan merupakan kesatuan impermanen yang dinamis yang merupakan elemen-elemen penting bagi manusia.⁸ Kesejahteraan juga dipengaruhi oleh tempat hidup yang mendukung. Kualitas tempat tinggal merupakan hal yang

⁷ Dahliana Sukmasari, “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *At-Tibyan* 3, no. 1 (2020): 1–16.

⁸ Gavin J. Andrews and Andrea Rishworth, “New Theoretical Terrains in Geographies of Wellbeing: Key Questions of the Posthumanist Turn,” *Wellbeing, Space and Society* 4, no. December 2022 (2023): 100130,.

penting yang mempengaruhi kesejahteraan.⁹ Selain kualitas tempat tinggal, sistem kesehatan, pendidikan, dan transportasi yang baik, pendapatan tinggi, pengangguran rendah, biaya hidup rendah, lingkungan bersih, sedikit kesenjangan, banyak waktu luang dan peluang budaya merupakan hal hal yang menjadi parameter dalam mengukur kesejahteraan subyektif di masyarakat.¹⁰

Kesejahteraan juga dipengaruhi oleh pengelolaan lingkungan yang baik dan ketahanan ekosistem yang lestari. Kesejahteraan berhubungan dengan pengelolaan lingkungan yang baik dengan praktik restorasi ekologis untuk meningkatkan ekosistem yang sehat.¹¹ Oleh karena itu diperlukan pengelolaan lingkungan/ekosistem yang sehat dan lestari agar kesehatan dan kesejahteraan dapat tercapai. Hutan dapat berperan dalam mempertahankan ekosistem yang lestari. Selain itu hutan juga dapat memberikan manfaat tempat hidup yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hutan bermanfaat

⁹ Karen Banwell and Simon Kingham, "Living Well in Your Local Neighbourhood: The Value of Bumping and Gathering Places," *Wellbeing, Space and Society* 4, no. December 2022 (2023): 100124,.

¹⁰ Eric A. Morris, "Are 'Desirable' Cities Really so Desirable? City Characteristics and Subjective Well-Being in the U.S.," *Wellbeing, Space and Society* 4, no. December 2022 (2023): 100135,.

¹¹ Pauline Marsh et al., "A Mountain of Health Benefits? Impacts of Ecological Restoration Activities on Human Wellbeing," *Wellbeing, Space and Society* 4, no. August 2022 (2023): 100132,.

untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan manusia.¹² Salah satu bentuk greenspace diantaranya hutan dan kawasan konservasi dikenal sebagai tempat yang memberikan banyak benefit untuk kesehatan dan kesejahteraan.¹³

Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. Banyak orang miskin dan rentan yang tinggal di dalam atau dekat dengan wilayah hutan dan bergantung pada sumber alam yang ada untuk mendukung mata pencaharian mereka.¹⁴ Selain berperan dalam ekonomi, hutan juga mempunyai peran yang potensial dalam konservasi keanekaragaman hayati dan mengurangi perubahan iklim karena pemanasan global. Potensi hutan perlu dijaga untuk mencapai jaminan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi yang akan menunjang pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Sebagian masyarakat hidup di sekitar hutan dan memperoleh manfaat langsung serta mata pencaharian dari hutan. Sumber daya hutan mempunyai peranan yang penting

12

¹³ Sara Edge et al., "The Role of Urban and Rural Greenspaces in Shaping Immigrant Wellbeing and Settlement in Place," *Wellbeing, Space and Society* 4, no. May 2022 (2023): 100127,.

¹⁴ Daniel C Miller et al., "Forests , Trees and the Eradication of Poverty," *Forest Policy and Economics* 140, no. April (2022): 102753,.

dalam mendukung strategi mata pencaharian masyarakat desa hutan terutama bagi masyarakat miskin.¹⁵ Masyarakat yang tergantung dari hutan merujuk pada masyarakat adat, tradisional, masyarakat yang hidup di daerah hutan yang relatif terpencil, tinggal di negara tropis yang berpenghasilan rendah maupun menengah ke bawah.¹⁶ Karena masih banyaknya masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya dari hutan maka perlu dilakukan pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan di kawasan hutan.

Hutan berfungsi untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan peningkatan ekonomi di masyarakat, selain itu hutan juga berfungsi untuk mengurangi adanya emisi karbondioksida dikarenakan pemanasan global. Begitu pentingnya fungsi hutan akan tetapi kerusakan hutan dan deforestasi semakin meningkat tanpa terkendali. Deforestasi merupakan peristiwa pengalihan lahan hutan menjadi lahan non hutan. Ekspansi tanaman perkebunan merupakan pendorong utama deforestasi di

¹⁵ Ilda Dreoni et al., "Assessing the Welfare Impacts of Forest Ecosystem Service Management Policies and Their Distributional Rules," *Frontiers in Forests and Global Change* 5, no. May (2022): 1–17.

¹⁶ Peter Newton et al., "The Number and Spatial Distribution of Forest-Proximate People Globally," *One Earth* 3, no. 3 (2020): 363–370.,

Indonesia.¹⁷ Deforestasi cenderung terjadi di hutan dataran rendah karena adanya konversi penggunaan lahan ke sektor lain misalnya kebutuhan lahan pertanian, perkebunan, pertambangan, pemukiman dan transmigrasi. Indonesia mempunyai hutan dengan luas 120,6 juta hektar, ini merupakan 63% luas dari daratan Indonesia.¹⁸ Namun tidak semua dalam keadaan baik. Deforestasi dan kerusakan hutan terjadi setiap tahun disebabkan karena berbagai faktor. Faktor pendorong deforestasi di Indonesia yaitu ekspansi perkebunan sawit yang berkontribusi 23% kerusakan hutan nasional.¹⁹ Dengan adanya deforestasi tersebut maka luas hutan akan semakin berkurang dan mengakibatkan fungsi dari hutan yaitu ekologi dan ekonomi akan terganggu.

Selain alih fungsi hutan, kerusakan hutan dapat disebabkan oleh adanya kebakaran hutan, illegal logging atau eksploitasi hutan. Pembukaan lahan menyebabkan peningkatan karbondioksida yang merupakan ancaman signifikan terhadap

¹⁷ L Sun M Hansen, Y Xin, "Land-cover and Land-use Change Trajectory Hopping Facilities Estate-Crop Expansion into Protected Forest in Indonesia," *Conservation Letters* 16, no. April 2023 (2023): 12957,.

¹⁸ KLHK, *Status Kehutanan 2018* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Indonesia, 2018).

¹⁹ Kemen G. Austin et al., "What Causes Deforestation in Indonesia?," *Environmental Research Letters* 14, no. 2 (2019).

lingkungan, kesehatan manusia, dan ekonomi.²⁰ Deforestasi merupakan penyebab utama adanya perubahan iklim dan pemanasan global, untuk mengurangi dampak dari emisi karbondioksida dan mencapai energi hijau diperlukan inovasi salah satunya yaitu dengan pengelolaan hutan yang lestari/berkelanjutan.²¹ Untuk mengatasi deforestasi dan kerusakan hutan yang nantinya akan berpengaruh terhadap optimalisasi terhadap fungsi hutan maka diperlukan suatu strategi alternatif dalam pelestarian hutan agar abadi dan berkelanjutan.

Sebagai negara mayoritas muslim terbesar, Indonesia dapat mengadopsi cara keagamaan untuk praktik pengelolaan lingkungan, termasuk pelestarian hutan. Islam peduli dengan lingkungan, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 165, di mana Allah SWT mengingatkan manusia, sebagai Khalifah, untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan.

²⁰ Asif Raihan et al., "The Role of Renewable Energy Use, Technological Innovation, and Forest Cover toward Green Development: Evidence from Indonesia," *Innovation and Green Development* 2, no. 1 (2023): 100035,.

²¹ Asif Raihan, "The Influences of Renewable Energy , Globalization , Technological Innovations , and Forests on Emission Reduction in Colombia," *Innovation and Green Development* 2, no. 4 (2023): 100071,.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيفَةَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا أَنْتُمْ إِنْ رَبَّكَ سَرِيعَ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ
لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Dan Dialah (Allah) yang telah menjadikan kamu penerus (Khalifah) di bumi dan telah meninggikan sebagian dari kamu di atas yang lain dalam derajat (pangkat) agar Dia mencobai kamu melalui apa yang telah Dia berikan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu cepat dalam hukuman; tetapi sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang."²²

Wakaf dapat menjadi strategi alternatif dalam pelestarian lingkungan. Wakaf mempunyai karakteristik khusus yaitu tidak dapat dijual, dihibahkan, maupun diwariskan sehingga cocok untuk pelestarian lingkungan yang lestari dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan konsekuensi sosial dan lingkungan yang berkelanjutan, serta pembangunan ekonomi, wakaf memiliki potensi yang luar biasa untuk membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.²³ Wakaf bersifat abadi/kekal karena tidak dapat dicabut atau dibatalkan serta

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

²³ Ibrahim Ari and Muammer Koc, "Towards Sustainable Financing Models: A Proof-of-Concept for a Waqf-Based Alternative Financing Model for Renewable Energy Investments," *Borsa Istanbul Review* 21 (2021): S46–S56,.

digunakan untuk tujuan amal shaleh.²⁴ Wakaf semula hanya diperuntukkan untuk pembangunan masjid, makam, dan madrasah dengan cara menyumbangkan aset bergerak dan tidak bergerak untuk penerima manfaat wakaf, namun seiring berkembang zaman wakaf berkembang menjadi wakaf tunai, wakaf produktif dan wakaf hutan.

Wakaf dapat digunakan untuk melestarikan hutan dalam bentuk hutan wakaf.²⁵ Sejalan dengan itu, tidak dapat dihindari bahwa setelah tanah/hutan ditetapkan dan terdaftar sebagai hutan wakaf, maka akan selamanya lahan tersebut menjadi hutan. Hutan wakaf bersifat suitable/lestari karena dalam aturan wakaf, tidak dapat dialihkan/dikonversi ke sektor lain karena dilindungi oleh hukum negara dan hukum agama.²⁶ Penggunaan lahan tidak dapat diubah menjadi fungsi lain, seperti pertanian, pekebunan, pertambangan atau perumahan. Hutan wakaf ini perlu dipelihara secara produktif, sehingga

²⁴ Irina Gvelesiani, “The Trust and the Waqf (Comparative Analysis),” *Trusts & Trustees* 26, no. 8–9 (2021): 737–745.

²⁵ Miftahul Jannah et al., “Enhancing Waqf Forest Sustainability through Agroforestry Case Study from Bogor Waqf Forest, Bogor, Indonesia,” *Journal of Islamic & Social Studies* 7, no. 1 (2021): 57–71.

²⁶ Khalifah Muhammad Ali and Salina Kassim, “Waqf Forest: How Waqf Can Play a Role in Forest Preservation and SDGs Achievement?,” *Etikonomi* 19, no. 2 (2020): 349–364.

dapat memenuhi tujuan utama wakaf, yaitu menahan aset dan menyebarkan manfaatnya.

Hutan wakaf merupakan hutan yang dibangun dan dikembangkan diatas tanah wakaf²⁷ yang diperoleh dari wakaf tanah atau wakaf tunai yang dikumpulkan oleh masyarakat.²⁸ Hutan wakaf pertama di Indonesia didirikan pada tahun 2012 di Provinsi Aceh yang disebut "Hutan Wakaf Jantho" (Waqf Forest Jantho). Dengan mengajak masyarakat untuk menyumbangkan dana atau dengan wakaf tunai dan menggunakannya untuk membeli lahan kritis. Lahan tersebut akan dikonversi menjadi hutan wakaf. Hutan wakaf Aceh bertujuan untuk sarana konservasi atau perlindungan dan pelestarian sumber daya alam. Di Bandung beberapa relawan pengelola wakaf, mengidentifikasi diri mereka sebagai Komunitas Hutan Wakaf. "Wakaf Leuweung" atau Hutan Wakaf yang didirikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Sama halnya dengan Aceh, pemerintah mengajak masyarakat di Bandung untuk

²⁷ Khalifah Muhammad Ali and Miftahul Jannah, "Model Pengembangan Hutan Wakaf (Waqf Forest Development Model)," *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Islam Republika* (2019): 18.

²⁸ Ali and Kassim, "Waqf Forest: How Waqf Can Play a Role in Forest Preservation and SDGs Achievement?"

menyumbangkan wakaf tunai untuk membangun hutan wakaf di lahan kritis.²⁹

Hutan wakaf Bogor dikelola dengan bekerjasama dengan masyarakat dengan program tumpangsari. Hutan wakaf di Bogor dibangun pada tahun 2018 dan dikelola oleh Yayasan Hutan Wakaf Bogor sebagai wakif yang dikelola secara produktif, ekonomis, dan ekologis.³⁰ Di hutan wakaf Bogor terdapat program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan wakaf Bogor yang dikenal dengan *community development*. Kegiatan ini selain bertujuan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam ikut melestarikan lingkungan hutan juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakatnya.

Hutan wakaf Bogor terletak di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Hutan wakaf Bogor dikelola secara produktif yang berfungsi sebagai ekologi, ekonomi, dan sosial. Dari aspek ekologi hutan wakaf Bogor dapat berfungsi untuk menjaga kelestarian hayati, pencegahan bencana tanah longsor dan banjir karena kawasan hutan wakaf

²⁹ Ibid.

³⁰ Khalifah Muhammad Ali and Salina Kassim, "Development of Waqf Forest in Indonesia: The SWOT-ANP Analysis of Bogor Waqf Forest Program by Bogor Waqf Forest Foundation," *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management)* 27, no. 2 (2021): 89–99.

Bogor merupakan daerah rawan tanah longsor.³¹ Selain itu hutan wakaf Bogor juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan iklim mikro yang secara berkelanjutan akan mengurangi efek dari adanya pemanasan global. Hutan wakaf Bogor juga berfungsi untuk konservasi air karena di hutan wakaf Bogor ini terdapat sumber mata air yang digunakan warga untuk kehidupan sehari-hari. Dari segi ekonomi hutan wakaf Bogor berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan dan sebagai penghidupan warga.³²

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam ikut serta melestarikan hutan wakaf Bogor maka pengembangan masyarakat/*community development* perlu dilakukan. Adanya hubungan yang sinergis antara pengelola hutan dengan masyarakat sekitar hutan akan meningkatkan kesejahteraan bagi pembangunan hutan yang berkelanjutan. Pengambil keputusan hendaknya menemukan strategi yang efektif dalam pengelolaan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.³³

³¹ Ali and Jannah, "Model Pengembangan Hutan Wakaf (Waqf Forest Development Model)."

³² Ibid.

³³ Alma Thiesmeier and Peter Zander, "Can Agroforestry Compete? A Scoping Review of the Economic Performance of Agroforestry Practices in Europe and North America," *Forest Policy and Economics* 150, no. August 2022 (2023): 102939,.

Community development merupakan suatu program yang berbasis masyarakat yang mempunyai tujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan memastikan keamanan lingkungan dan mata pencaharian.³⁴ Dalam pelaksanaan *community development*, masyarakat akan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan melalui pelatihan dan pembinaan. Dengan dibekali ketrampilan dan pelatihan maka kualitas lingkungan dan usaha ekonomi produktif berbasis masyarakat akan meningkat sehingga kesejahteraan akan terwujud.

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam Islam telah diterapkan sejak zaman Rosululloh SAW. Beliau mengajarkan prinsip keadilan, persamaan, dan partisipasi di tengah-tengah masyarakat. Rosululloh menerapkan sikap toleran yang hakiki dengan prinsip tolong menolong antar sesama sesuai dengan ajaran Islam. Dengan adanya persamaan maka tidak ada lagi kesenjangan di bidang sosial ekonomi antar masyarakat. Islam merupakan agama yang menanamkan sikap kepedulian antar sesama seperti yang disebutkan dalam surat Al Maidah ayat 2:

³⁴ Mekonnen Hailemariam Zikargae, Amanuel Gebru Woldearegay, and Terje Skjerdal, "Empowering Rural Society through Non-Formal Environmental Education: An Empirical Study of Environment and Forest Development Community Projects in Ethiopia," *Heliyon* 8, no. 3 (2022): 09127,.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.³⁵

Community development erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, dimana masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber daya untuk mekanisme produksi yang optimal, ekonomi, sosial dan environmental berkelanjutan.³⁶ Dalam mekanisme produksi, pemberdayaan masyarakat berusaha mengakomodasi penggunaan sumber-sumber produksi yang meliputi ternak, tanah, modal dan alat-alat bisnis milik masyarakat sehingga mampu menghasilkan efek secara efisien. Pemberdayaan masyarakat pada umumnya memiliki kelembagaan lokal yang baik yang dibentuk oleh pemerintah daerah/swasta serta tumbuh secara alami berdasarkan kesepakatan warganya terkait dengan

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

³⁶ Meirinawati, I. Prabawati, and G. W. Pradana, “Strategy Community Development Based on Local Resources,” *Journal of Physics: Conference Series* 953, no. 1 (2018).

usaha yang produktif.³⁷ Kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor berkolaborasi dengan Zakat Community Development (ZFD) dan Baznas Tanggap Bencana (BTB) dari Baznas. Zakat Community Development (ZFD) merupakan program pemberdayaan masyarakat dari BAZNAS yang bertujuan untuk mengatasi masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial yang menggunakan dana zakat, infak dan shodaqoh yang didistribusikan dengan merata dan professional.³⁸ Untuk kegiatan tanggap bencana berkolaborasi dengan Baznas Tanggap Bencana (BTB).

Pada hakekatnya penelitian mengenai hutan wakaf Bogor sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu antara lain penelitian yang dilakukan oleh Khalifah Muhammad Ali dan Salian Kassim pada tahun 2020 tentang peran hutan wakaf untuk mencapai SDGs³⁹ dan tahun 2021 juga meneliti tentang teknik pengembangan hutan wakaf Bogor melalui analisis SWOT-ANP⁴⁰, penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah dkk

³⁷ Ibid.

³⁸ Tikawati Tikawati and Eka Dwi Lestari, “Analisis Peran Program Zakat Community Development BAZNAS Kota Samarinda Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Samarinda,” *Al-Tijary* 5, no. 1 (2019): 59–73.

³⁹ Ali and Kassim, “Waqf Forest: How Waqf Can Play a Role in Forest Preservation and SDGs Achievement?”

⁴⁰ Ali and Kassim, “Development of Waqf Forest in Indonesia: The SWOT-ANP Analysis of Bogor Waqf Forest Program by Bogor Waqf Forest Foundation.”

pada tahun 2020 tentang legalisasi hutan wakaf Bogor⁴¹ dan pada tahun 2021 meneliti tentang model pengembangan hutan wakaf Bogor dengan agroforestry.⁴² Namun demikian penelitian tentang *community development* di hutan wakaf Bogor belum banyak dikaji lebih dalam.

Untuk meningkatkan peran aktif dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan wakaf Bogor dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatannya meliputi kegiatan keagamaan, kewirausahaan, dan tanggap bencana. Terdapat empat kelompok dalam *community development* di bidang kewirausahaan. Tiap kelompok mempunyai fokus kegiatan masing masing diantaranya budidaya lebah tanpa sengat (*trigona spp*), budidaya ikan mas dan nila, budidaya domba, ekowisata. Untuk kegiatan budidaya lebah, budidaya ikan mas dan nila, budidaya domba dilaksanakan oleh bapak bapak yang tinggal disekitar hutan wakaf Bogor. Untuk kegiatan ekowisata yaitu pembuatan warung yang beranggotakan ibu ibu untuk melayani pengunjung yang datang dan bapak bapak yang akan menjadi *tour guide* jika ada pengunjung yang menginginkan jalan-jalan

⁴¹ Miftahul Jannah, Azila Ahmad Sarkawi, and Jamilah Othman, "Legalization of Waqf Forests in Indonesia: The Registration Process," *Indonesia Law Review* 10, no. 3 (2020): 278–293.

⁴² Jannah et al., "Enhancing Waqf Forest Sustainability through Agroforestry Case Study from Bogor Waqf Forest, Bogor, Indonesia."

di hutan wakaf Bogor tersebut. Selain itu dibuat *camping ground* untuk masyarakat atau lembaga pendidikan yang ingin berkemah dan melakukan pendidikan pelestarian lingkungan di hutan wakaf Bogor.⁴³ Untuk kegiatan tanggap bencana beranggotakan seluruh warga dan bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada warga jika terjadi bencana. Kegiatan ini berkolaborasi dengan BTB (Badan Tanggap Bencana) dari Baznas.

Dengan dilakukan kegiatan *community development* tersebut diharapkan akan menambah kesejahteraan dan kapasitas masyarakat sekitar hutan khususnya bagi para anggota kelompoknya, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala di beberapa kegiatan di bidang kewirausahaan. Pada kelompok budidaya lebah terdapat kendala yaitu lebah trigona belum maksimal dalam menghasilkan madu dikarenakan lebah trigona tersebut banyak yang mati dikarenakan kondisi iklim yang kurang mendukung. Pada kelompok budidaya domba, karena terjadi bencana tanah longsor maka kelompok budidaya domba harus hidup berpencar-pencar sehingga sulit untuk berkoordinasi. Dalam kegiatan ekowisata ibu ibu masih diberdayakan di usaha warung saja belum diberi pelatihan dalam

⁴³ Miftahul Jannah, Wawancara, 20 Juni 2023

pemanfaatan hasil hutan seperti kerajinan bambu maupun ecoprint ataupun kegiatan lainnya.⁴⁴ Dengan demikian masih terdapat problematika dalam pelaksanaan *community development* di bidang kewirausahaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di hutan wakaf Bogor.

Dari paparan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait bagaimana pengelolaan hutan wakaf Bogor untuk meningkatkan kesejahteraan melalui *community development* dengan mengangkat judul **“Model Pengelolaan Hutan Wakaf Bogor Berbasis *Community Development* untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

⁴⁴ Ibid

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan *community development* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di hutan wakaf Bogor?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini yang berjudul “Model Pengelolaan Hutan Wakaf Bogor Berbasis *Community Development* untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” diharapkan bermanfaat bagi semua khalayak dan dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi dalam ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktisi

Secara praktis penelitian ini dengan judul “Model Pengelolaan Hutan Wakaf Bogor Berbasis *Community Development* untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan judul penelitian tersebut peneliti berharap agar penelitian ini dapat menambah pengalaman dalam melakukan sebuah penelitian, selain itu untuk mempermudah bagi penulis untuk menyusun hasil penelitian dan dapat juga menambah ilmu

pengetahuan dan wawasan mengenai *community development* di hutan wakaf Bogor.

b. Bagi masyarakat sekitar hutan wakaf Bogor

Dengan data hasil penelitian ini diharapkan masyarakat sekitar hutan wakaf Bogor di tempat penelitian yang dilakukan dapat meningkatkan atau mempertahankan tingkat kesejahteraannya melalui *community development*.

c. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi pembaca terkait *community development* di hutan wakaf Bogor dalam meningkatkan kesejahteraan dan semoga dapat dijadikan sebagai literatur dalam penelitian yang selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang hutan wakaf sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu diantaranya tentang perlindungan lingkungan hutan dengan mekanisme wakaf, penelitian tentang definisi hutan wakaf dan model pengembangan hutan wakaf dengan agroforestry, penelitian peran hutan wakaf dalam pencapaian SDGs, penelitian

tentang pengembangan hutan wakaf dengan analisis SWOT-ANP, penelitian tentang legalisasi hutan wakaf, dan penelitian tentang relevansi konsep hutan wakaf dengan konsep wakaf di Indonesia.

Pertama, referensi yang membahas tentang wakaf sebagai sarana konservasi hutan di Malaysia seperti tulisan Adzidah yakoop dkk, dalam artikelnya yang berjudul “Waqf as a means of forest conservation: Alternative for Malaysia”.⁴⁵ Artikel ini membahas tentang wakaf menjadi mekanisme alternatif dalam melindungi dan mempertahankan lingkungan hutan. Dengan mengalokasikan tanah atas nama wakaf negara dapat meningkatkan keadaan hutan yang dapat berguna untuk resapan air, mekanisme pengendalian banjir, dan habitat bagi keanekaragaman hayati.

Kedua, referensi yang membahas tentang model pengembangan hutan wakaf seperti tulisan Khalifah Muhammad Ali dan Miftahul Jannah dalam artikel yang berjudul “Model pengembangan Hutan Wakaf”.⁴⁶ Artikel ini

⁴⁵ Adzidah Yaakob et al., “Waqf as a Means of Forest Conservation: Alternative for Malaysia,” *Advanced Science Letters* 23, no. 5 (2017): 4860–4864.

⁴⁶ Ali and Jannah, “Model Pengembangan Hutan Wakaf (Waqf Forest Development Model).”

mengeksplorasi tentang definisi dari hutan wakaf, tujuan membangun hutan wakaf, model hutan wakaf yang produktif, dan konsep agroforestry yang dikembangkan di hutan wakaf Bogor.

Ketiga, referensi yang membahas tentang peran hutan wakaf dalam pelestarian dan pencapaian SDGs seperti tulisan Khalifah Muhammad Ali dan Salina Kassim yang berjudul “Waqf Forest: How Waqf Can Play a Role In Forest Preservation and SDGs Achievement?”.⁴⁷ Artikel ini membahas tentang skema hutan wakaf produktif dalam membantu pencapaian SDGs, dan hutan wakaf dapat mendukung poin utama SDGs diantaranya mengurangi kemiskinan dan kelaparan, menjaga iklim, kesehatan, keanekaragaman hayati, dan pasokan air terutama untuk mauquf’alaihi.

Keempat, referensi yang membahas tentang analisis SWOT-ANP dalam pengembangan hutan wakaf seperti artikel yang dituliskan oleh Khalifah Muhammad Ali dan Salina Kassim dengan judul “Development of Waqf Forest in Indonesia: The SWOT-ANP Analysis of Bogor Waqf Forest

⁴⁷ Ali and Kassim, “Waqf Forest: How Waqf Can Play a Role in Forest Preservation and SDGs Achievement?”

Program by Bogor Waqf Forest Foundation”.⁴⁸ Artikel ini membahas tentang pengembangan hutan wakaf dengan menggunakan metode SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di hutan wakaf Bogor, serta menggunakan metode ANP yang memprioritaskan keempat aspek tersebut dan strategi terbaik dalam mengembangkan hutan wakaf.

Kelima, referensi tentang legalisasi hutan wakaf di Indonesia, seperti artikel yang ditulis oleh Miftahul Jannah dkk yang berjudul “Legalization of Waqf Forests in Indonesia: The Registration Process”.⁴⁹ Artikel ini membahas tentang proses legalisasi hutan wakaf di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses ini melibatkan tiga Lembaga pemerintah yaitu: kementerian agama, kementerian agraria, dan Badan Pertanahan Nasional.

Keenam, referensi yang membahas tentang pengembangan hutan wakaf untuk meningkatkan pelestarian dengan menggunakan agroforestry seperti artikel yang ditulis oleh Miftahul Jannah, dkk yang berjudul “Enhancing Waqf

⁴⁸ Ali and Kassim, “Development of Waqf Forest in Indonesia: The SWOT-ANP Analysis of Bogor Waqf Forest Program by Bogor Waqf Forest Foundation.”

⁴⁹ Jannah, Sarkawi, and Othman, “Legalization of Waqf Forests in Indonesia: The Registration Process.”

Forest Sustainability Through Agroforestry: Case Study From Bogor Waqf Forest, Bogor, Indonesia”.⁵⁰Artikel ini membahas tentang praktik agroforestri di hutan wakaf dengan agrosivicultural, agrosilvopastoral, dan agrosilvofishery.

Ketujuh, referensi tentang peran notaris dalam pembuatan ikrar wakaf dan peran hutan wakaf dalam pencegahan kerusakan hutan seperti artikel yang ditulis oleh M. Akbar Syawal dan Fully Handayani dalam artikel yang berjudul “Pencegahan Kerusakan Hutan Melalui Kegiatan Hutan Wakaf Serta Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf”.⁵¹ Artikel ini membahas tentang pencegahan kerusakan hutan melalui hutan wakaf, dengan hutan wakaf dapat mengembalikan fungsi hutan seperti sedia kala. Adapun Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah Notaris yang beragama Islam, amanah, dan memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁵⁰ Jannah et al., “Enhancing Waqf Forest Sustainability through Agroforestry Case Study from Bogor Waqf Forest, Bogor, Indonesia.”

⁵¹ Muhammad Akbar Syawal and Fully Handayani, “Pencegahan Kerusakan Hutan Melalui Kegiatan Hutan Wakaf Serta Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9, no. 02 (2021): 275–292.

Kedelapan, referensi yang membahas tentang relevansi hutan wakaf dengan konsep wakaf di dalam Islam seperti artikel yang ditulis oleh Devid Frastiawan Amir Sup dalam artikel yang berjudul “Relevansi Konsep Hutan Wakaf dengan Konsep Wakaf di dalam Islam”.⁵² Artikel ini membahas tentang hutan wakaf berdasarkan makna, rukun, syarat, serta tujuan wakaf, maka hutan wakaf memiliki relevansi dengan konsep wakaf di dalam Islam. Selain itu, hutan wakaf juga sesuai dengan ketentuan di dalam regulasi wakaf di Indonesia seperti yang disampaikan oleh BWI.

Kesembilan, referensi yang membahas tentang peran hutan wakaf dalam pencegahan bencana alam di Indonesia, seperti artikel yang ditulis oleh Khalifah Muhammad Ali, dkk yang berjudul “The Role of Waqf Forests in the Prevention of Natural Disasters in Indonesia”.⁵³ Artikel ini membahas tentang hutan wakaf menjadi solusi untuk mengatasi terjadinya bencana alam di Indonesia. Hutan wakaf

⁵² Devid Frastiawan Amir Sup, “Relevansi Konsep Hutan Wakaf Dengan Konsep Wakaf Di Dalam Islam,” *Islamic Economics Journal* 7, no. 1 (2021): 56.

⁵³ Khalifah Muhamad Ali et al., “The Role of Waqf Forests in the Prevention of Natural Disasters in Indonesia,” *BWI Working Paper Series (BWPS)* 2, no. 2 (2021): 1–11.

setidaknya dapat mengurangi bencana dari tiga perspektif, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial-kemanusiaan.

Kesepuluh, referensi yang membahas tentang hutan wakaf dapat menjadi solusi adanya deforestasi di Indonesia, seperti artikel yang ditulis oleh Nurwinskyah Rohmaningtyas dengan judul “Hutan Wakaf Sebagai Solusi Deforestasi di Indonesia”.⁵⁴ Artikel ini membahas tentang penerapan model hutan wakaf dapat menjadi solusi deforestasi di Indonesia dikarenakan fungsi hutan tersebut tidak dapat dirubah menjadi fungsi lain dan hasil hutannya dapat dinikmati untuk kepentingan bersama.

Kesebelas, referensi yang membahas tentang hutan wakaf dapat mendukung pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren, seperti artikel yang ditulis oleh Ridan Muhtadi dkk yang berjudul “Waqf Forestry Integration Model With Islamic Boarding School In Optimizing The OPOP (One Pesantren One Product) Program”.⁵⁵ Artikel ini membahas tentang Analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan

⁵⁴ Nurwinskyah Rohmaningtyas, “Hutan Wakaf Sebagai Solusi Deforestasi Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 92–102.

⁵⁵ Ridan Muhtadi et al., “Waqf Forestry Integration Model with Islamic Boarding School in Optimizing the OPOP (One Pesantren One Product) Program,” *Annual Conference on Islamic Economy and Law* 1, no. 2 (2022): 185–197,.

ancaman) digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor di pesantren yang memiliki pengaruh kuat terhadap pengelolaan hutan berbasis wakaf.

Keduabelas, referensi tentang model hutan wakaf Aceh untuk melindungi kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Seperti artikel yang ditulis oleh Lukman Hamdani dan Bayu Taufiq Pasummah dengan judul “Forest Waqf Strategy In Protecting Indegious Forest In Aceh Province”.⁵⁶ Artikel ini membahas tentang strategi wakaf hutan dalam menjaga hutan adat di Provinsi Aceh dapat berupa sinergi antara wakaf hutan dengan BAZNAS (Badan Amil Amil Nasional), pemantauan aparat daerah, dan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah.

Ketigabelas, referensi tentang wakaf hutan sebagai solusi alternatif perlindungan lingkungan hidup di Pulau Kalimantan. Seperti pada tulisan Sukarni dan Firqah yang berjudul “Forest Waqf: An Alternative Solution for Protecting Environment in Kalimantan”.⁵⁷ Artikel ini

⁵⁶ Lukman Hamdani and Bayu Taufiq Pasummah, “Forest Waqf Strategy in Protecting Indigenous Forests in Aceh Province,” *Journal of Asian and African Social Science and Humanities* 7, no. 4 (2022): 54–66.

⁵⁷ S Sukarni, “Forest Waqf: An Alternative Solution for Protecting Environment in Kalimantan,” *Jurnal Islamica* 17, no. September (2022): 46–67.

membahas tentang wakaf lingkungan hidup/hutan dapat menyeimbangkan pembangunan dan kelestarian lingkungan, serta berdampak pada kelestarian lingkungan yang berkelanjutan di Pulau Kalimantan.

Hutan wakaf perlu dikembangkan dalam rangka untuk pelestarian dan pencegahan bencana alam dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Hutan wakaf dapat berfungsi sebagai pelestarian ekologi, peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan, program *community development* di hutan wakaf perlu dilakukan, sehingga penelitian tentang kegiatan *community development* perlu dikembangkan lagi untuk lebih meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan wakaf.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun kerangka dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang penjelasan dan gambaran secara umum tentang

penelitian dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORITIK

Bab ini berisi tentang penjelasan teoritik tentang pengertian kesejahteraan, kesejahteraan dalam prespektif Islam, indikator kesejahteraan menurut Islam, hubungan wakaf dan kesejahteraan, pengertian *community development*, tujuan *community development*, model kerja *community development*, *community development* dalam prespektif Islam, tujuan pengelolaan hutan, model pengelolaan hutan, jenis-jenis hutan, dan hutan wakaf.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan metode yang digunakan untuk

melakukan penelitian dan sistematika pembahasan. Pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor untuk meningkatkan kesejahteraan yang didalamnya akan mengulas: paparan data lapangan serta analisis data lapangan.

BAB IV : *COMMUNITY DEVELOPMENT* DI HUTAN WAKAF BOGOR UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KESEJAHTERAAN

Bab ini berisi tentang pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang didalamnya akan mengulas: paparan data lapangan serta analisis data lapangan

BAB V : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *COMMUNITY DEVELOPMENT* DI HUTAN

WAKAF BOGOR UNTUK MENINGKATKAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Bab ini berisi tentang penjelasan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor untuk meningkatkan kesejahteraan yang didalamnya akan mengulas: paparan data lapangan, analisis data lapangan

BAB VI : DAMPAK *COMMUNITY DEVELOPMENT* DI HUTAN WAKAF BOGOR UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Bab ini berisi tentang penjelasan dampak dari pelaksanaan *community development* untuk meningkatkan kesejahteraan di hutan wakaf Bogor yang didalamnya akan mengulas:

paparan data lapangan, analisis data lapangan

BAB VII : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari setiap rumusan masalah, saran dan kata penutup yang juga dilengkapi dengan daftar pustaka.



BAB II

KAJIAN TEORI KESEJAHTERAAN DAN *COMMUNITY DEVELOPMENT*

A. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Sejahtera, aman, sentosa, dan makmur, selamat dari gangguan dan kesulitan adalah kata dasar dari istilah "kesejahteraan". Kesejahteraan merupakan suatu hal atau keadaan yang sejahtera dalam keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan kesenangan hidup.⁵⁸ Pada dasarnya ada beberapa faktor dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, diantaranya: (1) sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat. (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat (3) potensi regional meliputi sumberdaya alam, lingkungan, dan infrastruktur yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan (4) kondisi kelembagaan yang

⁵⁸ Depdiknas, "Kamus Bahasa Indonesia" (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional, dan global.⁵⁹

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari tingkat hidup masyarakat yang ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan produktivitas masyarakat.⁶⁰ Menurut Nasikun (1993) konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padaan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: (1) rasa aman (*security*), (2) kesejahteraan (*welfare*), (3) kebebasan (*freedom*), (4) jati diri (*identity*). Kesejahteraan sosial adalah ketika kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi sehingga mereka dapat hidup dengan baik dan berkembang serta dapat melakukan fungsi sosialnya.⁶¹

Sebagian masyarakat selalu menghubungkan kesejahteraan dengan konsep kualitas hidup, yang merupakan gambaran dari keadaan kehidupan yang baik. Kualitas hidup, menurut World Health Organization, didefinisikan sebagai

⁵⁹ Arifin Taslim, *Metode Kesejahteraan Masyarakat* (Bogor: IPB Press, 2004).

⁶⁰ Mickael P Todaro, *Economic Development* (Jakarta: Erlangga, 2003).

⁶¹ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993).

persepsi seseorang terhadap kehidupannya di masyarakatnya di bawah sistem nilai yang ada yang berkaitan dengan tujuan, harapan, standar, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan. Konsep ini lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial seorang individu dengan lingkungannya.⁶² Menurut Adi Fahrudin (2013) Kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilalan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial dengan sebaik-baiknya untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia berdasarkan Pancasila.⁶³

Pengertian kesejahteraan menurut Undang-undang Republik Indonesia Kesejahteraan sosial adalah ketika kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi sehingga mereka dapat hidup layak dan mampu berkembang

⁶² Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

⁶³ Ibid.

sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁶⁴ Dari pengertian tersebut bahwasannya tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari kemampuan seseorang memenuhi kebutuhannya apa tidak yang mana akan menjadikannya hidup layak dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam lingkungan hidup. Menurut Undang-undang Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan materinya, mampu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki keluarga yang serasi, selaras, dan seimbang di dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat mereka.⁶⁵

Kesejahteraan material dan spiritual adalah tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan harus berhasil dalam hal material dan spiritual. Jika proses pembangunan hanya ditujukan untuk mencapai keuntungan material saja, kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan tercapai. Meskipun memiliki semua fasilitas yang diperlukan, masyarakat akan hidup tanpa makna

⁶⁴ Pemerintah Indonesia, “UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967” (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009).

⁶⁵ Pemerintah Indonesia, “UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga” (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009).

dan tanpa arti.⁶⁶ Pada dasarnya, tingkat kesejahteraan secara umum mencakup semua aspek kehidupan individu dan lingkungan sosialnya, bukan hanya kesejahteraan ekonomi dan pencapaian kepuasan individu secara maksimal.

Beberapa perspektif mengatakan bahwa tingkat kepuasan (utilitas) dan kesenangan (kenikmatan) yang dapat diraih seseorang dalam kehidupannya sangat terkait dengan tingkat kesejahteraan seseorang. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan, seseorang harus mempunyai perilaku (behavioral) yang memungkinkan untuk memaksimalkan tingkat kepuasan dengan menggunakan apa yang dimilikinya.⁶⁷

Kesejahteraan dapat diukur dari kualitas hidup dari beberapa aspek kehidupan, antara lain:⁶⁸

a. Kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan lainnya.

⁶⁶ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010).

⁶⁷ Muhammad Damiri, *Islam Bicara Kesejahteraan (Sebuah Studi Tentang Penerapan Konsep Kesejahteraan Di Indonesia)* (Bandung: Widina Media Utama, 2020).

⁶⁸ Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara," *Jurnal Geografi* 9, no. 1 (2017): 53.

- b. Kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan lainnya.
- c. Kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas, pendidikan, lingkungan budaya, dan lainnya.
- d. Kualitas hidup seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan lainnya.

Indikator kesejahteraan di atas memberi tahu kita bahwa untuk mengukur kesejahteraan kita harus mempertimbangkan aspek materi, fisik, mental, dan spiritual. Dengan kata lain, kita harus mempertimbangkan semua kebutuhan kita tanpa mengabaikan kebutuhan lain. Unsur-unsur kesejahteraan antara lain:⁶⁹

a. Unsur Material Kesejahteraan

Unsur material kesejahteraan berangkat dari gagasan bahwa manusia memiliki fisik (badan) sehingga memiliki kebutuhan material untuk bisa hidup. Kebutuhan paling mendasar bagi setiap manusia adalah pakaian, makanan, dan papan atau tempat tinggal. Hanya dengan memenuhi ketiga kebutuhan dasar ini, seseorang dapat hidup secara layak.

b. Unsur Non Material Kesejahteraan

⁶⁹ Munawar Ismail, *Sistem Ekonomi Indonesia* (Malang: PT Gelora Aksara Pratama, 2014).

Secara konseptual, selain elemen materi dan lahir, kesejahteraan batin juga diperlukan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Unsur batin mencakup kebutuhan spiritual, jiwa, akal, dan emosi atau perasaan. Unsur batin ini sangat luas dan rumit. Spiritual, jiwa atau nyawa, dan akal adalah tiga unsur non-material dari sistem ekonomi Indonesia.

2. Kesejahteraan dalam Prespektif Islam

Menurut Islam, kesejahteraan tidak selalu dicapai dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, tetapi menuntut kepuasan seimbang dari aspek materi dan spiritual diri manusia. Kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan, harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Di sisi lain, kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga dan masyarakat, dan ketiadaan kejahatan anomi.⁷⁰

⁷⁰ Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Alih Bahasa Ikhwani Abidin Basri, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, Cet.1* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Sedangkan Al-Ghazali memaknai kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan maqashid. Menurut Al-Ghazali, tercapainya kemaslahatan yang merupakan tujuan syara' (maqashid syariah) merupakan kesejahteraan. Untuk mencapai hal ini, Al-Ghazali menjelaskan berbagai sumber kesejahteraan dapat digunakan sebagai tolak ukur atau indikator dari kesejahteraan itu sendiri. Indikator tersebut adalah: perlindungan agama (*hifzudiin*), jiwa (*hifzunnafs*), harta benda (*hifzul maal*), akal (*hifzul-aqli*), keturunan (*hifzunnasl*).

a. *Hifdz ad-din* (memelihara agama)

Iman memengaruhi hakikat, jumlah, dan kualitas kebutuhan materi dan psikologis seseorang serta cara mereka memenuhinya. Menjaga keseimbangan antara keinginan materiil dan spiritual seseorang, mendamaikan pikiran seseorang, dan meningkatkan solidaritas keluarga dan sosial.⁷¹

b. *Hifdz an-Nafs* (memelihara jiwa)

Hifdz an-nafs melindungi hak setiap jiwa (nyawa) manusia untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Islam dalam ini menuntut keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar/hak atas penghidupan, pekerjaan, hak kemerdekaan, keselamatan,

⁷¹ Ibid.

dan kebebasan dari kekerasan dan penganiayaan.⁷² Hifdz an-nafs berarti pula terpenuhinya kebutuhan aman dari segala ancaman terhadap jiwa dan raga.⁷³

c. *Hifdz al-Aql* (memelihara akal)

Memelihara akal menjadi penting dikarenakan akan menyebabkan manusia berfikir tentang Allah SWT, alam semesta dan dirinya.

d. *Hifdz an-Nasl* (memelihara keturunan)

Memelihara keturunan berarti memelihara jenis kemanusiaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang dan saling mencintai di antara manusia, sehingga peran orang tua sangat penting untuk menanamkan keyakinan, ibadah, dan akhlak yang akan membantu anak-anak mereka tumbuh dengan baik.⁷⁴

e. *Hifdz al-Mal* (memelihara harta)

Adanya kebebasan untuk bekerja, mendapat pekerjaan, mengelola dan mengeksploitasi sumber daya alam, dan hak

⁷² Ibid.

⁷³ Pujiono, *Hukum Islam Dan Dinamika Perkembangan Masyarakat: Menguak Pergeseran Perilaku Kaum Santri* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012).

⁷⁴ Rahma Vihana Enggardini and Moh Qudsi Fauzy, "Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 4, no. 8 (2017): 599–612.

untuk memiliki harta benda merupakan pemeliharaan harta.⁷⁵ Pendefinisian Islam tentang kesejahteraan didasarkan pada perspektif yang luas tentang kehidupan. Menurut Islam, memaknai kesejahteraan dengan istilah "falah", yang berarti kesejahteraan yang seimbang dan menyeluruh antara aspek material dan spiritual, kesejahteraan individu-sosial, kesejahteraan di dunia dan di akhirat.⁷⁶

a. Kesejahteraan holistik dan seimbang

Kesehatan holistik dan seimbang mencakup aspek material maupun spiritual, serta individu maupun sosial. Manusia terdiri dari unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan harus seimbang di antara keduanya. Demikian pula, manusia memiliki dimensi individual, tetapi tentu saja tidak terlepas dari lingkungan sosialnya, manusia akan bahagia jika terdapat keseimbangan di antara dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya.

b. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat

Selain hidup di alam dunia, manusia juga hidup di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai, kesejahteraan

⁷⁵ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dan Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2012).

⁷⁶ Damiri, *Islam Bicara Kesejahteraan (Sebuah Studi Tentang Penerapan Konsep Kesejahteraan Di Indonesia)*.

di akhirat pasti akan lebih penting karena kehidupan di sana memiliki nilai yang lebih besar. Dalam ajaran Islam, *falah* adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material dan spiritual baik di dunia maupun akhirat.

Konsep *falah* yang merupakan tujuan akhir bagi manusia yaitu *falah* di akhirat. Meskipun *falah* di dunia hanya merupakan tujuan antara, ini tidak berarti bahwa kehidupan di dunia tidak penting; sebaliknya, kehidupan di dunia berfungsi sebagai tempat untuk mencapai tujuan akhirat. Masalah merupakan tujuan antara untuk mencapai *falah* dan ketika kebutuhan hidup manusia dipenuhi secara seimbang, *falah* dapat terjadi. Oleh karena itu, definisi Islam dari kesejahteraan adalah *falah* yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.

Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 201:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ

“Ya Allah, berikanlah kepada Kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat dan lindungilah Kami dari siksa neraka”.⁷⁷

Kemudian pada surat Al Qoshosh (28): 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.⁷⁸ Dalam kehidupan dunia, falah mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, falah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi (bebas dari kebodohan). Falah dapat

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

⁷⁸ Ibid.

terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta *masalah*. *Masalah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun spiritual, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia Al-Falah juga mencakup aspek spiritualitas dan moralitas, ekonomi, sosial, budaya.⁷⁹

3. Indikator kesejahteraan menurut Islam

Kesejahteraan adalah ketika seseorang dapat memenuhi kebutuhan agamanya atau spiritualnya seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Pemenuhan kebutuhan material termasuk sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan sosial termasuk bekerja sama, berbagi, dan membantu satu sama lain. Dalam bidang ekonomi, kesejahteraan merupakan tujuan ajaran Islam, yang merupakan bagian dari rahmatan lil alamin. terpenuhinya kebutuhan sosial masyarakat dicapai melalui pelibatan Allah sebagai pencipta, manusia sebagai pelaku dan objek kesejahteraan, dan pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan

⁷⁹ Damiri, *Islam Bicara Kesejahteraan (Sebuah Studi Tentang Penerapan Konsep Kesejahteraan Di Indonesia)*.

rakyatnya.⁸⁰ Indikator kesejahteraan menurut Islam merujuk kepada Al-Quran surat Al Quraisy ayat 3-4:⁸¹

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣)

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah).

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)

Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Dalam surat Quraisy ayat 3-4 terdapat tiga indikator kesejahteraan dalam Islam yaitu:⁸² (1) tauhid (2) pemenuhan konsumsi (3) hadirnya rasa aman dan nyaman. Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Quran yang pertama adalah menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah. Indikator kesejahteraan yang paling pertama dan paling utama di dalam Al-Quran adalah menyembah Tuhan (pemilik) rumah (ka'bah). Hal ini mengandung makna bahwa proses menyejahterakan masyarakat didahului oleh pembangunan

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

⁸² Damiri, *Islam Bicara Kesejahteraan (Sebuah Studi Tentang Penerapan Konsep Kesejahteraan Di Indonesia)*.

tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka terlebih dahulu yang paling utama adalah masyarakat benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada sang khalik. Semua aktivitas kehidupan masyarakat terbingkai dalam aktivitas ibadah.

Kedua yaitu menghilangkan rasa lapar, mengandung makna bahwa diawali dengan penegasan kembali tentang tauhid bahwa yang memberi makan orang yang lapar tersebut adalah Allah. Ditegaskan bahwa rezeki berasal dari Allah dan bekerja merupakan sarana untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Kemudian rezeki yang diberikan oleh Allah tersebut untuk menghilangkan rasa lapar. Rezeki yang diberikan Allah kepada makhluknya bukan untuk ditumpuk atau ditimbun, apalagi dikuasai oleh individu, kelompok atau orang-orang tertentu saja. Ini juga bermakna secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan menghilangkan rasa lapar bukan kekenyangan dan berlebihan.

Ketiga menghilangkan rasa takut, membuat suasana jadi aman, nyaman dan tentram merupakan bagian dari indikator sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat. Jika perambokan, perkosaan, bunuh diri, dan kasus kriminalitas lainnya tinggi, maka mengindikasikan bahwa masyarakat tersebut belum

sejahtera. Dengan demikian pembentukan pribadi-pribadi yang sholeh dan membuat sistem untuk menjaga kesholehan setiap orang merupakan bagian integral dari proses menyejahterakan masyarakat. Kesejahteraan merupakan fungsi dari berperannya faktor religiusitas yaitu pelibatan Allah SWT, terutama melalui perintahnya yang terdapat dalam AL-Quran dan sunnah yaitu melalui zakat dan wakaf. Wakaf merupakan instrumen pengelolaan keuangan bagi umat Islam.

4. Hubungan Wakaf dan Kesejahteraan

Wakaf berasal dari Bahasa arab “waqafa” yang berarti menahan, berhenti, diam ditempat, atau tetap berdiri. Kata al-waqf dalam Bahasa arab mengandung arti menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif untuk diambil manfaatnya dalam kebajikan. Menurut Mazhab Maliki, wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Sebaliknya, wakaf mencegah wakif melakukan apa pun yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain dan wakif berkewajiban untuk menyedekahkan manfaatnya dan tidak boleh menarik kembali wakafnya. Dengan kata lain wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau untuk kepentingan kesejahteraan umum menurut syariah.⁸³

Wakaf berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf secara empiris dapat dibuktikan perannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dapat terlihat dengan terbentuknya Badan Wakaf Indonesia kemudian dilanjut dengan program sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran penting wakaf bagi kesejahteraan masyarakat. Wakaf mulai dapat berperan terhadap kesejahteraan yang manfaatnya mulai dirasakan oleh masyarakat. Tujuan wakaf adalah untuk memberikan manfaat atau faedah dari harta tersebut kepada orang yang berhak dan digunakan sesuai dengan aturan syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁸⁴

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ibid.

Kesejahteraan dapat merupakan kondisi yang harus dicapai dimana salah satu caranya adalah melalui wakaf. Wakaf yang dikelola dengan baik maka akan sangat menunjang pembangunan baik di bidang ekonomi, agama, sosial, budaya politik maupun pertahanan keamanan. Berbagai negara yang pengelolaan wakafnya sudah berkembang dengan baik, wakaf merupakan satu komponen ekonomi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga penduduk Indonesia yang mayoritas muslim ternyata mulai mampu menempatkan wakaf sebagai penopang kesejahteraan.

B. *Community Development*

1. *Pengertian Community Development*

Salah satu model pengembangan masyarakat adalah *community development*. Menurut definisinya, *community development* adalah proses upaya masyarakat sendiri dan pemerintah untuk memperbaiki keadaan sosial, ekonomi, dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional, dan meningkatkan kontribusi komunitas

sehingga lebih optimal.⁸⁵ Pengembangan masyarakat, atau *community development* adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi, budaya yang lebih baik dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya.⁸⁶ Berkembangnya konsep *community development* berbasis pemberdayaan, partisipasi, dan kemandirian tidak terlepas dari kondisi masyarakat. Konsep ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sosial yang ada seperti kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan. Dengan memberdayakan masyarakat, kemandirian masyarakat dapat digali agar dapat maju dan berkembang sehingga tercapainya kesejahteraan bersama.⁸⁷

Menurut Dunham (1958), pengembangan masyarakat/*community development* didefinisikan sebagai berbagai upaya yang terorganisir untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama melalui usaha kooperatif dan

⁸⁵ Soetomo, *Strategi-Srategi Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

⁸⁶ Arif Budimanta, *Metode Dan Teknik Pengelolaan Community Development* (Jakarta: ICSD, 2003).

⁸⁷ Suzy Yolanda Gussman, Siti Fathonah, and Arif Wibawa, "Analisis Community Development PT. Telkom Kandatel Yogyakarta Dalam Pengembangan UKM Melalui Program Kemitraan," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2009).

pengembangan kemandirian masyarakat pedesaan; ini dilakukan dengan bantuan teknis dari pemerintah dan lembaga sukarela. Dunham juga menyatakan ada lima prinsip dasar pengorganisasian masyarakat ataupun pengembangan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut adalah:⁸⁸

- a. Penekanan pada pentingnya kesatuan kehidupan masyarakat yang dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan kehidupan masyarakat, tidak dilakukan untuk segmen tertentu
- b. Perlu adanya pendekatan antar tim dalam pengembangan masyarakat
- c. Kebutuhan akan adanya *community worker*/komunitas pekerja yang serba bisa pada wilayah pedesaan
- d. Pentingnya pemahaman akan pola budaya masyarakat lokal
- e. Adanya prinsip kemandirian yang menjadi prinsip utama dalam pengembangan masyarakat.

⁸⁸ Adi Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, Dan Intervensi Komunitas* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003).

Sedangkan menurut Soetomo terdapat 7 prinsip pendekatan pemberdayaan masyarakat, antara lain:⁸⁹

1. Sentralisasi menjadi desentralisasi

Sentralisasi adalah proses pengambilan keputusan dilakukan secara terpusat dan pemerintah mempunyai kewenangan yang sangat besar dalam pengambilan keputusan tersebut. Sedangkan desentralisasi merupakan bentuk kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat sampai tingkat komunitas lokal sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan dalam hal pengelolaan pembangunan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, juga pelaksanaan. Pengambilan keputusan termasuk juga lapisan masyarakat bawah atau lapisan miskin juga tetap dapat terakomodasi.

2. Top-down menjadi bottom-up

Pendekatan yang bersifat top-down merupakan model perencanaan yang bersifat teknokratik yang perencanaannya dibuat secara terpusat oleh perencana profesional yang merupakan aparat pemerintah. Bottom-up merupakan perencanaan yang lebih bersifat partisipatif.

⁸⁹ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinkah Muncul Antitesisnya)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Masyarakat sendiri yang dianggap paling tahu kebutuhan, permasalahan, dan potensi yang dimiliki sehingga program yang dirumuskan lebih tepat sasaran. Selain itu keterlibatan masyarakat akan membuat masyarakat ikut merasa memiliki sehingga ikut bertanggung jawab atas keberhasilannya.

3. Uniformity menjadi variasi lokal

Pendekatan Uniformity atau penyeragaman biasanya tidak mempertimbangkan keanekaragaman masyarakat, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam, tidak sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada dan hasilnya tidak berdampak pada pemecahan masalah aktual yang terjadi di masyarakat. Pendekatan variasi lokal lebih relevan jika dilakukan dalam program pembangunan masyarakat karena sesuai dengan kondisi, permasalahan, kebutuhan, dan potensi masyarakat setempat. Karena lebih bertoleransi kepada variasi lokal sehingga mampu memberikan tanggung jawab akan keberhasilan pembangunan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan ini sangat menghargai kearifan lokal yang dianggap merupakan sarana pemecahan masalah sesuai dengan kondisi lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya.

4. Komando menjadi sistem belajar

Dalam proses belajar masyarakat menjadi aktor utama dalam pembangunan dan mengedepankan pengambilan keputusan oleh masyarakat. Berbeda dengan sistem komando dimana masyarakat memiliki kedudukan sebagai obyek, menggunakan sistem instuktif dan komando. Kewenangan masyarakat dari pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan perlu diimbangi dengan kapasitas atau kemampuan untuk melakukannya sehingga mengandung makna pengakuan akan kemampuan masyarakat. Peningkatan kapasitas masyarakat berlangsung melalui proses belajar sosial secara kumulatif. Dari pengalaman bekerja sambil belajar diperoleh gagasan kreatif pola aktivitas bersama yang melembaga dan pengetahuan lokal.

5. Ketergantungan menjadi keberlanjutan

Biasanya dalam pelaksanaan pembangunan itu masyarakat hanya menunggu program dari atas sehingga mereka tidak mampu untuk mengembangkan inisiatif serta kreativitas yang dimilikinya. Jika masyarakat memiliki hak dalam pengelolaan pembangunan maka akan mendorong tumbuh inisiatif dan kreativitas serta berkembangnya kerjasama antar masyarakat. Dengan demikian yang terjadi

bukanlah ketergantungan melainkan keberlanjutan dalam pembangunan. Dipadukan dengan modal sosial yang menjadi penggerak tindakan bersama, kemudian menyebabkan masyarakat dapat melakukan pengelolaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

6. Social exclusion menjadi social inclusion

Dalam pendekatan social exclusion masyarakat dijadikan sebagai objek sehingga memarjinalkan masyarakat. Masyarakat tidak memiliki hak dalam mengambil keputusan sehingga tidak mampu mengembangkan kapasitas masyarakat. Social inclusion adalah pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat yang memberikan peluang kepada masyarakat dalam semua proses kehidupan antara lain dalam mengakses semua informasi, serta mengakses pelayanan dan sumberdaya.

7. Improvement menjadi transformation

Improvement merupakan pendekatan yang berfokus pada perbaikan dalam cara kerja dan proses produksi tanpa melakukan perubahan pada tatanan struktur. Sedangkan transformation berfokus pada perubahan pada sistem serta struktur sosialnya sehingga mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

2. Tujuan *Community Development*

Tujuan pengembangan masyarakat (*community development*) adalah membangun kembali masyarakat dan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, membangun kembali struktur-struktur kesejahteraan ekonomi global. birokrasi, elite professional dan lain-lain yang kurang mendukung kehidupan manusia dan sulit diakses.⁹⁰ Terdapat enam dimensi dalam model pengembangan masyarakat yaitu pengembangan sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan dan, pengembangan personal/spiritual. Keenam aspek pengembangan masyarakat tersebut penting dimiliki oleh masyarakat untuk mencapai level pengembangan dengan keenam dimensi secara keseluruhan. Namun tidak semua dimensi ini akan mempunyai prioritas yang sama. Masyarakat akan mengembangkan keenam dimensi tersebut dengan level-level yang berbeda dan prioritas yang berbeda dalam proses pengembangan.⁹¹

Sebagai bentuk pembangunan alternatif, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya

⁹⁰ Jim Ife and Frank Tesoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi: Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

⁹¹ Ibid.

pembangunan berbasis masyarakat (*communit based development*), bersifat bottom up dan lokalitas. Munculnya pola pembangunan alternatif seperti ini didasari oleh semangat untuk memperbaiki dan merekonstruksi struktur masyarakat untuk menjadi lebih berdaya melalui undang-undang yang menekankan keadilan dan program tindakan yang membantu rakyat kecil. Pendekatan yang dipakai dalam model pembangunan alternatif adalah pembangunan tingkat lokal, menyatu dengan budaya lokal, bukan memaksakan suatu model pembangunan dari luar serta sangat menyertakan partisipasi orang-orang lokal.⁹²

3. Model Kerja *Community Development*

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melibatkan perencanaan, pengorganisasian dan pengembangan berbagai aktivitas program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat serta membina kemandirian masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Untuk mencapai tujuan ini, konsep pembangunan harus direvitalisasi dengan mengutamakan partisipasi sebagai inti dari

⁹² Zubaedi, *Buku Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Predana Media Group, 2013).

pendekatan baru untuk pembangunan masyarakat. Perencanaan program pengembangan masyarakat dengan melibatkan masyarakat setempat dan stakeholder seperti tokoh masyarakat dan aparat dikenal sebagai perencanaan partisipatif.⁹³ Keterlibatan masyarakat dan pihak terkait dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya sendiri, membuat dan memilih program atau tindakan alternatif, dan melaksanakan program, dan memonitor dan menilai program.⁹⁴ Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jalur, yaitu: menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling), menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (empowering) dan memberikan perlindungan (protecting). Pemberdayaan merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.⁹⁵

Dalam pengembangan masyarakat/*community development*, partisipasi masyarakat merupakan salah satu bagian terpenting dalam pencapaian tujuan karena perlu

⁹³ Damiri, *Islam Bicara Kesejahteraan (Sebuah Studi Tentang Penerapan Konsep Kesejahteraan Di Indonesia)*.

⁹⁴ Abu Huraerah, *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2008).

⁹⁵ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaringan Pengaman Sosial* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999).

dilibatkan dalam setiap program. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengembangan berbagai program adalah bagian dari pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat serta membina kemandirian masyarakat secara ekonomi dan sosial.⁹⁶ Karena masyarakatlah yang nantinya akan menjalankan sebuah program, sehingga partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan. Keterlibatan masyarakat memungkinkan mereka bertanggung jawab atas keberlanjutan program tersebut. Pendekatan persipatif diharapkan kreativitas dan potensi masyarakat dapat semakin tergali. Dengan menerapkan pendekatan partisipatif, diharapkan bahwa kegiatan akan difokuskan pada kemampuan dan tanggung jawab sosial anggota komunitas itu sendiri.

Dengan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses, maka ketrampilan perencanaan dan analisis dialihkan kepada masyarakat.⁹⁷ Menurut Slamet partisipasi masyarakat dalam

⁹⁶ Alfitri, *Community Development Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020).

⁹⁷ Ibid.

proses pembangunan akan terwujud apabila terpenuhi faktor-faktor yang mendukungnya, yaitu:⁹⁸

- a. Adanya kesempatan, yaitu adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh masyarakat akan memberikan peluang untuk berpartisipasi.
- b. Adanya kemauan, yaitu adanya sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap masyarakat yang memberikan motivasi untuk berpartisipasi, misalnya berupa manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut.
- c. Adanya kemampuan, yaitu adanya kesadaran atau keyakinan pada masyarakat bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, bisa berupa pikiran, tenaga, waktu, atau sarana dan material lainnya.

Faktor yang mendorong dan menghambat pengembangan masyarakat menurut Jim Ife adalah sebagai berikut: ⁹⁹

- a. Faktor pendorong pengembangan masyarakat adalah:

⁹⁸ Margono Slamet, *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan* (Bogor: IPB Press, 2003).

⁹⁹ Ife and Tesoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi: Community Development*.

- 1). Partisipasi masyarakat: keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengembangan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mendorong kemajuan. Masyarakat yang memiliki proyek atau inisiatif, akan lebih cenderung untuk berkontribusi secara positif.
- 2). Pendidikan dan pengetahuan: akses terhadap pendidikan dan pengetahuan yang berkualitas dapat memberdayakan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah yang lebih baik dalam pengembangan diri.
- 3). Keterlibatan pemerintah dan LSM: dukungan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam bentuk program, kebijakan, dan sumber daya dapat memfasilitasi pengembangan masyarakat.
- 4). Sumber daya ekonomi: akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti modal, pasar, dan teknologi, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kemandirian masyarakat.
- 5). Keadilan sosial: masyarakat yang mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia cenderung

berkembang lebih baik karena semua anggotanya memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri.

b. Faktor penghambat pengembangan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1). Ketidaksetaraan dan diskriminasi: ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan layanan, serta diskriminasi terhadap kelompok tertentu dapat menghambat pengembangan masyarakat.
- 2). Ketidakstabilan politik: ketidakstabilan politik, konflik politik, dan kurangnya keamanan dapat mengganggu upaya pengembangan masyarakat dengan menghambat akses terhadap layanan dasar dan pertumbuhan ekonomi.
- 3). Keterbatasan sumber daya: kurangnya akses terhadap sumber daya seperti air bersih, tanah subur, dan energi dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk berkembang.
- 4). Kurangnya pendidikan dan pengetahuan: ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan dan pengetahuan yang memadai dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi.

5). Ketidakstabilan ekonomi: ketidakpastian ekonomi, termasuk inflasi tinggi, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi local dan investasi.

4. *Community Development* dalam Prespektif Islam

Konsep pemberdayaan telah diterapkan oleh Rasulullah saw. Beliau memberikan contoh terkait prinsip keadilan, persamaan, dan partisipasi di tengah-tengah masyarakat. Sejak pemerintahan Rasulullah saw. perspektif toleran yang benar telah diterapkan, yang menghasilkan prinsip kerja keras dan saling tolong-menolong (ta'awun) bagi setiap warga negara untuk melaksanakan ajaran agama. Dengan adanya persamaan beserta kesempatan dalam berusaha maka tidak ada lagi kesenjangan ekonomi dan sosial antara yang satu dengan yang lain.¹⁰⁰

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar anggota masyarakat dapat memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Potensi kekurangan pendapatan ekonomi atau

¹⁰⁰ Masykur Hakim and Tanu Widjaya, *Model Masyarakat Madani* (Jakarta: Intimedia Citra Grafika, 2003).

kesenjangan ekonomi dapat digunakan untuk menumbuhkan persahabatan dan kerukunan. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 (tiga) prinsip utama, yaitu: ukhuwah, ta'awun, dan keadilan atau persamaan derajat.¹⁰¹

a. Prinsip ukhuwah dalam bahasa arab berarti persaudaraan, di mana prinsip ini menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara, walaupun tidak ada pertalian darah antara mereka. Rasa persaudaraan menjamin adanya rasa empati dan merekatkan silaturahmi dalam masyarakat. Prinsip ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Qs. Al-Hujurat [49]:10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.

¹⁰¹ Mukhammad Fatkhullah and Muhammad Alhada Fuadilah Habib, “Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Peluang Dan Tantangan Dalam Prespektif Islam” 6, no. 1 (2023): 137–153.

b. Prinsip ta'awun atau saling tolong-menolong, yang dilakukan oleh orang yang memiliki kecukupan kepada orang yang membutuhkan bantuan dan bimbingan sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Maidah [5]:2.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Dengan ta'awun, pemerintah, lembaga zakat, para ulama, organisasi Islam dan berbagai LSM dapat bahu-membahu memadukan kekuatan finansial, manajemen, sumber daya manusia, untuk merancang kebijakan, program dan upaya pemberdayaanyang memberikan dampak yang signifikan.

c. Prinsip persamaan derajat antar umat manusia.

Prinsip ini telah diproklamirkan sejak 14 abad yang lalu melalui firman Allah yang terdapat dalam Qs. Al-Hujurat [49]:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya mewujudkan cita-cita Islam berupa masyarakat yang saling peduli. Allah SWT juga melarang penimbunan sumber daya baik itu dalam bentuk uang maupun komoditi lainnya. Allah SWT berfirman dalam surat At-taubah ayat 34-35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ 34 يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ

جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا
 كُنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ 35

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih; pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu.

C. Pengelolaan Hutan

1. Tujuan Pengelolaan Hutan

Hutan adalah kesatuan ekosistem yang terdiri dari hamparan tanah yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan. Hutan terhubung satu sama lain dalam hubungan alam dan lingkungan yang tidak dapat

dipisahkan. Hutan memiliki manfaat dan fungsi penting bagi kehidupan manusia. Selain hasil nyata berupa kayu, hutan juga menjaga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, seperti bank plasma nuftah (genetik asli), keanekaragaman flora dan fauna, fasilitas wisata alam, produsen oksigen, dan kesegaran udara. Oleh karena itu, hutan disebut sebagai "paru-paru dunia".¹⁰²

Tujuan pemanfaatan hutan adalah untuk mengoptimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat sambil tetap menjaga kelestariannya. Kecuali untuk hutan cagar alam dan zona inti, serta zona rimba di taman nasional, pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan. Pemanfaatan hutan produksi dapat mencakup pemanfaatan wilayah, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Manfaat utama hutan lindung adalah peranannya dalam fungsi hidrologi, melindungi wilayah di bawahnya dari banjir dan erosi. Di sisi lain, hasil hutan non kayu yang dihasilkan oleh hutan lindung dan jasa lingkungannya dapat dimanfaatkan.¹⁰³

¹⁰² Putu Krisna Adwitya Sanjaya, *Hutan Lestari Aspek Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhinya* (Denpasar: unhi press, 2020).

¹⁰³ Ibid.

Manajemen hutan bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan, termasuk menghasilkan kayu pertukangan dan memanfaatkan sumber daya hutan untuk semua jenis hasil hutan yang dapat dihasilkan di lokasi yang berbeda. Tujuan utama manajemen hutan adalah untuk mencapai nilai manfaat bersih total yang paling tinggi. Manajemen hutan untuk tujuan produksi kayu, harus memperhatikan dan mendukung (compatible) tujuan lain seperti DAS, wildlife, rekreasi, dll. Pada beberapa kasus, penggunaan kawasan hutan bertentangan (incompatible) dengan tujuan pengelolaan yang lain seperti pengelolaan areal penggembalaan di dalam kawasan hutan terkadang tidak compatible dengan pengelolaan hutan untuk tujuan produksi kayu. Hal ini mengharuskan pengelola hutan membuat keputusan tentang prioritas penggunaan lahan hutan. Pengkajian dan penerapan metode analisis diperlukan dalam manajemen hutan untuk membantu dalam pemilihan opsi manajemen yang paling efektif untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan.¹⁰⁴

Tujuan manajemen hutan sangat dipengaruhi oleh tujuan pemilik hutan dan kondisi ekonomi di daerah tersebut. Pada

¹⁰⁴ Rujehan, *Pengantar Manajemen Hutan Dan Telaah Ekonomi* (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2021).

wilayah hutan negara, tujuan pengelolaan hutan sangat dipengaruhi oleh faktor politik dan tingkat kepentingan lahan. Kadang-kadang, tingkat kepentingan tidak dapat diukur dalam satuan nilai uang. Perlindungan tata air yang dibayar dengan kelestarian pasokan air dan pengelolaan serba guna biasanya menjadi fokus utama manajemen hutan negara. Sementara pengelolaan hutan milik biasanya berfokus pada total produksi dan keuntungan yang dapat diperoleh dari lahan tersebut, dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa.¹⁰⁵

2. Model Pengelolaan Hutan

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif. Dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional dan profesional, PHBM bertujuan untuk memberikan arah untuk pengelolaan sumber daya hutan.

¹⁰⁵ Ibid.

Melalui model kemitraan dalam pengelolaan sumber daya hutan, PHBM bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan dalam menjaga keberlanjutan operasi dan manfaat sumber daya hutan. Pelaksanaan PHBM di dalam kawasan hutan tidak bertujuan untuk mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan, atau status tanah negara. Pelaksanaan PHBM di dalam dan di luar kawasan hutan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif.¹⁰⁶

Organisasi dalam PHBM yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan dalam rangka kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan dengan sistem PHBM. LMDH merupakan lembaga berbadan hukum membantu masyarakat desa hutan bekerja sama dengan Perum Perhutani dalam PHBM melalui prinsip kemitraan. LMDH memiliki hak untuk mengelola petak hutan pangkuan di wilayah desa tersebut, bekerja sama dengan Perum Perhutani, dan mendapat keuntungan dari kerja sama tersebut dalam pengelolaan hutan.

¹⁰⁶ Tim Project Cifor dan Fahutan UGM, "Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) : Kolaborasi Antara Masyarakat Desa Hutan Dengan Perum Perhutani Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Jawa," *Uni Eropa, CIRAD, CIFOR, UGM, Perum Perhutani* (2007).

LMDH mempunyai aturan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Model pengelolaan Hutan oleh dan masyarakat antara lain:¹⁰⁷

a. Hutan desa

Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan digunakan untuk kepentingan desa. Hutan ini terletak di wilayah hutan lindung dan hutan produksi, dan tidak dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan. Izin tersebut diberikan kepada lembaga desa yang dibentuk oleh desa melalui peraturan desa dan tidak mengubah status dan fungsi hutan tersebut.

b. Hutan kemasyarakatan

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pengelolaannya dilakukan di hutan lindung dan hutan produksi, tidak dibebani hak pengelolaan hutan atau izin pemanfaatan, dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat (ada hubungan antara masyarakat dan hutan). Izin ini diberikan kepada kelompok masyarakat setempat.

c. Hutan rakyat

¹⁰⁷ Rahmina, *Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Mitigasi Perubahan Iklim* (Jakarta: Forclime, 2012).

Kegiatan pengelolaan hutan di tanah hak milik rakyat dikenal sebagai hutan rakyat. Kegiatan ini biasanya dilakukan di lahan tegalan dan pekarangan, dan hasilnya dapat berupa kayu atau non-kayu. Tujuan penanaman hutan milik dengan tanaman keras atau tahunan tidak hanya disebabkan oleh alasan ekonomi atau produksi, tetapi juga alasan ekologi terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, sehingga tanaman kayu di hutan rakyat merupakan tabungan masyarakat dan panennya pada saat dibutuhkan.

d. Hutan tanaman rakyat

Melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), pengelolaan hutan tanaman rakyat memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menjadi pengusaha hutan tanaman profesional. Kegiatan ini dilakukan di wilayah hutan alam dan produksi yang telah dikonversi menjadi hutan tanaman yaitu kawasan hutan yang tidak produktif dan dibebani hak dan perizinan lainnya.

e. Hutan kemitraan

Hutan kemitraan merupakan hutan yang dikelola dengan adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pemegang izin pemanfaatan hutan baik dari BUMN/BUMS, kemitraan dibangun dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Hutan kemitraan dilakukan di kawasan hutan

yang telah dibebani hak dan /atau ijin pemanfaatan hutan. Nama, bentuk kegiatan, luasan jangka waktu izin atau hak ditentukan oleh kesepakatan antara masyarakat setempat dengan pemegang izin atau hak pemanfaatan hutan. Kewajiban bagi pemegang izin atau hak yaitu memfasilitasi terbentuknya kemitraan termasuk penyelesaian konflik antara masyarakat setempat dengan pemegang izin usaha pemanfaatan atau pengelolaan hutan.

3. Jenis-Jenis Hutan

a. Berdasarkan kepemilikannya hutan dibagi menjadi dua jenis:¹⁰⁸

1). Hutan negara

Hutan negara ialah semua hutan yang tumbuh di atas tanah yang bukan tanah milik. Hutan yang ditanam atau digunakan di atas tanah yang diberikan kepada Daerah Swatantra dengan hak pakai atau pengelolaan mempunyai status sebagai hutan negara. Dengan demikian, tidak ada lagi hutan marga, hutan daerah, hutan Swapraja, atau jenis hutan lainnya.

2). Hutan milik

¹⁰⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan” (Jakarta, 1967).

Hutan milik yaitu hutan yang tumbuh atau ditanam di atas tanah milik, yang biasanya disebut sebagai hutan rakyat, dapat dimiliki oleh individu, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan hukum. Hutan yang ditanam atas usaha sendiri di atas tanah yang dibebani hak lainnya juga merupakan hutan milik dari individu atau badan hukum yang bersangkutan.

b. Berdasarkan fungsinya hutan dapat dibagi menjadi empat jenis:¹⁰⁹

1). Hutan lindung

Hutan lindung ialah hutan yang mempunyai keadaan alam sedemikian rupa sehingga mempunyai pengaruh yang baik terhadap tanah, tata air, dan alam sekelilingnya yang perlu dipertahankan dan dilindungi. Apabila Hutan Lindung terganggu, maka akan kehilangan fungsinya sebagai pelindung, bahkan akan menimbulkan bencana alam seperti banjir, erosi dan lain-lain. Di antara hutan lindung tersebut, ada yang karena keadaan alamnya sedikit banyak masih dapat dipungut hasilnya tetapi dalam batas-batas tertentu dengan tidak mengurangi fungsinya sebagai hutan lindung.

2). Hutan produksi

¹⁰⁹ Ibid.

Hutan produksi adalah hutan yang memiliki kondisi alam yang baik dan mampu memberikan manfaat dalam memproduksi kayu dan hasil hutan lainnya. Pemungutan hasil hutan dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga memastikan kelangsungan dan kelestarian hutan.

3). Hutan suaka alam

Hutan suaka alam yaitu kawasan hutan yang keadaan alamnya sedemikian rupa, sehingga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga perlu mendapat perlakuan yang khusus. Hutan suaka alam ini dibagi menjadi dua yaitu cagar alam dan suaka margasatwa.

4). Hutan Wisata

Hutan wisata yaitu hutan yang karena keindahannya sedemikian rupa, sehingga dibina secara khusus untuk keperluan pariwisata dan/atau wisata buru. Hutan wisata dibagi menjadi taman wisata dan taman buru.

c. Sesuai dengan peruntukannya, hutan dapat dibagi menjadi tiga jenis besar, yaitu:¹¹⁰

1). Hutan tetap ialah hutan baik yang sudah ada maupun yang akan ditanam atau tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan.

¹¹⁰ Ibid.

2). Hutan cadangan ialah hutan yang berada diluar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan dan tidak dibebani hak milik dan apabila diperlukan, hutan cadangan ini dapat dijadikan hutan tetap.

3). Hutan lainnya ialah hutan yang ada di luar kawasan hutan dan di luar hutan cadangan, misalnya hutan yang terdapat pada tanah milik atau tanah yang dibebani hak-hak lainnya.

d. Berdasarkan Komposisi Spesies jenis hutan dibagi menjadi:¹¹¹

1). Hutan Murni atau Homogen (Pure Forest)

Hutan murni adalah hutan yang terdiri dari tegakan-tegakan murni, yaitu tegakan yang sembilan puluh persen atau lebih pohon-pohon dominan dan kodominannya berjenis sama. Kondisi tegakan pada hutan murni bisa saja mempunyai tumbuhan bawah jenis lain. Namun, hal ini tidak akan mengubah arti murni tegakan itu. Keuntungan hutan murni dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a). Keseluruhan hutan dapat diperuntukkan bagi jenis yang paling bernilai yang sesuai dengan variasi kondisi tempat tumbuh.

¹¹¹ Dimiyati, "Mengidentifikasi Tipe Hutan" (Bogor: Departemen Kehutanan-Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan, 2009).

- b). Pengelolaan relatif lebih murah dan sederhana.
- c). Biaya pemungutan hasil dan pemasaran dapat dikurangi.
- d). Lebih sederhana untuk mempermudah jenis yang diinginkan (pemuliaan pohon).

2). Hutan Campuran atau Heterogen (Mixed Forest)

Hutan campuran adalah hutan yang terdiri dari beberapa jenis tanaman. Hutan ini mempunyai hubungan antara spesies yang sangat kompleks dan sangat berubah dalam setiap tempat tumbuh. Hutan campuran juga dapat didefinisikan sebagai hutan yang mengandung dua atau lebih jenis pohon/tanaman pokok.

4. Hutan Wakaf

Wakaf' adalah salah satu instrumen utama dalam keuangan sosial Islam. Budiman (2011) menjelaskan bahwa konsep wakaf dapat menjadi alternatif solusi perlindungan lingkungan di Indonesia. Lebih spesifik, Yaakob dan lain-lain (2017) menyatakan bahwa wakaf dapat menjadi solusi alternatif untuk menjaga kelestarian hutan. Cara menjaga hutan menurut konsep Islam adalah dengan membangun hutan wakaf. Saat ini, studi tentang hutan wakaf semakin berkembang. Setyorini dan lain-lain (2020) menjelaskan bahwa perlindungan hutan melalui hutan wakaf merupakan salah satu bagian dari solusi pembangunan berkelanjutan dan keadilan antargenerasi.

Perlindungan hutan melalui konsep hutan wakaf memungkinkan generasi mendatang untuk memperoleh kualitas lingkungan yang baik seperti saat ini.¹¹²

Hutan wakaf secara sederhana merupakan hutan yang didirikan atau dikembangkan di atas tanah wakaf.¹¹³ Seperti yang dinyatakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih, wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, sehingga menjamin kelestarian hutan. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam ini, hutan yang telah diwakafkan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, seperti membangun permukiman, pertanian, perkebunan, pertambangan, maupun sektor lain.

Hutan wakaf bermula dari seorang wakif wakif (pemberi wakaf) yang berniat untuk mewakafkan hartanya (dapat berupa wakaf lahan ataupun wakaf uang) untuk dikelola oleh nazir (pengelola wakaf) sebagai hutan wakaf. Seorang wakif mempunyai kewenangan untuk menentukan tujuan pemanfaatan dari aset yang akan diwakafkannya tersebut, dan nazir harus mengelola aset wakaf tersebut sesuai dengan tujuan yang ditentukan oleh wakif. Sebagai contoh, Hutan Wakaf Cibunian

¹¹² Ali et al., "The Role of Waqf Forests in the Prevention of Natural Disasters in Indonesia."

¹¹³ Ali and Jannah, "Model Pengembangan Hutan Wakaf (Waqf Forest Development Model)."

berawal dari inisiatif seorang wakif untuk mewakafkan sebidang tanahnya kepada Yayasan Yassiru untuk dimanfaatkan sebagai hutan.¹¹⁴

Ada tiga hutan wakaf di Indonesia. Hutan wakaf ini terdapat di tiga daerah yaitu Hutan Wakaf di Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, yang dibangun oleh Yayasan Yassiru pada tahun 2018, Hutan Wakaf Leuweung Sabilulungan di Kabupaten Bandung, yang dibangun oleh Pemkab Bandung pada tahun 2013, dan Hutan Wakaf di Jantho Aceh, yang dibangun oleh sekelompok remaja pecinta alam pada tahun 2012. Selain manfaat ekonomi, hutan wakaf juga dapat memberi manfaat sosial, ekologis, pendidikan, kesehatan, dan spiritual (dakwah).¹¹⁵ Hutan wakaf akan sangat membantu penghidupan masyarakat yang membutuhkan dalam aspek sosial karena berfungsi sebagai ruang hijau yang dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas sosial.

Hutan wakaf Bogor merupakan salah satu hutan wakaf di Indonesia. Untuk mengatasi tanah longsor dan banjir bandang yang sering terjadi di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, hutan wakaf Bogor terus dikembangkan.

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Ibid.

Karena Desa Cibunian terletak di daerah hilir Sungai Cisadane, yang merupakan salah satu sungai utama yang mengalir di ibu kota Jakarta, menjaga hutan di Desa Cibunian juga akan bermanfaat bagi penduduk Jakarta. Yayasan Hutan Wakaf Bogor bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjalankan program ekologi, ekonomi, dan sosial kemanusiaan.¹¹⁶

Fokus utama Yayasan Hutan Wakaf Bogor adalah mendapatkan dana wakaf dari masyarakat untuk membeli tanah pribadi dan kemudian mengubahnya menjadi tanah wakaf. Dalam program ekologi, berbagai jenis vegetasi ditanam di tanah hutan wakaf Bogor untuk berbagai tujuan. Tanaman hutan yang kuat mencegah longsor dan banjir. Hutan Wakaf Bogor telah menanam lebih dari 1000 pohon atau tegakan kehutanan. Tanaman hutan ini terus berkembang, yang berkontribusi pada penangkapan air hujan, pembentukan iklim mikro, dan pengurangan emisi gas rumah kaca.¹¹⁷

Dalam program ekonomi, Yayasan Hutan Wakaf Bogor mengembangkan budidaya lebah tanpa sengat (*Trigona spp*). Program ini bekerja sama dengan dan Badan Pengembangan

¹¹⁶ Ali et al., "The Role of Waqf Forests in the Prevention of Natural Disasters in Indonesia."

¹¹⁷ Ibid.

Masyarakat Zakat (ZCD) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Kementerian Agama (Kemenag). Budidaya lebah Trigona dipilih karena merupakan contoh ideal ekonomi hijau. Lebah membutuhkan hutan sebagai sumber makanan, dan hutan membutuhkan lebah sebagai penyerbuk. Semakin luas budidaya lebah trigona, semakin luas penghijauan di suatu tempat. Lebah trigona menyukai vegetasi tertentu sebagai sumber makanan. Oleh karena itu, tanaman yang dipilih dapat menyesuaikan dengan kebutuhan lebah trigona, misalnya pohon mangga dan manggis yang dapat menghasilkan damar, nektar, dan serbuk sari yang dibutuhkan lebah serta buah yang dapat dikonsumsi manusia. Sehingga, hutan wakaf dapat mengurangi potensi bencana dan menjadi sumber penghidupan warga.¹¹⁸

Sementara itu, Program Sosial-Kemanusiaan Yayasan Hutan Wakaf Bogor, bekerja sama dengan Unit Bencana BAZNAS (BTB), meluncurkan program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (KATANA). Program tersebut merupakan program pelatihan bencana bagi masyarakat setempat untuk bersiap menghadapi bencana. Masyarakat juga diajarkan bagaimana mencegah bencana, yaitu dengan

¹¹⁸ Ibid.

berperan aktif dalam menjaga hutan dan lingkungan.¹¹⁹

Terdapat tiga jenis praktik agroforestri di Hutan Wakaf Bogor, yaitu agrosilvikultur (tanaman campuran), agrosilvopastoral (domba dan lebah tanpa sengat), dan agrosilvofishery (gurame). Praktik agroforestri juga dilakukan di kawasan Hutan Wakaf 2. Ketika kepemilikan tanah dialihkan dari tanah pribadi ke hutan wakaf, pohon-pohon yang ada dipertahankan, termasuk pohon cengkeh (*Syzygium aromaticum*). Penanaman komoditas hortikultura dilakukan dengan memilih spesies yang dapat bertahan hidup di bawah naungan, seperti daun bawang (*Allium schoenoprasum*). Agrosilvopastoral adalah praktik agroforestri yang menggabungkan tanaman kehutanan dengan ternak. Jenis ternak ini dikembangbiakkan di bawah naungan pohon di Hutan Wakaf 1 dan 2, yaitu domba dan lebah tanpa sengat. Agrosilvofishery adalah praktik agroforestri yang menggabungkan tanaman, kehutanan, dan budidaya ikan. Di Hutan Wakaf Bogor, praktik ini dilakukan di kawasan Hutan Wakaf 1. Di bawah naungan pohon, kelompok tani Berkah Bersama membangun kolam sederhana dan memelihara ikan mas, mulai awal tahun 2021. Ikan mas yang dibesarkan telah dipanen beberapa kali, baik

¹¹⁹ Ibid.

dalam skala besar (kemudian dijual ke tengkulak) atau dalam skala kecil untuk para tamu dan penduduk desa yang mengunjungi Hutan Wakaf Bogor.¹²⁰



¹²⁰ Jannah et al., “Enhancing Waqf Forest Sustainability through Agroforestry Case Study from Bogor Waqf Forest, Bogor, Indonesia.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang juga dikenal sebagai *field research* adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan informasi atau data yang ada di lapangan.¹²¹ Penelitian lapangan atau *field research* dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap fakta dan kenyataan yang ada di lapangan.¹²² Sedangkan untuk pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempelajari fenomena dalam situasi natural, di mana peneliti tidak memanipulasi fenomena yang ada.¹²³ Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti situasi objek alamiah yang mana peneliti merupakan instrument kunci.¹²⁴ Tujuan penelitian

¹²¹ Suharsihmi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995).

¹²² Lexy J. Molleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).

¹²³ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Erlangga, 2001).

¹²⁴ Rijal Arifin, *Mengenal Jenis Dan Teknik Penelitian* (Jakarta: Erlangga, 2001).

kualitatif adalah untuk memberikan penjelasan rinci tentang fenomena melalui pengumpulan data yang cermat, menunjukkan betapa pentingnya kedalaman data yang diteliti.¹²⁵

Jenis penelitian ini dikatakan penelitian lapangan karena peneliti melakukan penelitian di lapangan secara langsung terkait dengan fenomena yang diteliti. Alasan memilih menggunakan pendekatan kualitatif karena fenomena atau permasalahan yang diteliti cukup dinamis dan kompleks. Data yang diperoleh dari informan menggunakan metode yang alamiah seperti wawancara secara langsung dengan informan sehingga jawaban yang didapatkan merupakan jawaban yang sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu dengan observasi dan dokumentasi langsung di lapangan. Peneliti juga ingin mengetahui situasi sosial ekonomi yang ada di masyarakat secara mendalam serta ingin mengetahui teori yang sesuai dengan data atau fenomena yang terjadi di lapangan.

B. Kehadiran Penelitian

¹²⁵ Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019).

Kehadiran peneliti merupakan instrumen utama yang bertujuan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri. Sugiono menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara, mengumpulkan data, menganalisis, dan mengambil kesimpulan.¹²⁶ Kehadiran peneliti sangat penting karena data akan diperoleh dilakukan secara langsung dan merupakan data yang sebenarnya tanpa rekayasa atau penambahan. Selain itu kehadiran peneliti sangat penting untuk mendapatkan data yang valid dan lengkap. Di dalam penelitian ini peneliti akan datang langsung ke lokasi penelitian untuk menggali informasi dan data yang berkaitan dengan *community development* yang dilakukan di hutan wakaf Bogor.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Lokasi penelitian juga merupakan tempat di mana peneliti dapat memperoleh informasi mengenai data yang dibutuhkan. Dalam memilih lokasi penelitian harus

¹²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

berdasarkan pada keunikan, kemenarikan, kesesuaian tempat penelitian dengan tema yang dipilih.¹²⁷ Diharapkan peneliti menemukan hal-hal yang baru dan bermanfaat setelah memilih lokasi penelitian. Penentuan lokasi penelitian adalah hal yang sangat penting untuk menghindari melebarnya permasalahan yang akan diteliti. Selain itu dengan penentuan lokasi penelitian, dapat mempermudah peneliti dalam melakukan kegiatan penelitiannya karena tujuan dan objek penelitian sudah diketahui.¹²⁸

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif, sehingga penelitian dilakukan secara langsung di lapangan. Peneliti menentukan lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian. Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian yaitu di hutan wakaf Bogor yang terletak di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Pemilihan lokasi penelitian tersebut berawal dari adanya suatu masalah atau fenomena yang timbul berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan oleh peneliti.

¹²⁷ Eko Sudarmanto, *Desain Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021).

¹²⁸ Iwan Hermawan, *Teknik Menulis Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi Dan Metodologi* (Karawang: Hidayatul Quran, 2019).

D. Data dan Sumber Data

Data dapat didefinisikan sebagai segala angka dan fakta yang dapat digunakan untuk bahan dalam menyusun informasi. Data juga disebut sebagai materi mentah yang membentuk semua laporan penelitian.¹²⁹ Data bisa berbentuk suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lain yang dapat digunakan untuk melihat suatu konsep atau lingkungan.¹³⁰ Dalam penelitian kualitatif sumber data utamanya adalah tindakan dan perkataan.¹³¹ Data dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam yaitu berdasarkan sifat data, sumber data, dan skala pengukuran data.¹³² Data berdasarkan sifatnya ada dua, yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk data berdasarkan sumbernya ada dua yakni, data primer dan data sekunder. Sedangkan data berdasarkan skala pengukuran ada empat yakni, data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio.¹³³

Penelitian yang dilakukan berfokus pada data-data mengenai pelaksanaan *community development* untuk

¹²⁹ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama, 2015).

¹³⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

¹³¹ Molleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

¹³² Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*.

¹³³ Mamik, *Metodologi Kualitatif*.

meningkatkan kesejahteraan di hutan wakaf Bogor. Data dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan sumbernya, data berdasarkan sumbernya terdapat dua macam yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber data.¹³⁴ Dalam penelitian ini yang termasuk data primer yaitu, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan yang berkaitan dengan pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, hasil observasi tempat, suasana, dan tugas yang dikerjakan oleh anggota kelompok juga termasuk data primer. Dalam penelitian ini data primer diperoleh anggota yayasan hutan wakaf Bogor, anggota Zakat Community Development (ZCD) dari Baznas, dan anggota kelompok *community development* di hutan wakaf Bogor.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada seperti artikel jurnal, buku, ataupun laporan.¹³⁵ Data dalam penelitian ini diambil dari buku,

¹³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

¹³⁵ Nurdin and Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*.

artikel jurnal, dan literatur lainnya yang relevan dengan pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor yang datanya masih berkaitan untuk digunakan sebagai bahan rujukan peneliti dalam menyusun tesis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses yang sistematis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti.¹³⁶ Sugiono menyatakan bahwa penggunaan teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Menurut Sugiono pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah atau *natural setting* dan sumber data primer. Teknik pengumpulan data lebih banyak menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹³⁷ Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

¹³⁶ Mamik, *Metodologi Kualitatif*.

¹³⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

Teknik observasi yaitu metode pengambilan data oleh peneliti, dimana peneliti mengamati atau mencatat fenomena yang akan diteliti secara sistematis.¹³⁸ Teknik observasi dilakukan pada saat peneliti bermaksud ingin mengetahui tentang fenomena objek yang akan diamati. Salah satu kelebihan metode observasi adalah data yang diperoleh lebih dapat dipercaya karena peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Dalam penelitian dengan teknik observasi, peneliti akan datang atau terjun langsung ke lapangan ke tempat beberapa kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor untuk mengamati dan melihat fenomena yang ada di hutan wakaf Bogor tersebut secara langsung dan mencatat hal-hal yang dibutuhkan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses di mana seorang peneliti berbicara atau melakukan percakapan dengan informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang dapat dilakukan

¹³⁸ Molleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

secara langsung atau melalui alat komunikasi.¹³⁹ Dengan menggunakan teknik wawancara ini, peneliti berperan aktif untuk bertanya dan meminta informasi dari informan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Metode wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk mencari kelengkapan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan anggota *community development* di hutan wakaf Bogor, anggota Zakat Community Developmet (ZFD) dari Baznas, dan anggota dari Yayasan Hutan Wakaf Bogor.



¹³⁹ Fandi Rosi and Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera, 2016).



INFORMAN PENELITIAN	
1	Khalifah Muhammad Ali, SHut, MSi (Ketua Yayasan Hutan Wakaf Bogor)
2	Miftahul Jannah, SP, MSi (Sekretaris Yayasan Hutan Wakaf Bogor)
3	Edih, MPd (Anggota Zakat <i>Community Development</i> dari Baznas)
4	Eman Maulana (Anggota <i>Community Development</i> di Hutan Wakaf Bogor)

Tabel 3.1, Daftar informan penelitian

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dari tempat penelitian, diantaranya foto-foto yang relevan, peraturan, laporan kegiatan, dan buku-buku yang

relevan.¹⁴⁰ Teknik dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi data dari berbagai sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan seperti peninggalan budaya, karya seni, dan karya pikir.¹⁴¹ Teknik dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan teknik wawancara dan observasi. Data dokumentasi yang diperoleh akan dikaji secara mendalam sehingga dapat mendukung dan meningkatkan kepercayaan akan pembuktian suatu kejadian.¹⁴² Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data-data tentang dokumentasi seperti foto kegiatan, proses kerja, dan sarana prasarana *community development* di hutan wakaf Bogor.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan teknik yang menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur,

¹⁴⁰ Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2006).

¹⁴¹ Ibid.

¹⁴² Ibid.

runtut, baku, efektif, dan logis sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Beberapa tahap dalam teknik pengolahan data diantaranya:

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing merupakan tahap meneliti data-data yang telah didapat mulai dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, dan relevansinya dengan data-data yang lain.¹⁴³ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara dengan para informan yang dipilih.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Klasifikasi merupakan tahap mengelompokkan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau dokumentasi. Data yang diperoleh akan dibaca dan dikaji kembali sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan.¹⁴⁴ Dengan kata lain peneliti harus mengelompokkan data yang diperoleh. Data-data tersebut dipilah-pilah, bagian-bagian yang mana yang mempunyai persamaan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data yang

¹⁴³ Abu Achmad and Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005).

¹⁴⁴ Molleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

diperoleh dari referensi. Hal ini bertujuan untuk memudahkannya dalam memberikan pemahaman dan informasi yang objektif.

3. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying atau verifikasi merupakan tahap memeriksa data dan informasi yang telah didapat agar valid sehingga dapat diakui dan dipakai dalam penelitian. Peneliti akan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah diperoleh dari subjek penelitian sehingga menjamin bahwa data yang didapatkan benar-benar valid dan tidak dimanipulasi.

4. *Concluding* (Kesimpulan)

Concluding atau kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam proses pengolahan data. *Concluding* merupakan kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya. Kesimpulan inilah nantinya akan menjadi suatu data yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002).

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, seperti catatan lapangan, hasil wawancara, dan dokumentasi. Proses ini mencakup mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkannya menjadi unit-unit, melakukan sintesa, menyusunnya dalam pola, menentukan mana yang penting dan mana yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh orang lain dan diri sendiri.¹⁴⁶ Disini peneliti berperan mengembangkan apa yang diperoleh dan menyusun seluruh informasi kemudian menggabungkannya menjadi data yang ringkas. Tujuannya adalah agar mudah dibaca, mudah dipahami, dicerna dan mudah untuk diterima oleh semua orang yang membaca. Proses analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, dan penyederhaan yang didapatkan di lapangan. Tahap yang dilakukan dalam reduksi data yaitu menajamkan analisis, mengelompokkan ke dalam setiap fenomena melalui penjelasan

¹⁴⁶ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2003).

singkat, dan membuang data-data yang tidak diperlukan.¹⁴⁷Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh di lapangan tentang *community development* di hutan wakaf Bogor masih kompleks.

2. Display Data

Miles dan Huberman menyatakan bahwa penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun secara sistematis yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data digunakan untuk mengetahui gambaran dari keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari keseluruhan data. Pada penyajian data peneliti melakukan klasifikasi dan penyajian data sesuai dengan pembahasan.¹⁴⁸ Setelah merangkum seluruh data tentang pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor kemudian menarik kesimpulan dari penyusunan informasi tersebut.

3. Kesimpulan

Tahap ini merupakan proses terakhir dalam proses analisis data. Peneliti mengutarakan kesimpulan dari data yang didapatkan. Peneliti mencari arti data yang dikumpulkan dengan

¹⁴⁷ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

¹⁴⁸ Sunyoto Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

mencari persamaan, perbedaan ataupun hubungan. Jika kesimpulan tidak ditemukan bukti yang kuat, maka dalam mendukung proses pengumpulan data selanjutnya yaitu data tersebut akan berubah.¹⁴⁹

H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Data yang didapatkan peneliti ketika terjun langsung ke lapangan merupakan fakta yang masih mentah, dengan kata lain masih perlu dianalisis atau diolah lebih lanjut agar menjadi data yang mampu dipertanggungjawabkan. Sama halnya dengan penelitian kuantitatif yang memerlukan reabilitas dan validitas dalam penelitiannya, penelitian kualitatif juga membutuhkan hal tersebut yaitu keabsahan data. Pengecekan keabsahan data atau validasi data merupakan pembuktian bahwa apa yang telah diteliti oleh peneliti telah sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi atau sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Teknik triangulasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian kualitatif. Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa data yang menggunakan sesuatu yang lain diluar data untuk pengecekan atau bisa sebagai pembanding

¹⁴⁹ Ibid.

terhadap data tersebut.¹⁵⁰ Dengan menggunakan teknik triangulasi peneliti dapat memeriksa kembali hasil penelitiannya dengan cara membandingkannya dengan sumber, metode atau teori.

Keabsahan data digunakan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang didapatkan. Dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data dilakukan dengan uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.¹⁵¹ Supaya data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Uji keabsahan data yang dapat dilakukan antara lain dengan:

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan dengan cara:

¹⁵⁰ Molleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

¹⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007).

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/ kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan peneliti kembali ke lapangan, melakukan wawancara, pengamatan lagi dengan sumber data yang dulu ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Dengan perpanjangan pengamatan, hubungan antara peneliti dengan sumber informan akan semakin terjalin, semakin terbuka, semakin akrab, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin lengkap dan banyak. Perpanjangan pengamatan untuk pengujian kredibilitas data difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah didapatkan. Data yang diperoleh dicek kembali di lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah didapat telah benar atau dapat dipertanggungjawabkan berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan ketekunan atau kecermatan secara berkelanjutan maka urutan kronologis peristiwa dan kepastian data dapat dicatat atau direkam dengan baik dan sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol atau mengecek apakah data yang telah

dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan dan kecermatan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah didapatkan. Dengan demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan sehingga laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

Wiliam Wiersma (1986) menyatakan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas didefinisikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Sehingga terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.¹⁵²

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah didapatkan melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan kemudian dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data atau informan.

¹⁵² Ibid.

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jika metode pengujian kredibilitas data ini menghasilkan data yang berbeda, peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan benar.

3) Triangulasi Waktu

Data yang lebih valid dan kredibel diberikan oleh wawancara yang dilakukan di pagi hari saat informan masih segar. Selanjutnya, pengecekan dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, atau metode lain dalam berbagai situasi dan waktu. Jika hasil uji menunjukkan bahwa data tidak sama, uji ulang dilakukan berulang kali sampai ditemukan bahwa data itu benar.

d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau

bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi merupakan bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang disajikan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

f. Mengadakan Membercheck

Tujuan membercheck adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh sumber data. Oleh karena itu, tujuan membercheck adalah untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh yang akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sumber data atau informan.

2. *Transferability* P O N O R O G O

Transferability adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi yang diambil sampelnya. Sampai


saat ini, pertanyaan tentang nilai transfer masih dapat diterapkan dalam berbagai situasi karena nilai transfer sangat bergantung pada pemakai. Dengan demikian, validitas nilai transfer dapat dipertanggungjawabkan ketika penelitian digunakan dalam situasi yang berbeda di berbagai situasi sosial.

3. Dependability

Penelitian yang dapat dipercaya atau dependability adalah penelitian yang jika penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan menghasilkan hasil yang sama. Penelitian yang dapat dipercaya atau dependability adalah penelitian yang selalu menghasilkan hasil yang sama dari beberapa percobaan yang dilakukan. Untuk menguji dependability, audit keseluruhan penelitian dilakukan. Dengan cara auditor atau pembimbing yang independen mengawasi semua tindakan peneliti selama penelitian. Misalnya, proses di mana peneliti mulai menentukan masalah, bekerja di lapangan, memilih sumber data, menganalisis data, menguji keabsahan data, dan terakhir membuat laporan tentang hasil penelitian.

4. *Confirmability*

Objektivitas penelitian kualitatif juga disebut sebagai uji *confirmability* penelitian. Penelitian kualitatif menguji validitas berarti menguji hasil penelitian terkait dengan proses yang dilakukan. Penelitian ini dapat dikatakan objektif jika hasilnya disetujui oleh lebih banyak orang. Jika hasil penelitian adalah hasil dari proses penelitian, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Keabsahan data, juga dikenal sebagai validitas data, adalah ketika data yang dikumpulkan oleh peneliti tidak berbeda dengan data yang sebenarnya terjadi pada subjek penelitian sehingga peneliti dapat bertanggung jawab atas keabsahan data yang disajikan.



BAB IV
COMMUNITY DEVELOPMENT DI HUTAN WAKAF
BOGOR UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Gambaran Umum Hutan Wakaf Bogor

Hutan wakaf secara sederhana merupakan hutan yang dikembangkan di atas tanah wakaf.¹⁵³ Menurut Undang-undang RI hutan berdasarkan kepemilikannya, hutan dibagi menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan milik. Hutan negara yaitu hutan yang ditanam di atas tanah negara sedangkan hutan milik adalah hutan yang ditanam di atas tanah milik atau lazim disebut hutan rakyat yang dimiliki oleh perorangan ataupun badan hukum.¹⁵⁴ Akan tetapi adanya deforestasi (alih fungsi hutan) menyebabkan luas hutan semakin berkurang. Salah satu cara untuk menyediakan lahan permanen bagi hutan adalah melalui hutan wakaf karena tidak dapat dikonversi menjadi sektor lain.¹⁵⁵ Hutan wakaf dapat menjamin pengelolaan hutan yang

¹⁵³ Ali and Jannah, “Model Pengembangan Hutan Wakaf (Waqf Forest Development Model).”

¹⁵⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.”

¹⁵⁵ Ali et al., “The Role of Waqf Forests in the Prevention of Natural Disasters in Indonesia.”

lestari dan berkelanjutan karena dilindungi oleh hukum negara dan hukum agama.

Hutan Wakaf Bogor merupakan salah satu hutan wakaf di Indonesia yang terletak di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Hutan wakaf Bogor mempunyai lima lokasi dengan luas 1 ha.¹⁵⁶ Keberadaan hutan wakaf Bogor diharapkan selain dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas yaitu dunia karena keberadaan hutan wakaf ini dapat mengurangi emisi karbon sehingga dapat menjaga kestabilan iklim dunia. Menurut Ali dan Jannah sebagai pendiri hutan wakaf Bogor, model pengelolaan hutan yang dikembangkan di hutan wakaf Bogor yaitu model hutan wakaf produktif dengan berbagai macam vegetasi.¹⁵⁷ Hutan wakaf produktif dikembangkan dengan konsep agroforestry. Dengan agroforestry hutan wakaf Bogor menghasilkan tanaman jangka panjang yaitu kayu dan tanaman jangka pendek. Untuk tanaman jangka pendek menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian yang dapat dimanfaatkan warga setempat untuk kebutuhan sehari-hari.

¹⁵⁶ Miftahul Jannah, *Wawancara, 20 Juni 2023*.

¹⁵⁷ Ali and Jannah, "Model Pengembangan Hutan Wakaf (Waqf Forest Development Model)."

B. Paparan Data

1. Tujuan Pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor

Hutan wakaf Bogor dikembangkan untuk mengurangi potensi bencana tanah longsor dan banjir bandang yang terus terjadi di Desa Cibunian, Pamijahan, Bogor, serta untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan tetap berpedoman pada aspek pelestarian hutan. Melalui program *community development* di hutan wakaf Bogor, masyarakat dapat menerima manfaat akan keberadaan hutan wakaf Bogor guna meningkatkan kesejahteraan dan menopang kemandirian masyarakat di sekitar hutan wakaf Bogor. Kegiatan *community development* pada dasarnya merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik, seperti yang dijelaskan oleh ibu Jannah sebagai berikut:

Sebelum adanya hutan wakaf daerah Cibunian merupakan daerah rawan longsor dan banjir. Setelah dikembangkannya hutan wakaf maka banyak tanaman keras yang akan mengurangi potensi bencana tanah longsor dan banjir. Selain itu vegetasi lainnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk

kebutuhan sehari-hari diantaranya sayur-sayuran, umbi-umbian, dan buah. Kegiatan *community development* yang dilakukan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat baik bidang keagamaan, kewirausahaan, maupun tanggap bencana dan pelestarian alam. Perubahan yang terjadi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁵⁸

Dengan adanya kegiatan *community development* di hutan wakaf ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dapat meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.

2. Pelaksana *Community development* di hutan wakaf Bogor

Dalam pelaksanaan program *community development* di hutan wakaf Bogor melibatkan tiga aktor yaitu yayasan hutan wakaf Bogor sebagai pengelola (nadzir) yang berkolaborasi dengan Baznas yaitu Zakat Community Development (ZFD) dan Baznas Tanggap Bencana (BTB) serta melibatkan partisipasi masyarakat di sekitar hutan wakaf Bogor dalam pelaksanaan kegiatannya.

¹⁵⁸ Jannah, *Wawancara, 20 Juni 2023.*

a. Yayasan Hutan Wakaf Bogor

Hutan wakaf Bogor dikelola oleh yayasan hutan wakaf Bogor sebagai nadzir seperti yang dijelaskan oleh ibu Jannah sebagai berikut:

Hutan wakaf Bogor didirikan oleh dosen dari IPB yaitu bapak Khalifah Muhammad Ali. Untuk pengelolaannya dibentuk yayasan yaitu yayasan hutan wakaf Bogor sebagai nadzir. Yayasan hutan wakaf Bogor sebagian besar pengurusnya adalah guru besar dan Magister dari IPB dari berbagai fakultas yaitu fakultas kehutanan, fakultas pertanian, dan fakultas ekonomi dan manajemen. Untuk kegiatan sehari-hari dibantu oleh mahasiswa program sarjana dari departemen ekonomi Syariah dan fakultas ekonomi manajemen dari IPB.¹⁵⁹

Hutan wakaf Bogor didirikan oleh dosen dari IPB yaitu bapak Khalifah Muhammad Ali dan pengelolaannya dilakukan oleh yayasan hutan wakaf Bogor sebagai nadzir. Yayasan Hutan Wakaf Bogor sebagian besar pengurusnya adalah guru besar dan magister dari berbagai fakultas di IPB, yaitu fakultas kehutanan, fakultas pertanian, dan fakultas ekonomi dan manajemen. Dalam kegiatan sehari-hari, yayasan hutan wakaf Bogor dibantu oleh mahasiswa program sarjana dari departemen ekonomi syariah, fakultas ekonomi dan

¹⁵⁹ Ibid.

manajemen dari IPB. Yayasan hutan wakaf Bogor mempunyai SDM yang terdidik dari IPB yang terdiri dari guru besar, magister, dan mahasiswa program sarjana sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para wakif untuk berdonasi di hutan wakaf Bogor. Berikut susunan kepengurusan yayasan hutan wakaf Bogor:



Tabel 4.1, Susunan Pengurus Yayasan Hutan Wakaf Bogor

b. Zakat Community Development (ZFD) dan Baznas Tanggap Bencana (BTB) dari Baznas.

Hutan wakaf Bogor dikelola oleh yayasan hutan wakaf Bogor

sebagai nadzir dan berkolaborasi dengan Baznas yaitu Zakat Community Development (ZFD) dan Baznas Tanggap Bencana (BTB) serta pelaksanaan kegiatannya melibatkan peran serta masyarakat setempat, seperti yang dijelaskan oleh bapak Edih sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan kegiatan *community development*, hutan wakaf Bogor berkolaborasi dengan Baznas. Untuk kegiatan kewirausahaan dibentuk kelompok kelompok kegiatan yaitu budidaya lebah, budidaya ikan, budidaya domba, dan ekowisata yang berkolaborasi dengan Zakat Community Development (ZFD) dari Baznas. Untuk kegiatan tanggap bencana juga dibantu oleh Baznas Tanggap Bencana (BTB) yang diikuti oleh seluruh masyarakat.¹⁶⁰

Pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor melibatkan peran aktif masyarakat dengan membentuk kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat yang kegiatannya meliputi kegiatan keagamaan, kewirausahaan, dan tanggap bencana. Untuk kegiatan kewirausahaan yaitu budidaya lebah, ikan nila, domba dan ekowisata berkolaborasi dengan Zakat Community Development dari Baznas. Untuk kegiatan tanggap bencana dibantu oleh Baznas Tanggap Bencana (BTB) dari

¹⁶⁰ Edih, *Wawancara, 24 Juni 2023*.

Baznas yang diikuti oleh seluruh masyarakat.

c. Masyarakat di sekitar hutan wakaf Bogor

Pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor melibatkan peran aktif masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Bapak Edih sebagai berikut:

Masyarakat diberikan wewenang dalam pelaksanaan semua kegiatan kewirausahaan, pengambilan keputusan tidak terpusat oleh yayasan hutan wakaf Bogor sebagai nadzir. Pengelolaan kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor bersifat partisipasif. Masyarakat yang lebih tahu akan kebutuhan, permasalahan dan potensi yang dimilikinya sehingga masyarakat lebih merasa memiliki dan bertanggung jawab akan keberhasilan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. Semua kegiatan kewirausahaan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya pada masyarakat mulai dari pemilihan kegiatan yang sesuai dengan kapasitas masyarakat. Masyarakat mempunyai potensi dalam budidaya ikan, domba, maupun ekowisata. Semua kegiatan dipilih tidak memberatkan masyarakat karena sesuai dengan kemampuan mereka.¹⁶¹

Dalam pelaksanaan *community development* masyarakat diberi wewenang dalam pelaksanaan kegiatannya. Kewenangan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan *community development* perlu diimbangi dengan kapasitas atau

¹⁶¹ Ibid.

kemampuan untuk melakukannya sehingga mengandung makna pengakuan akan kemampuan masyarakat. Peningkatan kemampuan masyarakat dilakukan dengan proses belajar, seperti yang diutarakan oleh bapak Edih sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan kegiatan *community development* masyarakat tidak seperti mendapat instruksi atau komando dari yayasan hutan wakaf Bogor akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih kepada proses belajar. Pengembangan kapasitas masyarakat berlangsung melalui proses belajar. Untuk meningkatkan kemampuannya dalam budidaya domba diadakan training budidaya domba oleh guru besar dari fakultas peternakan IPB. Untuk budidaya ikan dan ekowisata dilakukan pendampingan-pendampingan kegiatan untuk memastikan keberhasilan program kegiatannya. Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam bidang keagamaan diadakan pengajian dan bimbingan baca Al-Quran yang dipandu oleh ustadz dari IPB. Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana diadakan pelatihan tanggap bencana yang berkolaborasi dengan BTB (Baznas Tanggap Bencana). Untuk meningkatkan kapasitas dalam pelestarian alam diadakan sekolah rimbawan kecil dan pendidikan anak usia dini berbasis konservasi yang diikuti oleh anak-anak di hutan wakaf Bogor.¹⁶²

¹⁶² Ibid.

Untuk meningkatkan peran masyarakat sekitar hutan Bogor dalam pelestarian hutan dan peningkatan kapasitas masyarakat maka dilakukan program *community development* di hutan wakaf Bogor. Kegiatan-kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor antara lain:

1). Kegiatan keagamaan, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Jannah sebagai pengurus yayasan hutan wakaf Bogor adalah sebagai berikut:

Di hutan wakaf Bogor terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan kewirausahaan, dan tanggap bencana. Untuk kegiatan keagamaan diadakan pengajian dan bimbingan baca Al-Quran. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh warga baik tua, muda, maupun anak-anak. Untuk kegiatan keagamaan dilakukan di saung-saung yang merupakan pusat tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dibimbing oleh ustadz dari IPB.¹⁶³

Untuk kegiatan keagamaan diadakan pengajian dan bimbingan baca Al-Quran yang dibimbing oleh ustadz dari IPB. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh warga baik tua, muda, maupun anak-anak. Untuk kegiatan keagamaan dilakukan di saung-saung yang merupakan pusat tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat.

¹⁶³ Jannah, *Wawancara, 20 Juni 2023*.

2). Kegiatan kewirausahaan seperti yang dijelaskan oleh ibu Jannah sebagai berikut:

Untuk kegiatan kewirausahaan mempunyai tiga kelompok *community development* yaitu: pertama, kelompok Tani Berkah Bersama yang fokus kegiatannya di zona 1 (lokasi 1 dan 5), yang beranggotakan bapak bapak yang fokus kegiatannya ke budidaya ikan mas dan nila. Kelompok kedua yaitu: kelompok Tani Giat Bersama yang fokus kegiatannya di zona 2 (lokasi 2), yang beranggotakan bapak bapak dengan fokus kegiatan budidaya lebah dan domba. Kelompok ketiga yaitu kelompok Keluarga Usaha Bersama (KUB) Asri Berseri yang fokus kegiatan di zona 1 yang beranggotakan ibu ibu dengan fokus kegiatan ekowisata yaitu usaha warung, di zona 3 (lokasi 3 dan 4), fokus kegiatannya ekowisata yaitu dibuat *camping ground* sederhana.¹⁶⁴

¹⁶⁴ Ibid.



DATA KELOMPOK COMMUNITY DEVELOPMENT HUTAN WAKAF BOGOR		
GIAT BERSAMA	BERKAH BERSAMA	ASRI BERSERI
Udi (34 tahun) Amit (51 tahun) Ajat Sudrajat (67 tahun) Neneg (52 tahun) Tugini Adi Saputro (44 tahun) Uci Sanusi (52 tahun) Suhendi (37 tahun) Mad Asih (42 tahun) Komat Hidayat (55 Tahun) Iwan Setiawan (24 tahun) Sardi (54 tahun) Sapin (62 tahun)	Embar (44 tahun) Adang Supriatin (44 tahun) Ajat (38 tahun) Stela Agustin (29 tahun) Eman Maulana (32 tahun) Rosid (46 tahun) Sala (56 tahun) Ikbal Kamaludin (28 tahun) Mad Ujen (28 tahun) ijam Jamhuri (72 tahun)	OtiH Omas (38 tahun) Rena maryana (28 tahun) Eti (51 tahun) Yulia (37 tahun) Titin Kartika Putri (42 tahun)



Tabel 4.2, Daftar kelompok *community development* bidang kewirausahaan

a). Kelompok pemberdayaan budidaya lebah

Kelompok pemberdayaan masyarakat bidang kewirausahaan pertama yaitu kelompok budidaya lebah. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Edih sebagai anggota dari ZFD di yayasan hutan wakaf Bogor adalah sebagai berikut:

Untuk budidaya lebah menggunakan spesies lebah tanpa sengat *trigona/stinglessbee (trigona sp)* yang berasal dari Sulawesi. Masyarakat dibantu dengan Zakat Community

Development (ZCD) dari BAZNAS membuat budidaya lebah trigona. Agar dapat berkembangbiak dengan baik lebah trigona harus disediakan tempat yang nyaman, teduh, terhindar dari hujan dan sinar matahari langsung. Dengan Budidaya lebah akan menghasilkan madu yang nantinya dijual oleh masyarakat.¹⁶⁵

Untuk budidaya lebah menggunakan spesies lebah tanpa sengat trigona/stinglessbee (*trigona sp*) yang berasal dari Sulawesi. Masyarakat dibantu dengan Zakat Community Development (ZCD) dari BAZNAS membuat kandang untuk budidaya lebah trigona. Dengan Budidaya lebah akan menghasilkan madu yang nantinya dijual oleh masyarakat.

b). Kelompok budidaya ikan

Kelompok bidang kewirausahaan kedua yaitu budidaya ikan, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Edih sebagai berikut:

Untuk budidaya ikan, masyarakat diberi wewenang dalam pengelolaannya. Masyarakat dalam kelompok giat bersama dibantu oleh Zakat Community Development (ZCD) dari BAZNAS membuat kolam ikan untuk budidaya ikan. Masyarakat diberi wewenang dalam pemilihan jenis ikan. Pada awalnya jenis ikan yang dibudidayakan yaitu ikan mas tetapi diganti dengan ikan nila karena lebih bertahan hidup dengan berbagai kondisi

¹⁶⁵ Edih, *Wawancara, 24 Juni 2023.*

lingkungan. Kelompok budidaya ikan berkah bersama berjumlah 11 orang. Budidaya ikan ini merupakan kegiatan tambahan karena budidaya lebah belum menghasilkan banyak madu seperti yang diharapkan. Budidaya ikan merupakan kegiatan silvofishery karena merupakan kombinasi dari usaha kehutanan dan perikanan. Hutan wakaf Bogor mempunyai sumber daya air alami yang melimpah sehingga cocok untuk budidaya ikan. Untuk kegiatan budidaya ikan hasilnya dijual ke pengepul dan sebagian hasilnya digunakan untuk usaha warung untuk melayani pengunjung yang datang.¹⁶⁶

Untuk budidaya ikan, masyarakat dalam kelompok giat bersama dibantu oleh Zakat Community Development (ZCD) dari BAZNAS membuat kolam ikan untuk budidaya ikan. Masyarakat diberikan wewenang dalam mengelola memilih jenis ikan yang akan dibudidayakan. Pada awalnya jenis ikan yang dibudidayakan yaitu ikan mas tetapi diganti dengan ikan nila karena lebih bertahan hidup dengan berbagai kondisi lingkungan. Kelompok budidaya ikan berkah bersama berjumlah 11 orang. Untuk kegiatan budidaya ikan, ikan yang dipanen dijual ke pengepul dan sebagian digunakan untuk usaha warung apabila ada pengunjung yang datang.

¹⁶⁶ Ibid.

3. Kelompok budidaya domba

Kelompok pemberdayaan bidang kewirausahaan selanjutnya yaitu kelompok budidaya domba, seperti yang diungkapkan Bapak Edih sebagai berikut:

Untuk budidaya domba dilaksanakan oleh bapak bapak kelompok giat bersama di zona 2 yang berjumlah 12 orang. Fokus kelompok budidaya domba yaitu penggemukan domba yang nantinya akan dijual untuk hari raya kurban. Kelompok budidaya domba membuat kandang untuk memelihara domba dan memanfaatkan vegetasi hutan untuk pakan ternak. Untuk kegiatan *community development* yang berfokus di budidaya domba ini, hasil budidayanya akan dijual pada saat hari raya kurban.¹⁶⁷

Kelompok budidaya domba berjumlah 12 orang dengan fokus kegiatan yaitu penggemukan domba yang nantinya akan dijual untuk hari raya kurban. Kelompok budidaya domba membuat kandang untuk memelihara domba dan memanfaatkan vegetasi hutan untuk pakan ternak. Masyarakat diberi wewenang untuk memilih domba yang akan dibudidayakan untuk penggemukan. Keuntungan yang didapatkan dari penjualan domba tersebut

¹⁶⁷ Ibid.

akan dibagikan kepada kelompok binaan dan modal awalnya digunakan untuk membeli domba untuk dipelihara lagi.

Dalam pemilihan domba yang akan dibudidayakan, kelompok binaan ternak domba diberikan kewenangan dalam pembelian domba, seperti yang diutarakan oleh bapak Eman sebagai anggota dari kelompok *community development* sebagai berikut:

Dalam pembelian domba yang akan dibudidayakan diserahkan kepada kelompok bukan dibelikan oleh yayasan. Kelompok diberi kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan budidaya mulai dari pemilihan domba yang sehat dan berkualitas yang cocok untuk penggemukan. Pembelian domba dilakukan 6 bulan sebelum hari raya kurban agar kelompok binaan tidak lama untuk menjualnya. Domba dipelihara di kandang yang sudah dibuat oleh kelompok binaan. Kelompok memanfaatkan rumput dan vegetasi di hutan wakaf Bogor untuk pakan ternak domba. Setelah dilakukan penggemukan selama 6 bulan dan telah mendekati hari raya kurban maka domba itu dijual. Hasil dari penggemukan domba tersebut akan dibagikan kepada anggota kelompok dan modal awalnya akan dibelikan domba untuk dibudidayakan lagi. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan dalam ternak domba dilakukan training bersama guru besar fakultas

peternakan IPB yang bertempat di saung yang sudah didirikan oleh masyarakat setempat.¹⁶⁸

Untuk kegiatan budidaya domba, masyarakat diberi wewenang dalam pembelian domba yang pembeliannya 6 bulan sebelum hari raya kurban. Masyarakat berhak memilih domba yang berkualitas untuk penggemukan. Setelah mendekati hari raya kurban, domba tersebut dijual dan keuntungannya dibagikan kepada kelompok dan modal awalnya akan dibelikan domba lagi untuk hari raya kurban selanjutnya. Untuk meningkatkan keberhasilan dalam budidaya domba ini dilakukan training budidaya domba oleh guru besar dari fakultas peternakan IPB yang bertempat di saung hutan wakaf Bogor.

d). Kelompok ekowisata

Untuk kelompok pemberdayaan masyarakat bidang kewirausahaan lainnya yaitu ekowisata seperti yang dijelaskan oleh Ibu Jannah sebagai berikut:

Untuk usaha ekowisata dilaksanakan oleh ibu-ibu yaitu usaha warung untuk melayani pengunjung yang datang dengan mempersiapkan makan dan minum. Untuk bapak-bapak jadi *tour guide* bagi pengunjung yang ingin tracking/ jalan jalan di sekitar lokasi hutan atau jadi tour guide menuju mata air panas alami yang akan ditempuh

¹⁶⁸ Maulana, *Wawancara, 24 Juni 2023.*

satu jam perjalanan dengan jalan kaki. Untuk lokasi 4 digunakan untuk *camping ground* sederhana dan untuk lokasi 5 belum banyak dimanfaatkan dikarenakan tanahnya yang terjal.¹⁶⁹

Kegiatan ekowisata dilaksanakan dengan membuka usaha warung untuk melayani pengunjung yang datang dengan mempersiapkan makan dan minum. Untuk bapak-bapak dapat menjadi *tour guide* bagi pengunjung yang ingin tracking/ jalan jalan di sekitar lokasi hutan atau jadi *tour guide* menuju mata air panas alami yang akan ditempuh satu jam perjalanan dengan jalan kaki. Untuk lokasi 4 digunakan untuk *camping ground* sederhana yang dimanfaatkan untuk berkemah bagi anak-anak sekolah maupun bagi pengunjung yang datang yang ingin berkemah di hutan.

3). Kegiatan tanggap bencana

Untuk kelompok tanggap bencana yaitu Kelompok Pemuda Kampung Tanggap Bencana (Katana) dengan fokus kegiatan pada pencegahan bencana, kesehatan, dan keamanan bagi masyarakat lokal, biasanya fokus ketika ada pemberitahuan bantuan-bantuan atau kegiatan ketika ada bencana alam. Pemilihan kegiatan tanggap bencana sesuai dengan kondisi dan

¹⁶⁹ Jannah, *Wawancara, 20 Juni 2023.*

permasalahan daerah setempat yang merupakan daerah rawan tanah longsor dan banjir bandang, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Edih sebagai berikut:

Untuk kelompok pemuda kampung tanggap bencana (Katana) beranggotakan seluruh pemuda dan masyarakat. Kelompok tanggap bencana hutan wakaf Bogor berkolaborasi dengan Baznas Tanggap Bencana (BTB) dengan fokus kegiatan yaitu membantu evakuasi korban dan memberikan bantuan kepada warga ketika terkena bencana. Warga lokal diberikan pelatihan-pelatihan dalam menghadapi bencana baik sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana dikarenakan desa setempat adalah desa rawan longsor. Pelatihan tanggap bencana pada warga berguna untuk meningkatkan pengetahuan tentang kecepatan dalam merespon kejadian bencana dan menumbuhkan jiwa kerelawanan di masyarakat setempat.¹⁷⁰

Untuk kelompok pemuda kampung tanggap bencana (Katana) beranggotakan seluruh pemuda dan masyarakat. Kelompok tanggap bencana hutan wakaf Bogor berkolaborasi dengan Baznas Tanggap Bencana (BTB) dengan fokus kegiatan yaitu membantu evakuasi korban dan memberikan bantuan kepada warga ketika terkena bencana. Warga lokal diberikan pelatihan-pelatihan dalam menghadapi bencana baik sebelum, saat, dan

¹⁷⁰ Edih, *Wawancara, 24 Juni 2023*.

sesudah terjadinya bencana dikarenakan desa setempat adalah desa rawan longsor. Pelatihan tanggap bencana pada warga berguna untuk meningkatkan pengetahuan tentang kecepatan dalam merespon kejadian bencana dan menumbuhkan jiwa kerelawanan di masyarakat setempat

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa kegiatan *community development* merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ditandai dengan peningkatan kapasitas masyarakat. Pelaksanaan kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor dilakukan oleh yayasan hutan wakaf Bogor sebagai pengelola(nadzir) dan berkolaborasi dengan Zakat Community Development (ZFD) dan Baznas tanggap bencana (BTB) dari Baznas dan melibatkan peran serta masyarakat sekitar hutan wakaf Bogor dengan membentuk kegiatan-kegiatan keagamaan, kewirausahaan, dan tanggap bencana.

1. Kegiatan keagamaan

Untuk kegiatan keagamaan diadakan pengajian dan bimbingan baca Al-Quran yang dibimbing oleh ustadz dari IPB. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh warga baik tua, muda, maupun anak-anak. Untuk kegiatan keagamaan dilakukan di

saung-saung yang merupakan pusat tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Kegiatan kewirausahaan

Untuk kelompok kewirausahaan dibentuk kelompok pemberdayaan diantaranya:

a. Kelompok budidaya lebah tanpa sengat

Untuk budidaya lebah menggunakan spesies lebah tanpa sengat *trigona/stinglessbee (trigona sp)* yang berasal dari Sulawesi. Masyarakat dibantu dengan Zakat Community Development (ZCD) dari BAZNAS membuat kandang untuk budidaya lebah *trigona*. Dengan Budidaya lebah akan menghasilkan madu yang nantinya dijual oleh masyarakat.

b. Kelompok budidaya ikan

Untuk budidaya ikan, masyarakat dalam kelompok giat bersama dibantu oleh Zakat Community Development (ZCD) dari BAZNAS membuat kolam ikan untuk budidaya ikan. Masyarakat diberikan wewenang dalam mengelola memilih jenis ikan yang akan dibudidayakan. Pada awalnya jenis ikan yang dibudidayakan yaitu ikan mas tetapi diganti dengan ikan nila karena lebih bertahan hidup dengan berbagai kondisi

lingkungan. Kelompok budidaya ikan berkah bersama berjumlah 11 orang. Untuk kegiatan budidaya ikan, ikan yang dipanen dijual ke pengepul dan sebagian digunakan untuk usaha warung apabila ada pengunjung yang datang

c. Kelompok budidaya domba

Kelompok budidaya domba berjumlah 12 orang dengan fokus kegiatan yaitu penggemukan domba yang nantinya akan dijual untuk hari raya kurban. Kelompok budidaya domba membuat kandang untuk memelihara domba dan memanfaatkan vegetasi hutan untuk pakan ternak. Masyarakat diberi wewenang untuk memilih domba yang akan dibudidayakan untuk penggemukan. Keuntungan yang didapatkan dari penjualan domba tersebut akan dibagikan kepada kelompok binaan dan modal awalnya digunakan untuk membeli domba untuk dipelihara lagi.

d. Kelompok ekowisata

Kegiatan ekowisata dilaksanakan dengan membuka usaha warung untuk melayani pengunjung yang datang dengan mempersiapkan makan dan minum. Untuk bapak-bapak dapat menjadi *tour guide* bagi pengunjung yang ingin tracking/ jalan jalan di sekitar lokasi hutan atau jadi *tour guide* menuju mata air

panas alami yang akan ditempuh satu jam perjalanan dengan jalan kaki. Untuk lokasi 4 digunakan untuk *camping ground* sederhana yang dimanfaatkan untuk berkemah bagi anak-anak sekolah maupun bagi pengunjung yang datang yang ingin berkemah di hutan.

3. Kelompok tanggap bencana

Untuk kelompok pemuda kampung tanggap bencana (Katana) beranggotakan seluruh pemuda dan masyarakat. Kelompok tanggap bencana hutan wakaf Bogor berkolaborasi dengan Baznas Tanggap Bencana (BTB) dengan fokus kegiatan yaitu membantu evakuasi korban dan memberikan bantuan kepada warga ketika terkena bencana. Warga lokal diberikan pelatihan-pelatihan dalam menghadapi bencana baik sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana dikarenakan desa setempat adalah desa rawan longsor. Pelatihan tanggap bencana pada warga berguna untuk meningkatkan pengetahuan tentang kecepatan dalam merespon kejadian bencana dan menumbuhkan jiwa kerelawanan di masyarakat setempat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat di sekitar hutan wakaf Bogor. Pemilihan kegiatan

sesuai dengan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menciptakan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.

C. Analisis Data

Kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor dikelola oleh yayasan hutan wakaf Bogor sebagai nadzir dan pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat setempat. Kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor terdiri dari kegiatan keagamaan, kegiatan kewirausahaan, dan tanggap bencana. Untuk kegiatan kewirausahaan terdiri dari kelompok pemberdayaan yang meliputi pemberdayaan lebah tanpa sengat, budidaya ikan mas dan nila, budidaya domba, ekowisata.

1. Kegiatan keagamaan

Untuk kegiatan keagamaan diadakan pengajian dan bimbingan baca Al-Quran yang dibimbing oleh ustadz dari IPB. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh warga baik tua, muda, maupun anak-anak. Untuk kegiatan keagamaan dilakukan di saung-saung yang merupakan pusat tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Kegiatan kewirausahaan

Untuk kelompok kewirausahaan dibentuk kelompok pemberdayaan diantaranya:

a. Budidaya lebah

Untuk budidaya lebah menggunakan spesies lebah tanpa sengat *trigona/stinglessbee (trigona sp)* yang berasal dari Sulawesi. Masyarakat dibantu dengan Zakat Community Development (ZCD) dari BAZNAS membuat kandang untuk budidaya lebah *trigona*. Dengan Budidaya lebah akan menghasilkan madu yang nantinya dijual oleh masyarakat. Budidaya lebah dipilih dalam kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor karena lebah ini bisa menghasilkan madu, propolis, dan bee pollen. Propolis telah lama digunakan oleh manusia sebagai obat dari segala penyakit termasuk penyakit kronis, terkait nutrisi, dan penyakit sindrom metabolik.¹⁷¹ Lebah yang dipilih yaitu lebah tanpa sengat. Lebah tanpa sengat

¹⁷¹ Felix Zuhendri et al., "Propolis of Stingless Bees for the Development of Novel Functional Food and Nutraceutical Ingredients: A Systematic Scoping Review of the Experimental Evidence," *Journal of Functional Foods* 88, no. December 2021 (2022): 104902, <https://doi.org/10.1016/j.jff.2021.104902>.

memainkan peranan penting dalam ekosistem tropis dan subtropis sebagai penyerbuk beragam tanaman.¹⁷²

b. Budidaya ikan nila

Untuk budidaya ikan, masyarakat dalam kelompok giat bersama dibantu oleh Zakat Community Development (ZCD) dari BAZNAS membuat kolam ikan untuk budidaya ikan. Masyarakat diberikan wewenang dalam mengelola memilih jenis ikan yang akan dibudidayakan. Pada awalnya jenis ikan yang dibudidayakan yaitu ikan mas tetapi diganti dengan ikan nila karena lebih bertahan hidup dengan berbagai kondisi lingkungan. Kelompok budidaya ikan berkah bersama berjumlah 11 orang. Untuk kegiatan budidaya ikan, ikan yang dipanen dijual ke pengepul dan sebagian digunakan untuk usaha warung apabila ada pengunjung yang datang. Budidaya ikan nila dipilih untuk kegiatan *community development* lainnya karena lebah yang dibudidayakan belum menghasilkan madu. Ikan merupakan sumber protein hewani dan masyarakat mempunyai

¹⁷² Francisco Garcia Bulle Bueno et al., “Stingless Bee Floral Visitation in the Global Tropics and Subtropics,” *bioRxiv* 43, no. April (2021): 2021.04.26.440550, <http://biorxiv.org/content/early/2021/04/27/2021.04.26.440550.abstract>.

kebiasaan yaitu mengkonsumsi ikan untuk lauk.¹⁷³ Ikan nila dikenal sebagai spesies ikan yang tumbuh dengan cepat, relatif mudah dan mampu beradaptasi dengan berbagai zona ekologis.¹⁷⁴

c. Budidaya domba

Kelompok budidaya domba berjumlah 12 orang dengan fokus kegiatan yaitu penggemukan domba yang nantinya akan dijual untuk hari raya kurban. Kelompok budidaya domba membuat kandang untuk memelihara domba dan memanfaatkan vegetasi hutan untuk pakan ternak. Untuk kegiatan budidaya domba, masyarakat diberi wewenang dalam pembelian domba yang pembeliannya 6 bulan sebelum hari raya kurban. Masyarakat berhak memilih domba yang berkualitas untuk penggemukan. Setelah mendekati hari raya kurban, domba tersebut dijual dan keuntungannya dibagikan kepada kelompok dan modal awalnya akan dibelikan domba lagi untuk hari raya kurban selanjutnya. Budidaya domba yang merupakan kegiatan silvopastural yaitu

¹⁷³ Nurasih Shamadiyah, Riyandhi Praza, and Martina, "The Role of Fishing Techniques with Buah Teng on Food Security in Facing the Asean Economic Community," *Emerald Reach Proceedings Series 1* (2018): 175–180.

¹⁷⁴ D. Sugiani et al Taukhid, E. Wajdy, "Streptococcosis on Nile Tilapia (*Oreochromis Niloticus*) in Indonesian Freshwater Aquaculture" 19, no. 1 (2023): 1–14.

menggabungkan kehutanan dan peternakan. Strategi pengelolaan hutan lestari dapat dikembangkan dalam kerangka sistem silvopastoral.¹⁷⁵ Silvopastoral merupakan gabungan dari kehutanan dan peternakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Agrosilvopastoral berkontribusi pada pemeliharaan lingkungan, meningkatkan produktivitas perkebunan dan peternakan sehingga fungsi produksi dan konservasi dapat diperoleh dan kesejahteraan dapat tercapai.¹⁷⁶ Untuk komunitas pastoral ketersediaan informasi terkait iklim mempunyai peran penting dalam membangun kapasitas petani untuk mengambil langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi.¹⁷⁷

¹⁷⁵ Guillermo J. Martínez Pastur et al., “Changes in Forest Structure Values along the Natural Cycle and Different Management Strategies in *Nothofagus Antarctica* Forests,” *Forest Ecology and Management* 486, no. January (2021): 118973, <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.118973>.

¹⁷⁶ C. Hanum, “Palm Oil Plantation Oriented Agrosilvopastoral System Development for Enhancing the Economy,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 260, no. 1 (2019).

¹⁷⁷ Habtamu Taddele Menghistu et al., “Determinant Factors of Climate Change Adaptation by Pastoral/Agro-Pastoral Communities and Smallholder Farmers in Sub-Saharan Africa: A Systematic Review,” *International Journal of Climate Change Strategies and Management* 12, no. 3 (2020): 305–321.

d. Kegiatan ekowisata

Kegiatan ekowisata dilaksanakan dengan membuka usaha warung untuk melayani pengunjung yang datang dengan mempersiapkan makan dan minum. Untuk bapak-bapak dapat menjadi *tour guide* bagi pengunjung yang ingin tracking/ jalan jalan di sekitar lokasi hutan atau jadi *tour guide* menuju mata air panas alami yang akan ditempuh satu jam perjalanan dengan jalan kaki. Untuk lokasi 4 digunakan untuk *camping ground* sederhana yang dimanfaatkan untuk berkemah bagi anak-anak sekolah maupun bagi pengunjung yang datang yang ingin berkemah di hutan. Ekowisata merupakan kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Tujuan dari ekowisata yaitu melestarikan alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Prinsip dan tujuan ekowisata berkelanjutan yaitu dalam hal sosial, ekonomi, dan efisiensi lingkungan sehingga diperlukan kerjasama dengan masyarakat lokal.¹⁷⁸ Ekowisata berbasis masyarakat terbukti sebagai alat konservasi dan pemulihan mata pencaharian masyarakat setempat.¹⁷⁹ Kegiatan

¹⁷⁸ Azwindini Isaac Ramaano, "Alternative Ecotourism Perspectives within the Protected Conservation Sites and Farming Communities amid Environmental Degradation and Climate Change- Bound Rural Exercises" (2022).

¹⁷⁹ Rajashree Samal and Madhusmita Dash, "Ecotourism, Biodiversity Conservation and Livelihoods: Understanding the Convergence

ekowisata di hutan wakaf Bogor meliputi pembuatan warung dan *camping ground* sederhana. Dan melayani juga *tour guide* untuk *tracking* menuju sumber mata air panas di sekitar hutan wakaf Bogor.

3. Kegiatan Tanggap Bencana

Untuk kelompok tanggap bencana beranggotakan seluruh pemuda dan masyarakat. Kelompok tanggap bencana hutan wakaf Bogor berkolaborasi dengan Baznas Tanggap Bencana (BTB) dengan fokus kegiatan yaitu membantu evakuasi korban dan memberikan bantuan kepada warga ketika terkena bencana. Warga lokal diberikan pelatihan-pelatihan dalam menghadapi bencana baik sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana dikarenakan desa setempat adalah desa rawan longsor. Pelatihan tanggap bencana pada warga berguna untuk meningkatkan pengetahuan tentang kecepatan dalam merespon kejadian bencana dan menumbuhkan jiwa kerelawanan di masyarakat setempat. Organisasi filantropi masyarakat bekerjasama dengan pemerintah daerah merupakan pelaksana utama tanggap bencana dengan mengelola dan

menanggapi bencana secara efektif.¹⁸⁰ Pembentukan kelompok tanggap bencana di hutan wakaf Bogor sangat penting mengingat daerah tersebut merupakan daerah yang rawan bencana tanah longsor dan banjir. Masyarakat diberikan pelatihan dalam menghadapi bencana baik pada saat terjadi bencana ataupun pasca bencana.

Community development atau pengembangan masyarakat menurut Soetomo (2006) adalah suatu proses menuju kondisi yang lebih baik, memiliki efek progresif yang diwujudkan dalam peningkatan kesejahteraan dan ditandai dengan peningkatan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.¹⁸¹ *Community development* di hutan wakaf Bogor bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya sehingga keterlibatan masyarakat diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut. Masyarakat adat dan masyarakat lokal merupakan penjaga etnobotani yang kaya akan spesies yang terabaikan atau kurang dimanfaatkan yang berkontribusi pada

¹⁸⁰ Keratiloe Mogotsi and Fanny Saruchera, "The Influence of Lean Thinking on Philanthropic Organisations' Disaster Response Processes," *Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management* 13, no. 1 (2023): 42–60.

¹⁸¹ Soetomo, *Strategi-Strategi Pengembangan Masyarakat*.

sistem penggunaan lahan berkelanjutan, diversifikasi mata pencaharian, dan ketahanan iklim.¹⁸² Komunitas adalah aspek yang paling penting dalam pengembangan masyarakat karena terkait dengan perubahan komunitas itu sendiri sehingga menuntut keterlibatan aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan konsep sentral dalam *community development*¹⁸³ sehingga peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pencapaian hasil pelaksanaan *community development* yang dilakukan. Melalui program *community development* di hutan wakaf Bogor, masyarakat dapat menerima manfaat akan keberadaan hutan wakaf Bogor guna meningkatkan kesejahteraan dan menopang kemandirian masyarakat di sekitar hutan wakaf Bogor.

Menurut Soetomo terdapat 7 prinsip pendekatan dalam pengembangan masyarakat yaitu: sentralisasi menjadi desentralisasi, *top-down* menjadi *bottom-up*, *uniformity* menjadi variasi lokal, komando menjadi sistem belajar, ketergantungan

¹⁸² Pavlos Georgiadis, "Ethnobotanical Knowledge against the Combined Biodiversity, Poverty and Climate Crisis: A Case Study from a Karen Community in Northern Thailand," *Plants People Planet* 4, no. 4 (2022): 382–391.

¹⁸³ Ife and Tesoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi: Community Development*.

menjadi keberlanjutan, *social exclusion* menjadi *social inclusion*, *improvement* menjadi *transformation*.¹⁸⁴ Prinsip-prinsip pendekatan dalam pengembangan masyarakat di hutan wakaf Bogor antara lain:

1. *Top-down* menjadi *bottom-up*

Pendekatan yang bersifat *top-down* merupakan model pengelolaan yang digunakan secara terpusat oleh pemegang kekuasaan. *Bottom-up* merupakan pengelolaan yang lebih bersifat partisipatif. Masyarakat sendiri yang dianggap paling tahu kebutuhan, permasalahan, dan potensi yang dimiliki sehingga program yang dirumuskan lebih tepat sasaran. Selain itu keterlibatan masyarakat akan membuat masyarakat ikut merasa memiliki sehingga ikut bertanggung jawab atas keberhasilannya. Dari hasil wawancara dengan pengurus yayasan hutan wakaf Bogor didapatkan bahwa di hutan wakaf Bogor partisipasi aktif dalam pelaksanaan program *community development* sangat dibutuhkan dan menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan program *community development* terus ditingkatkan karena partisipasi

¹⁸⁴ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinkah Muncul Antitesisnya)*.

masyarakat merupakan kunci keberhasilan program *community development* di hutan wakaf Bogor. Masyarakat diberi hak dalam mengambil keputusan terhadap pelaksanaan setiap kegiatan pemberdayaan Kegiatan *Community development* di hutan wakaf Bogor bersifat partisipatif dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat bermanfaat dan dapat menciptakan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam kegiatan budidaya ikan masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan mulai dari pembuatan kolam, pemilihan jenis ikan, mekanisme pemeliharaan ikan dan panen ikan. Masyarakat diberi kewenangan dalam memilih ikan peliharaan yang awalnya ikan mas diganti dengan ikan nila karena dinilai mampu bertahan hidup daripada ikan mas. Dalam kegiatan budidaya domba masyarakat diberikan kewenangan dalam pembelian domba karena masyarakat mempunyai kemampuan dalam memilih domba yang berkualitas yang cocok untuk kegiatan penggemukan domba. Domba tersebut tidak dibelikan oleh yayasan. Masyarakat dilibatkan mulai dari pembuatan kandang, pembelian domba, pemeliharaan domba, dan penjualan domba di hari raya kurban. Untuk kegiatan ekowisata, ibu-ibu dilibatkan dalam pengelolaan warung. Masyarakat dilibatkan dalam pembuatan warung dan usaha warung. Kegiatan ekowisata disesuaikan dengan kemampuan

ibu-ibu dalam memasak dan melayani pengunjung yang datang dan kemampuan bapak-bapak menjadi *tour guide* apabila ada pengunjung yang ingin jalan-jalan di hutan wakaf Bogor. Semua kegiatan pemberdayaan di hutan wakaf Bogor bersifat partisipatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi masyarakat.

2. *Uniformity* menjadi variasi lokal

Pendekatan *uniformity* atau penyeragaman biasanya tidak mempertimbangkan keanekaragaman masyarakat, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam, tidak sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada dan hasilnya tidak berdampak pada pemecahan masalah aktual yang terjadi di masyarakat. Pendekatan variasi lokal lebih relevan jika dilakukan dalam program pembangunan masyarakat karena sesuai dengan kondisi, permasalahan, kebutuhan, dan potensi masyarakat setempat. Karena lebih bertoleransi sehingga mampu menciptakan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat dan program yang dilakukan akan berfokus kepada permasalahan serta kondisi daerah tersebut. Dari hasil wawancara dengan anggota ZCD dari Baznas dapat diketahui bahwa program *community development* di hutan wakaf Bogor sesuai dengan kebutuhan, kondisi, serta keinginan

masyarakat. Untuk kegiatan tanggap bencana sangat dibutuhkan oleh masyarakat mengingat kondisi desa Cibunian merupakan daerah rawan bencana yaitu longsor dan banjir bandang. Keberadaan hutan wakaf Bogor dengan berbagai vegetasi dapat mengurangi ancaman bencana tanah lonsor dan banjir. Kegiatan *community development* tanggap bencana dapat melatih masyarakat untuk siap dan sigap dalam menghadapi bencana yang mungkin akan terjadi.

3. Komando menjadi sistem belajar

Dalam proses belajar masyarakat menjadi aktor utama dalam pembangunan dan mengedepankan pengambilan keputusan oleh masyarakat. Berbeda dengan sistem komando dimana masyarakat memiliki kedudukan sebagai obyek, menggunakan sistem instuktif dan komando. Kewenangan masyarakat dari pengambilan keputusan dan pengelolaan program perlu diimbangi dengan kapasitas atau kemampuan untuk melakukannya sehingga mengandung makna pengakuan akan kemampuan masyarakat. Pengebangan kapasitas masyarakat berlangsung melalui proses belajar sosial secara kumulatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus yayasan hutan wakaf Bogor didapatkan bahwa dalam pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor,

masyarakat merupakan aktor atau pelaku utama dalam pelaksanaan kegiatan dan bukan sebagai obyek. Masyarakat merupakan aktor pelaksana utama dalam setiap kegiatan pemberdayaan. Semua kegiatan dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan seluruh potensi yang dimilikinya. Dalam meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar hutan wakaf Bogor maka yayasan hutan wakaf bogor melakukan tranfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat dengan memberikan pengetahuan dan ketrampilan tentang kewirausahaan, pelestarian hutan, tanggap bencana serta pendidikan keagamaan. Dengan dibekali pengetahuan dan ketrampilan, masyarakat hutan wakaf Bogor akan dapat mengembangkan diri dalam pelaksanaan *community development*. Dengan dibekali ketrampilan dan pengetahuan maka kualitas dan kemandirian masyarakat akan meningkat sehingga terwujud kesejahteraan berkelanjutan di hutan wakaf Bogor.


4. Improvement menjadi transformation

Improvement merupakan pendekatan yang berfokus pada perbaikan kegiatan yang telah dilakukan sehingga tidak mampu melakukan perubahan pada tatanan struktur. Sedangkan transformation berfokus pada perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya baik dari segi sosial ekonomi maupun politik,

budaya dan lingkungan sehingga mampu menciptakan kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan anggota ZFD di hutan wakaf Bogor *community development* di hutan wakaf Bogor bertujuan untuk melakukan perubahan yang progresif dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat di hutan wakaf Bogor dengan dibuat kelompok-kelompok kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang dipilih sesuai dengan keinginan dan kemampuan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada sehingga akan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Sebelum adanya hutan wakaf daerah Cibunian merupakan daerah rawan longsor dan banjir. Setelah dikembangkannya hutan wakaf maka banyak tanaman keras yang akan mengurangi potensi bencana tanah longsor dan banjir. Selain itu vegetasi lainnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan sehari-hari diantaranya sayur-sayuran, umbi-umbian, dan buah. Kegiatan *community development* yang dilakukan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat baik bidang keagamaan, kewirausahaan, tanggap bencana dan pelestarian alam. Perubahan yang terjadi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan *community development* diharapkan dapat

memberikan manfaat pada masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan keinginan masyarakat sehingga masyarakat akan berpartisipasi dan merasa memiliki akan keberadaan hutan wakaf Bogor dan menggunakan seluruh potensi yang ada pada dirinya dalam ikut mengembangkan hutan wakaf Bogor sehingga tercipta perubahan yang progresif dan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di hutan wakaf Bogor.

Peta konsep pendekatan dalam pengembangan masyarakat di hutan wakaf Bogor sebagai berikut:



Gambar 4.1, Prinsip pendekatan dalam pengembangan masyarakat di hutan wakaf Bogor

Menurut Sumodiningrat terdapat tiga aspek dalam pemberdayaan masyarakat yaitu: menciptakan (enabling), menguatkan (empowering), perlindungan (protecting).¹⁸⁵ Adapun upaya untuk memberdayakan masyarakat hutan wakaf Bogor dengan tiga aspek pemberdayaan yaitu :

1. Menciptakan (enabling)

Enabling yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk dikembangkan. Setiap masyarakat memiliki potensi masing-masing yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun masyarakat dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta upaya untuk mengembangkannya. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pengurus yayasan hutan wakaf Bogor dapat diketahui bahwa untuk menciptakan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat di hutan wakaf Bogor, yayasan hutan wakaf Bogor melakukan pelatihan yang berkaitan dengan program *community development* yang dilakukan. Dengan adanya pelatihan masyarakat yang dulunya

¹⁸⁵ Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaringan Pengaman Sosial*.

tidak berdaya menjadi meningkat kemampuannya dalam melaksanakan program yang dilakukan. Pelatihan kegiatan *community development* dilakukan oleh yayasan hutan wakaf Bogor. Pelatihan yang dilakukan meliputi pelatihan kewirausahaan diantaranya pelatihan budidaya domba oleh guru besar dari fakultas peternakan dari IPB, pendampingan budidaya lebah, pendampingan budidaya ikan nila, dan ekowisata. Selain itu juga diadakan pelatihan tanggap bencana dan pendidikan keagamaan yaitu pengajian dan bimbingan baca Al-Quran. Dengan menciptakan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, masyarakat yang dulunya tidak berdaya menjadi berdaya serta mampu meningkatkan kreatifitas masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga.

2. Empowering (menguatkan)

Empowering adalah memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat dengan langkah nyata melalui penyediaan berbagai input dan pembukaan peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota *community development* didapatkan bahwa upaya yang dilakukan yayasan hutan wakaf Bogor dalam menguatkan potensi yang dimiliki masyarakat yaitu dengan

menyediakan fasilitas/sarana prasarana yang akan memperlancar kegiatan *community development*. Penyediaan sarana prasarana dalam kegiatan *community development* diantaranya penyediaan rumah lebah untuk budidaya lebah, penyediaan kandang domba, penyediaan kolam untuk budidaya ikan, pembangunan warung untuk kegiatan ekowisata. Untuk kegiatan sosial yaitu pembuatan saung yang menjadi pusat tempat kegiatan *community development* serta kegiatan pendidikan dan dakwah dan juga pembuatan bak air bersih untuk ketersediaan air bersih bagi warga. Penyediaan sarana prasana tersebut bertujuan untuk memperkuat kegiatan *community development* serta berpengaruh pada keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Semakin banyak hasil produksi dari kegiatan *community development* khususnya di bidang kewirausahaan maka semakin banyak pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat sehingga nantinya akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

3. Protecting (perlindungan)

Protecting yaitu upaya melindungi dan membela kepentingan masyarakat. Memberikan wewenang untuk mengambil keputusan dalam mengelola kegiatan *community development* dengan sumberdaya yang dimiliki masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan pengurus ZCD dari Baznas dapat diketahui bahwa upaya perlindungan kepentingan masyarakat di hutan wakaf Bogor diantaranya dengan melindungi kepentingan ekonomi melalui program *community development* di bidang kewirausahaan. Melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan yaitu training budidaya domba oleh guru besar fakultas peternakan dari IPB, dan pendampingan dalam kegiatan ekonomi diantaranya pendampingan dalam budidaya lebah, ikan nila, dan ekowisata, serta penyediaan sarana prasarana dalam kegiatan *community development* diantaranya pembuatan kandang lebah, domba, kolam ikan, dan pembuatan warung merupakan upaya perlindungan ekonomi masyarakat dan diharapkan akan menambah pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di hutan wakaf Bogor. Upaya perlindungan lainnya yaitu melindungi jiwa atau nyawa masyarakat dari ancaman bencana banjir dan tanah longsor yang sering terjadi dengan penanaman berbagai macam pohon dan pelatihan tanggap bencana. Dengan pelatihan tanggap bencana akan mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi korban jiwa sehingga memberikan perlindungan terhadap jiwa/nyawa.

Peta konsep tiga aspek pemberdayaan masyarakat di hutan wakaf Bogor adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2, Tiga aspek pemberdayaan masyarakat hutan wakaf Bogor

D. Sinkronisasi dan Tranformatif

Berdasarkan paparan data dan analisis data dapat diambil kesimpulan yaitu program *community development* di hutan wakaf Bogor merupakan bentuk pengembangan hutan wakaf

untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan wakaf Bogor. *Community development* merupakan kegiatan pengembangan masyarakat menuju perubahan kearah yang lebih baik. Keberadaan hutan wakaf Bogor dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar khususnya dan dapat bermanfaat lebih luas bagi dunia dengan mengurangi emisi karbon. Keterlibatan aktif masyarakat sekitar hutan wakaf Bogor menjadi kunci dari keberhasilan program *community development*.

Pelaksanaan *Community development* di hutan wakaf Bogor melibatkan tiga aktor yaitu yayasan hutan wakaf Bogor sebagai pengelola (nadzir) yang berkolaborasi dengan ZFD dan BTB dari BAZNAS serta melibatkan peran aktif masyarakat di sekitar hutan wakaf Bogor. Kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan keagamaan, kewirausahaan, dan ekowisata. Kegiatan kewirausahaan dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok pemberdayaan diantaranya budidaya lebah tanpa sengat. Dengan budidaya lebah diharapkan dapat menghasilkan madu yang dapat dijual oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang lainnya yaitu budidaya ikan nila karena ikan nila mampu bertahan hidup di berbagai ekologi, pemeliharaannya relatif cepat dan mudah. Kelompok

pemberdayaan selanjutnya yaitu budidaya domba yaitu penggemukan domba yang akan dijual di hari raya kurban. Pemeliharaan domba relatif mudah dan rumput maupun vegetasi yang ada di hutan wakaf Bogor dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak domba. Kegiatan *community development* yang lain yaitu ekowisata dengan pembuatan warung dan *camping ground*. Ekowisata berbasis masyarakat bertujuan untuk media konservasi dan menambah pendapatan masyarakat tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan. Kegiatan *community development* yang lainnya adalah kelompok tanggap bencana. Pelatihan akan tanggap bencana sangat penting bagi masyarakat karena daerah hutan wakaf Bogor merupakan daerah yang rawan bencana tanah longsor dan banjir.

Dalam meningkatkan peran aktif masyarakat hutan wakaf Bogor, yayasan hutan wakaf Bogor sebagai pengelola melakukan pendekatan masyarakat antara lain dengan masyarakat diberi kewenangan dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program kegiatan, kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat, kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kondisi, permasalahan yang ada dan sesuai dengan kemampuan masyarakat sehingga tidak memberatkan

masyarakat, masyarakat diberikan peluang dalam pengembangan kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor, Kegiatan yang dilakukan menuju kearah yang lebih baik sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat hutan wakaf Bogor.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat di hutan wakaf Bogor ada tiga aspek yang harus dipenuhi yaitu: pertama, *enabling* (menciptakan) merupakan upaya yang dilakukan untuk mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya. Upaya ini dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat. Aspek kedua yaitu *empowering* (menguatkan) dengan menyediakan fasilitas/sarana prasarana untuk memperlancar kegiatan pengembangan masyarakat. Penyediaan sarana prasarana dalam kegiatan *community development* diantaranya penyediaan rumah lebah untuk budidaya lebah, penyediaan kandang domba, penyediaan kolam untuk budidaya ikan, pembangunan warung untuk kegiatan ekowisata. Untuk kegiatan sosial yaitu pembuatan saung yang menjadi pusat tempat kegiatan *community development* serta kegiatan

pendidikan dan dakwah dan juga pembuatan bak air bersih untuk ketersediaan air bersih bagi warga. Penyediaan sarana prasana tersebut bertujuan untuk memperkuat kegiatan *community development* serta berpengaruh pada keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Aspek ketiga yaitu protecting (perlindungan) dengan melindungi kepentingan masyarakat. Sebagai contoh perlindungan kepentingan masyarakat di bidang ekonomi dengan memberikan pelatihan kewirausahaan yaitu budidaya domba dan pendampingan dalam kegiatan lainnya yaitu budidaya lebah, ikan nila, dan ekowisata. Dengan pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat hutan wakaf Bogor. Perlindungan yang lainnya adalah perlindungan jiwa atau nyawa dari bahaya bencana tanah longsor dan banjir dengan penanaman sejuta pohon dan adanya pelatihan tanggap bencana.

BAB V

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *COMMUNITY DEVELOPMENT* DI HUTAN WAKAF BOGOR UNTUK MENINGKATKAN KESEJATERAAN MASYARAKAT

Community Development di hutan wakaf Bogor bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar hutan wakaf Bogor. Dengan pelaksanaan program ini diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan perubahan kearah yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. *Community development* merupakan suatu proses menuju keadaan yang lebih baik yang bersifat progresif dan ditandai dengan adanya peningkatan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.¹⁸⁶Partisipasi masyarakat dalam kegiatan *community development* akan menentukan keberhasilan program pemberdayaan tersebut.

¹⁸⁶ Soetomo, Strategi-Srategi Pengembangan Masyarakat.

A. Paparan Data

Adapun faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor

a. Adanya partisipasi masyarakat hutan wakaf Bogor

Peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam keberhasilan program *community development* di hutan wakaf Bogor. Masyarakat hutan wakaf Bogor antusias dalam pemberdayaan di bidang keagamaan, kewirausahaan, dan tanggap bencana Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Edih sebagai berikut:

Untuk kegiatan keagamaan yaitu pengajian dan dakwah serta bimbingan bacaan Al-Quran masyarakat hutan wakaf Bogor sangat antusias dalam kegiatan tersebut. Kegiatan keagamaan bertempat di saung-saung yang telah dibuat oleh warga. Semua warga masyarakat baik tua, muda maupun anak-anak semua berantusias untuk mengikuti baik pengajian maupun bimbingan baca Al-Quran. Kegiatan ini dikelola oleh ustadz Khoirul Umam, mahasiswa pascasarjana IPB. Masyarakat juga ikut berperan aktif dalam kegiatan kewirausahaan, dan

tanggap bencana. Hal ini dikarenakan masyarakat sadar akan manfaat yang didapatkan dari kegiatan pemberdayaan tersebut¹⁸⁷

Masyarakat sekitar hutan wakaf Bogor berperan aktif dalam program pengembangan hutan wakaf dengan dibentuk kelompok *community development*. Masyarakat berperan aktif dalam kegiatan baik keagamaan, kewirausahaan, maupun taggap bencana karena kegiatan yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, selain itu kegiatan pemberdayaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Masyarakat diberikan wewenang dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan seperti yang disampaikan oleh Bapak Eman sebagai berikut:

Dalam kelompok budidaya domba, kelompok binaan diberikan wewenang dalam memilih domba yang akan dibudidayaakan. Domba tersebut tidak dibeli oleh yayasan. Masyarakat diberikan hak untuk membeli domba sendiri karena masyarakat lebih mempunyai kemampuan untuk memilih domba yang berkualitas baik dan cocok untuk penggemukan domba. Untuk

¹⁸⁷ Edih, *Wawancara*, 24 Juni 2023.

budidaya ikan masyarakat juga diberi wewenang untuk memilih ikan yang akan dibudidayakan.¹⁸⁸

Dalam kegiatan *community development* masyarakat diberikan wewenang dalam pelaksanaannya. Untuk budidaya domba diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat mulai dari pembelian domba untuk penggemukan, pemeliharaan, dan penjualannya, begitupun pada budidaya ikan, masyarakat diberi wewenang dalam pemilihan jenis ikan, pemeliharaan, serta penjualan hasil panennya. Pemilihan kegiatan pemberdayaan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang terjadi di masyarakat serta sesuai dengan kemampuan dan keinginan masyarakat sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berhasil dengan baik.

b. Adanya akses terhadap pendidikan dan pengetahuan untuk pemberdayaan masyarakat dari yayasan hutan wakaf Bogor sebagai pengelola (nadzir)

Yayasan hutan wakaf Bogor mempunyai SDM yang terdidik dengan baik dari IPB yang memegang peranan dalam kegiatan managerial di hutan wakaf Bogor. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh bapak Edih sebagai berikut:

¹⁸⁸ Maulana, *Wawancara*, 24 Juni 2023.

Yayasan hutan wakaf Bogor terdiri dari SDM terdidik dari fakultas kehutanan, pertanian, ekonomi dan manajemen. Untuk lebih memperlancar kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor dilakukan transfer ilmu pengetahuan dari yayasan hutan wakaf Bogor melalui training diantaranya training ternak domba bersama Prof. Nahrowi yang merupakan guru besar fakultas peternakan IPB yang diikuti oleh peternak binaan hutan wakaf Bogor. Dengan training ternak domba ini sangat membantu peternak binaan dalam kemajuan peternakan dombanya. Untuk kegiatan budidaya lebah, ikan, dan ekowisata dilakukan pendampingan kegiatan oleh yayasan hutan wakaf Bogor. Untuk kegiatan pengajian dan bimbingan baca Al-Quran dilakukan oleh ustadz Khoirul Umam yang merupakan mahasiswa pascasarjana dari IPB dan masyarakat mengikuti secara antusias kegiatan tersebut. Yayasan hutan wakaf Bogor juga mengadakan pendidikan lingkungan hidup untuk anak-anak di hutan wakaf Bogor yaitu sekolah ribawan kecil yang dikelola oleh mahasiswa fakultas kehutanan IPB.¹⁸⁹

Yayasan hutan wakaf Bogor sebagai pengelola(nadzir) hutan wakaf Bogor beranggotakan SDM terdidik dengan baik dari Institut Pertanian Bogor (IPB) baik dari guru besar dan magister yang mempunyai ilmu, pengetahuan, bakat dan

¹⁸⁹ Ibid.

keترampilan yang kompeten serta berkepribadian baik. SDM dari IPB berasal dari fakultas kehutanan, pertanian, ekonomi dan manajemen. Untuk kegiatan sehari-hari yayasan hutan wakaf Bogor dibantu oleh mahasiswa program sarjana dari departemen ekonomi syariah, fakultas ekonomi dan manajemen. Untuk mencapai keberhasilan dalam *community development* di hutan wakaf Bogor diperlukan sumber daya manusia yang mampu memprakarsai, memimpin dan mengelola serta memberikan pelatihan dan pendidikan dalam mengembangkan hutan wakaf Bogor. Upaya ini dilakukan melalui transfer pengetahuan dari SDM terdidik dari yayasan hutan wakaf Bogor kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas dan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Upaya transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat dilakukan dengan training/pelatihan diantaranya training ternak domba bersama Prof. Nahrowi yang merupakan guru besar fakultas peternakan IPB yang diikuti oleh peternak binaan hutan wakaf Bogor. Dengan training ternak domba ini sangat membantu peternak binaan dalam kemajuan peternakan dombanya. Untuk kegiatan budidaya lebah, ikan, dan ekowisata diadakan pendampingan kegiatan oleh yayasan hutan wakaf Bogor. Untuk kegiatan pengajian dan bimbingan baca Al-Quran dilakukan oleh ustadz Khoirul Umam yang merupakan mahasiswa pascasarjana dari IPB dan masyarakat mengikuti

secara antusias kegiatan tersebut. Yayasan hutan wakaf Bogor juga mengadakan pendidikan lingkungan hidup untuk anak-anak di hutan wakaf Bogor yaitu sekolah ribawan kecil yang dikelola oleh mahasiswa fakultas kehutanan IPB.

c. Keterlibatan dengan IPB, Baznas, kementerian agama dan perusahaan baik negeri maupun swasta lainnya

Keterlibatan dengan pihak lain akan memberikan banyak dampak yang positif terhadap kinerja organisasi, diantaranya membuka peluang bagi organisasi untuk mengerjakan proyek yang lebih signifikan dan berdampak untuk meningkatkan kinerja organisasi. Hutan wakaf Bogor mempunyai jaringan yang baik dengan IPB, Baznas, kementerian agama, dan perusahaan negeri dan swasta lainnya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Edih sebagai berikut:

Yayasan hutan wakaf Bogor dipimpin oleh ustadz Khalifah Muhammad Ali yang merupakan doktor dari departemen ekonomi syariah IPB yang sekaligus merupakan pendiri dari hutan wakaf Bogor. Yayasan hutan wakaf Bogor sebagian besar pengurusnya yaitu dari IPB baik dari fakultas kehutanan, departemen ekonomi syariah, pertanian, peternakan dan ekonomi manajemen. Hutan wakaf Bogor semua kegiatan *community development*nya berkolaborasi dengan

Zakat Community Development (ZCD) dari Baznas seperti budidaya lebah, ternak ikan mas dan nila, ternak domba dan ekowisata. Untuk kelompok tanggap bencana berkolaborasi dengan Baznas Tanggap Bencana (BTB). Hutan wakaf Bogor juga menjalin hubungan dengan kementerian agama dalam legalisasi tanah hutan wakaf Bogor. Selain itu juga bekerjasama dengan perusahaan baik negeri maupun swasta diantaranya: PT. Tamaris Hidro, Paragon Wardah, Universitas Al-Azhar Indonesia, Bank Mandiri dan Laz mandiri dalam penanaman seribu pohon maupun bantuan dana operasional dan sarana prasarana.¹⁹⁰

Yayasan hutan wakaf bogor mempunyai jaringan dengan IPB. Sebagian besar anggota yayasan hutan wakaf Bogor merupakan dosen dan mahasiswa IPB. Pendiri dan pencetus hutan wakaf Bogor merupakan doktor dari IPB. Guru besar dan magister dari IPB ikut berpartisipasi dalam pengembangan hutan wakaf Bogor. Yayasan hutan wakaf Bogor mempunyai jaringan yang baik dengan Baznas. Kegiatan *community development* yang dilakukan berkolaborasi dengan Zakat Community Development (ZCD) dari baznas yaitu: budidaya lebah, budidaya ikan mas dan nila, budidaya domba, ekowisata. Untuk kegiatan kelompok tanggap bencana dibantu oleh Baznas

¹⁹⁰ Edih, *Wawancara, 24 Juni 2023.*

Tanggap Bencana (BTB). Hutan wakaf Bogor juga mempunyai jaringan dengan kementerian agama yang mempunyai peran yang sangat penting dalam legalisasi tanah wakaf hutan Bogor. Legalisasi wakaf sangat penting untuk menjamin stabilitas dan keberlanjutan aset hutan wakaf Bogor. Yayasan hutan wakaf Bogor juga mempunyai jaringan dengan perusahaan baik negeri maupun swasta. Kegiatannya antara lain yaitu: PT. Tamaris Hidro yang telah mengadakan program penanaman 1500 pohon, Yayasan Ibnu Khotib Mis Albayan bersama bank mandiri dan laz mandiri amal insani melaksanakan program menanam 50 pohon, FISIP UAI membantu dalam pembutaan saung di hutan wakaf 3, PT. Paragon Wardah mengadakan kegiatan penanaman 40 bibit, pembagian perlengkapan ibadah, dan bantuan dana operasional untuk pengembangan hutan wakaf Bogor.

2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor

Community development di hutan wakaf Bogor selain bertujuan untuk pelestarian lingkungan juga untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat beberapa hambatan antara lain:

a. Keterbatasan sumber daya pengelola

Pengelola hutan wakaf di yayasan hutan wakaf Bogor bekerja tidak penuh waktu di yayasan dikarenakan aktivitasnya sebagai dosen dan mahasiswa di IPB, seperti yang disampaikan oleh Bapak Edih sebagai berikut:

Anggota dari yayasan hutan wakaf Bogor sebagai pengelola hutan wakaf Bogor hanya di waktu luang atau waktu libur saja datang ke hutan wakaf Bogor. Atau hanya pada saat ada kegiatan atau kunjungan di hutan wakaf Bogor. Selain itu jarak antara kota Bogor dan lokasi hutan wakaf lumayan jauh kurang lebih 40 km dengan durasi 1,5 jam sehingga anggota yayasan hutan wakaf Bogor yang berada di kota Bogor tidak dapat setiap hari datang untuk melihat kondisi hutan wakaf Bogor.¹⁹¹

Sebagian besar pengelola hutan wakaf Bogor bekerja di yayasan dengan paruh waktu sehingga menyebabkan kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor bergerak lambat. Sebagian besar anggota dari yayasan hutan wakaf Bogor berada di kota sehingga tidak dapat setiap hari memantau kondisi di lapangan. Untuk lebih meningkatkan progres dari kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor diperlukan

¹⁹¹ Ibid.

pekerja yang penuh waktu dikarenakan pengelola yayasan hutan wakaf Bogor harus membagi energi dan waktunya dalam bekerja dan mengelola yayasan hutan wakaf Bogor karena aktivitasnya sebagai dosen dan mahasiswa di IPB.

b. Ketidakstabilan Ekonomi masyarakat hutan wakaf Bogor

Faktor ekonomi menjadikan alasan masyarakat hutan wakaf Bogor untuk tidak berperan penuh dalam kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor seperti yang disampaikan oleh Bapak Eman sebagai anggota dari *community development* sebagai berikut:

Dalam pelaksanaa kegiatan pemberdayaan di hutan wakaf Bogor masyarakat tidak berperan penuh karena faktor ekonomi masyarakat. Masyarakat lebih mementingkan untuk melakukan pekerjaan utamanya yaitu bertani dan ada juga beternak atau jualan di pasar. Sebagai contoh dalam pelaksanaan budidaya domba karena kesibukan sebagai petani di ladang dan ternak ayam dan lele di rumah serta istri yang jualan sehingga untuk mencari rumput buat pakan ternak terdapat kendala yaitu waktu. Apalagi kalau musim hujan lebih susah lagi karena harus kejar-kejaran sama hujan. Untuk pakan fermentasi sudah pernah mencoba tetapi harus mengeluarkan biaya operasional tambahan. Sehingga lebih memilih mencari rumput di sekitar hutan wakaf

Bogor untuk pakan ternak domba karena tidak memerlukan biaya tambahan.¹⁹²

Faktor ekonomi berkaitan dengan mata pencaharian dan penghasilan masyarakat di hutan wakaf Bogor. Pekerjaan seseorang menentukan penghasilan yang akan diperoleh. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dapat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan akan mendorong seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Faktor ekonomi menjadikan alasan masyarakat hutan wakaf Bogor untuk tidak berperan penuh dalam kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor. Masyarakat lebih mementingkan pekerjaan mereka karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada berpartisipasi penuh dalam kegiatan *community development*. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat hutan wakaf Bogor yaitu bertani.¹⁹³ Banyak warga yang disibukkan dengan pekerjaan utamanya sebagai petani sehingga kurang berpartisipasi penuh dalam kegiatan pengembangan masyarakat di hutan wakaf Bogor. Masyarakat dapat melakukan kegiatan *community development*

¹⁹² Maulana, *Wawancara*, 24 Juni 2023.

¹⁹³ Edih, *Wawancara*, 24 Juni 2023.

setelah melaksanakan pekerjaan utama mereka atau pada waktu luang mereka.

c. Ketidakstabilan sumber daya alam

Community development di hutan wakaf Bogor bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup warga dengan diadakannya pelatihan kewirausahaan. Dengan pelatihan kewirausahaan diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dikarenakan ketidakstabilan alam yaitu iklim yang kurang mendukung dan terjadi bencana alam yaitu tanah longsor sehingga belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan.

1). Budidaya lebah

Pada kelompok budidaya lebah pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam pemeliharanya seperti yang diutarakan oleh Ibu Jannah sebagai berikut:

Budidaya lebah yang awalnya menjadi program unggulan belum dapat menghasilkan madu dikarenakan kondisi iklim yang kurang mendukung. Banyak lebah yang mati meskipun pakar lebah sudah didatangkan untuk menanganinya, tetapi belum mendapatkan hasil yang signifikan. Sehingga koloni lebah yang ada sampai

saat ini lebih digunakan untuk fungsi edukasi untuk memperkenalkan lebah tanpa sengat karena tidak semua orang tahu atau mengenal lebah tanpa sengat (*stingless bee*) tersebut. Dikarenakan kondisi iklim yang kurang mendukung untuk kelompok *community development* budidaya lebah belum mendapatkan hasil yang signifikan.¹⁹⁴

Hal ini senada seperti yang disampaikan oleh Bapak Edih sebagai berikut:

Lebah yang dibudidayakan yaitu lebah tanpa sengat yang berasal dari Sulawesi. Karena perbedaan iklim dan ketidakcocokan iklim menyebabkan lebah banyak yang mati padahal pakar lebah sudah didatangkan untuk menanganinya. Kita sudah belajar dan berupaya untuk menanganinya tetapi karena kondisi jadi tidak bisa mempertahankannya. Tetapi masih ada koloni lebah yang bertahan, masih tersisa 20% untuk edukasi. Beberapa sekolah-sekolah datang untuk mempelajari lebah tanpa sengat yang ada di hutan wakaf Bogor.¹⁹⁵ Dari awal pemeliharaan baru sekali panen dan hanya menghasilkan 10 botol berukuran 250 ml.

Pada kelompok budidaya lebah tanpa sengat yang berasal dari Sulawesi karena iklim yang tidak sesuai menyebabkan lebah banyak yang mati padahal pakar lebah sudah didatangkan untuk

¹⁹⁴ Jannah, *Wawancara, 20 Juni 2023*.

¹⁹⁵ Edih, *Wawancara, 24 Juni 2023*.

menanganinya. Lebah hanya tersisa 20% dari sisa lebah yang ada. Sehingga hasil panen madu tidak banyak hanya 10 botol ukuran 250 ml. Koloni lebah yang ada sampai saat ini lebih digunakan untuk fungsi edukasi untuk memperkenalkan lebah tanpa sengat karena tidak semua orang tahu atau mengenal lebah tanpa sengat (*stingless bee*) tersebut.

2). Budidaya domba

Untuk budidaya domba juga masih ada kendala seperti yang diutarakan oleh Ibu Jannah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan budidaya domba terjadi kendala dikarenakan pada bulan Juni tahun 2022 terjadi bencana tanah longsor di kampung relokasi yang merupakan penduduk kelompok giat bersama. Warga termasuk anggota kelompok giat bersama menjadi hidup terpencar-pencar ada yang ngontrak dan ada yang mengungsi tempat saudaranya sehingga sulit untuk berkoordinasi. Karena kelompoknya jadi terpencar-pencar akhirnya domba yang awalnya menjadi target utama untuk kurban dijual lebih cepat dan kambing yang masih ada ditiptkan ke kandang warga kelompok berkah bersama. Karena terjadi bencana tanah longsor tersebut hanya tersisa 7 domba untuk dijual di hari raya kurban 2023.¹⁹⁶

¹⁹⁶ Ibid.

Untuk kegiatan budidaya domba karena pada tahun 2022 terjadi bencana tanah longsor maka kelompok budidaya domba hidup terpencar-pencar sehingga sulit untuk berkoordinasi. Domba yang ada dititipkan di kandang warga kemudian dijual cepat tidak menunggu hari raya kurban sehingga domba yang tersisa untuk dijual di hari raya kurban tahun 2023 hanya tersisa 7 domba.

Dari paparan data tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan *community development* di hutan wakaf terdapat faktor pendukung dan penghambat kegiatan diantaranya:

1. Faktor pendukung kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor antara lain: adanya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam mengembangkan hutan wakaf, adanya akses terhadap pendidikan dan pengetahuan untuk pemberdayaan masyarakat dari yayasan hutan wakaf Bogor sebagai pengelola (nadzir), adanya keterlibatan dengan IPB, Baznas, kementerian agama, dan perusahaan swasta lainnya. Faktor-faktor tersebut dapat mendukung pelaksanaan program *community development* di hutan wakaf Bogor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan wakaf Bogor.

2. Faktor penghambat kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor diantaranya: keterbatasan sumber daya pengelola yayasan hutan wakaf Bogor yang hanya bekerja paruh waktu karena kesibukannya sebagai akademisi di IPB, ketidakstabilan ekonomi masyarakat hutan wakaf yang memilih pekerjaan utamanya daripada berperan penuh terhadap kegiatan *community development* di hutan wakaf, faktor yang ketiga yaitu ketidakstabilan sumber daya alam dikarenakan perbedaan iklim dan terjadinya bencana alam menyebabkan kegiatan *community development* yang dilakukan belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan.

B. Analisis Data

Dalam pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatannya. Menurut Jim Ife ada beberapa faktor pendorong pelaksanaan *community development* diantaranya: partisipasi masyarakat, pendidikan dan pengetahuan, keterlibatan pemerintah dan LSM, sumber daya ekonomi, dan keadilan sosial. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: ketidaksetaraan dan diskriminasi, ketidakstabilan

politik, keterbatasan sumber daya, kurangnya pendidikan dan pengetahuan, serta ketidakstabilan ekonomi.¹⁹⁷ Adapun faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendukung kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor antara lain:

a. Adanya partisipasi masyarakat hutan wakaf Bogor

Peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam keberhasilan program *community development* di hutan wakaf Bogor. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota ZCD dari Baznas didapatkan bahwa masyarakat menyadari dan mau berperan aktif dalam kegiatan karena kegiatan yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, selain itu kegiatan pemberdayaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Masyarakat diberikan wewenang dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Menurut Slamet faktor pendorong partisipasi masyarakat yaitu kesempatan, kemauan, dan kemampuan masyarakat.¹⁹⁸ Adapun faktor-faktor yang

¹⁹⁷ Ife and Tesoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi: Community Development*.

¹⁹⁸ Slamet, *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*.

mendorong masyarakat hutan wakaf Bogor dalam ikut berpartisipasi dalam mengembangkan hutan wakaf Bogor adalah:

1). Kesempatan

Kesempatan merupakan suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh masyarakat untuk memberikan peluang kepada dirinya dalam berpartisipasi. Kesempatan yang diberikan melalui peran yayasan hutan wakaf Bogor yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan program *community development* di hutan wakaf Bogor. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Yayasan hutan wakaf Bogor dapat diketahui bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan aspirasi/pendapat, membantu dalam pelaksanaan, menilai program dan menggunakan hasil dari program yang telah dilakukan. Masyarakat hutan wakaf Bogor diberikan sosialisasi tentang tujuan program, manfaat program dan waktu pelaksanaan. Masyarakat diberikan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan program *community development* sehingga dapat meningkatkan rasa memiliki dan ikut melestarikan keberadaan hutan wakaf Bogor. Masyarakat juga diberikan kesempatan

untuk memanfaatkan hasil dari *community development* yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat hutan wakaf Bogor.

2). Kemauan

Kemauan merupakan adanya sesuatu yang dapat mendorong dan menumbuhkan minat maupun sikap masyarakat untuk termotivasi dalam berpartisipasi. Kemauan dipicu karena adanya kesadaran tentang manfaat yang akan didapatkan dalam keterlibatannya dalam ikut serta mengembangkan hutan wakaf Bogor. Kemauan merupakan motor penggerak untuk berpartisipasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus yayasan hutan wakaf Bogor didapatkan bahwa masyarakat hutan wakaf Bogor mempunyai kemauan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program *community development* di hutan wakaf Bogor. Masyarakat juga mempunyai kemauan untuk ikut memelihara dan menjaga keberlangsungan program *community developmet* di hutan wakaf Bogor karena masyarakat menyadari manfaat yang akan didapatkan dari program tersebut. Sebagai contoh masyarakat antusias dalam kegiatan pelatihan tanggap bencana karena masyarakat menyadari manfaat besar yang dapat diperoleh dengan pelatihan tersebut dalam menghadapi bencana tanah longsor dan banjir bandang yang mungkin akan terjadi.

Contoh lain yaitu masyarakat sangat antusias juga mengikuti pengajian dan bimbingan baca Al-Quran oleh ustadz-ustadz dari IPB karena masyarakat menyadari akan manfaat dari kegiatan tersebut yaitu menambah ilmu pengetahuan agama dan kemampuan membaca Al-Quran.

3). Kemampuan

Kemampuan merupakan suatu kapasitas masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatan. Kemampuan masyarakat hutan wakaf Bogor akan mempengaruhi keberhasilan program *community development* yang dilakukan. Kemampuan atau *skill* masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program *community developmet* yaitu tenaga. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota ZCD dari Baznas dapat diketahui bahwa tenaga dan partisipasi masyarakat hutan wakaf Bogor sangat dibutuhkan dalam program *community development* diantaranya dalam pembuatan rumah untuk lebah, pembuatan kolam untuk budidaya ikan mas dan nila, pembuatan kandang domba, pembuatan warung untuk ekowisata, pembuatan bak air bersih dalam program proyek air bersih, pembuatan saung untuk pusat kegiatan dalam pengajian dan bimbingan Al-Quran, dan penanaman seribu pohon, Dengan adanya kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat hutan wakaf Bogor akan

memperlancar dalam pelaksanaan dan keberhasilan program-program *community development* di hutan wakaf Bogor.

b. Adanya akses terhadap pendidikan dan pengetahuan untuk pemberdayaan masyarakat dari Yayasan hutan wakaf sebagai pengelola (nadzir)

Sumber daya manusia merupakan kekuatan utama dalam keberhasilan suatu program dalam suatu organisasi. SDM atau kemampuan manusia dipengaruhi oleh daya fikir dan daya fisik sehingga menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas.¹⁹⁹ Dari hasil wawancara dengan anggota ZCD dari Baznas dapat diketahui bahwa yayasan hutan wakaf Bogor sebagai pengelola(nadzir) hutan wakaf Bogor beranggotakan SDM terdidik dengan baik dari Institut Pertanian Bogor (IPB) baik dari guru besar dan magister yang mempunyai ilmu, pengetahuan, bakat dan ketrampilan yang kompeten serta berkepribadian baik. SDM dari IPB berasal dari fakultas kehutanan, pertanian, ekonomi dan manajemen. Untuk kegiatan sehari-hari yayasan hutan wakaf Bogor dibantu oleh mahasiswa program sarjana dari departemen ekonomi syariah, fakultas ekonomi,dan manajemen. Untuk meningkatkan kapasitas

¹⁹⁹ Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

masyarakat dilakukan transfer pengetahuan dari SDM terdidik dari yayasan hutan wakaf Bogor kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas dan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Upaya transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat dilakukan dengan training/pelatihan diantaranya training ternak domba bersama Prof. Nahrowi yang merupakan guru besar fakultas peternakan IPB yang diikuti oleh peternak binaan hutan wakaf Bogor. Dengan training ternak domba ini sangat membantu peternak binaan dalam kemajuan peternakan dombanya. Untuk kegiatan budidaya lebah, ikan, dan ekowisata dilakukan pendampingan kegiatan oleh yayasan hutan wakaf Bogor. Untuk kegiatan pengajian dan bimbingan baca Al-Quran dilakukan oleh ustadz Khoirul Umam yang merupakan mahasiswa pascasarjana dari IPB dan masyarakat mengikuti secara antusias kegiatan tersebut. Yayasan hutan wakaf Bogor juga mengadakan pendidikan lingkungan hidup untuk anak-anak di hutan wakaf Bogor yaitu sekolah ribawan kecil yang dikelola oleh mahasiswa fakultas kehutanan IPB.

Untuk mencapai keberhasilan dalam *community development* di hutan wakaf Bogor diperlukan sumber daya manusia yang mampu memprakarsai, memimpin dan mengelola serta memberikan pelatihan dan pendidikan pada masyarakat

untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan hutan wakaf Bogor. Upaya ini dilakukan melalui transfer pengetahuan dari SDM terdidik dari yayasan hutan wakaf Bogor kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas dan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat.

c. Adanya keterlibatan dengan IPB, Baznas, kementerian agama dan perusahaan baik negeri maupun swasta lainnya

Keterlibatan dengan pihak lain akan memberikan banyak dampak yang positif terhadap kinerja organisasi, diantaranya membuka peluang bagi organisasi untuk mengerjakan proyek yang lebih signifikan dan berdampak untuk meningkatkan kinerja organisasi. Berdasarkan wawancara dengan anggota *community development* dapat diketahui bahwa yayasan hutan wakaf Bogor sebagai nadzir mempunyai jaringan yang baik dengan IPB, Baznas, kementerian agama, dan perusahaan negeri atau swasta lainnya. Yayasan hutan wakaf bogor mempunyai jaringan dengan IPB. Sebagian besar anggota yayasan hutan wakaf Bogor merupakan dosen dan mahasiswa IPB. Pendiri dan pencetus hutan wakaf Bogor merupakan doktor dari IPB. Guru besar dan magister dari IPB ikut berpartisipasi dalam pengembangan hutan wakaf Bogor. Sebagai contoh dalam program *community development* budidaya domba diadakan

training ternak domba bersama guru besar fakultas peternakan IPB. Training ternak domba ini sangat membantu dalam kemajuan budidaya domba dengan diberikan pelatihan tentang pemilihan domba untuk penggemukan, solusi penggunaan pakan pada musim penghujan dan pengobatan apabila ada domba yang terkena penyakit.

Yayasan hutan wakaf Bogor mempunyai jaringan yang baik dengan Baznas. Kegiatan *community development* yang dilakukan berkolaborasi dengan Zakat Community Development (ZCD) dari baznas yaitu: budidaya lebah, budidaya ikan mas dan nila, budidaya domba, ekowisata. Untuk kegiatan kelompok tanggap bencana dibantu oleh Baznas Tanggap Bencana (BTB). Hutan wakaf Bogor juga mempunyai jaringan dengan kementerian agama yang mempunyai peran yang sangat penting dalam legalisasi tanah wakaf hutan Bogor. Legalisasi wakaf sangat penting untuk menjamin stabilitas dan keberlanjutan aset hutan wakaf Bogor. Yayasan hutan wakaf Bogor juga mempunyai jaringan dengan perusahaan baik negeri maupun swasta. Kegiatannya antara lain yaitu: PT. Tamaris Hidro yang telah mengadakan program penanaman 1500 pohon, Yayasan Ibnu Khotib Mis Albayan bersama bank mandiri dan laz mandiri amal insani melaksanakan program menanam 50

pohon, FISIP UAI membantu dalam pembutaan saung di hutan wakaf 3, PT. Paragon Wardah mengadakan kegiatan penanaman 40 bibit, pembagian perlengkapan ibadah, dan bantuan dana operasional untuk pengembangan hutan wakaf Bogor.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor masih terdapat hambatan. Hambatan tersebut antara lain:

a. Keterbatasan sumberdaya pengelola

Dalam pengembangan hutan wakaf Bogor pengelola hutan wakaf Bogor yaitu yayasan hutan wakaf Bogor sebagian besar anggotanya bekerja paruh waktu di yayasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota ZCD dari Baznas didapatkan bahwa pengelola hutan wakaf di yayasan hutan wakaf Bogor bekerja tidak penuh waktu di yayasan dikarenakan aktivitasnya sebagai dosen dan mahasiswa di IPB. Sebagian besar pengelola hutan wakaf Bogor bekerja di yayasan dengan paruh waktu sehingga menyebabkan kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor bergerak lambat. Untuk lebih meningkatkan progres dari kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor diperlukan pekerja yang penuh waktu dikarenakan pengelola yayasan hutan wakaf Bogor harus membagi energi

dan waktunya dalam bekerja dan mengelola yayasan hutan wakaf Bogor karena aktivitasnya sebagai dosen dan mahasiswa di IPB. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan program di hutan wakaf Bogor diperlukan relawan yang dapat bekerja penuh waktu untuk mengelola hutan wakaf Bogor tersebut. Diperlukan juga tim lapangan yang berdomisili tidak jauh dari hutan wakaf Bogor agar dapat memantau dan memonitoring kondisi dan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di hutan wakaf Bogor setiap waktu

. b. Ketidakstabilan ekonomi masyarakat hutan wakaf Bogor

Faktor ekonomi berkaitan dengan mata pencaharian dan penghasilan masyarakat di hutan wakaf Bogor. Pekerjaan seseorang menentukan penghasilan yang akan diperoleh. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dapat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan akan mendorong seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Dari hasil wawancara dengan anggota *community development* dapat diketahui bahwa faktor ekonomi menjadikan alasan masyarakat hutan wakaf Bogor untuk tidak berperan penuh dalam kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor. Masyarakat lebih mementingkan pekerjaan mereka karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada berpartisipasi penuh dalam


kegiatan *community development*. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat hutan wakaf Bogor yaitu bertani. Banyak warga yang disibukkan dengan pekerjaan utamanya sebagai petani sehingga kurang berpartisipasi penuh dalam kegiatan pengembangan masyarakat di hutan wakaf Bogor.

Faktor ekonomi masyarakat hutan wakaf Bogor merupakan salah satu penyebab kurangnya peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan *community development*. Pekerjaan mempengaruhi waktu luang seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.²⁰⁰ Masyarakat lebih mementingkan pekerjaan utamanya karena menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehingga kegiatan *community development* dilakukan pada waktu luang mereka saja. Sehingga diperlukan faktor pendukung dalam meningkatkan peran aktif masyarakat di hutan wakaf Bogor yaitu dengan meningkatkan penghasilan masyarakat yaitu dengan optimalisasi kegiatan dan pelatihan kewirausahaan.

²⁰⁰ Siti Robiah Nurbaiti and Azis Nur Bambang, "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Factors Affecting Community Participation in the Implementation of Corporate Social Responsibility Program," *Proceeding Biology Education Conference* 14, no. 1 (2017): 224–228.

c. Ketidakstabilan sumberdaya alam

Faktor alam dapat menghambat keberhasilan kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor khususnya pada kegiatan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus yayasan hutan wakaf Bogor ketidaksesuaian iklim dan terjadinya bencana tanah longsor menyebabkan kegiatan *community development* belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Pada kelompok budidaya lebah tanpa sengat yang berasal dari Sulawesi karena iklim yang tidak sesuai menyebabkan lebah banyak yang mati padahal pakar lebah sudah didatangkan untuk menanganinya. Lebah hanya tersisa 20% dari sisa lebah yang ada. Sehingga hasil panen madu tidak banyak hanya 10 botol ukuran 250 ml. Untuk kegiatan budidaya domba karena pada tahun 2022 terjadi bencana tanah longsor maka kelompok budidaya domba hidup terpencar-pencar sehingga sulit untuk berkoordinasi. Domba yang ada ditiptkan di kandang warga kemudian dijual cepat tidak menunggu hari raya kurban sehingga domba yang tersisa untuk dijual di hari raya kurban tahun 2023 hanya tersisa 7 domba. Peta konsep faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor adalah sebagai berikut:



Gambar 5.1, Faktor pendukung dan penghambat *community development* di hutan wakaf Bogor

C. Sinkronisasi dan Tranformatif

Berdasarkan paparan data dan analisis data tersebut, dapat diketahui bahwa kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat hutan wakaf sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor pendukung dan penghambat kegiatan diantaranya:

1. Faktor pendukung kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor antara lain: adanya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan hutan wakaf Bogor, adanya akses pendidikan dan pengetahuan untuk pemberdayaan masyarakat dari pengelola (nadzir), adanya keterlibatan dengan IPB, Baznas, kementerian agama, dan perusahaan swasta lainnya. Faktor-faktor tersebut dapat mendukung pelaksanaan program *community development* di hutan wakaf Bogor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan wakaf Bogor.

2. Faktor penghambat pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor antara lain: sumber daya pengelola hutan wakaf Bogor yang hanya bekerja paruh waktu karena kesibukannya sebagai akademisi di IPB sehingga kegiatan yang dilakukan pada waktu luang saja, Untuk itu diperlukan tenaga penuh waktu dalam pengelolaan hutan wakaf Bogor sehingga semua kegiatan tidak dilakukan pada waktu luang saja sehingga tidak terkesan berjalan lambat. Selain itu diperlukan tim lapangan yang tinggal tidak jauh dari hutan wakaf Bogor sehingga dapat memantau dan memonitoring kondisi maupun progres dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di hutan wakaf Bogor. Faktor kedua yaitu ketidakstabilan

ekonomi masyarakat sekitar hutan wakaf Bogor yang mengharuskan untuk mengutamakan pekerjaannya karena menyangkut pemenuhan kebutuhan mereka sehingga tidak dapat berpartisipasi penuh pada kegiatan *community development* yang dilakukan, faktor ekonomi berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Untuk itu diperlukan peningkatan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi penuh dengan kegiatan pemberdayaan di hutan wakaf Bogor. Faktor ketiga yaitu ketidakstabilan sumberdaya alam baik iklim yang kurang mendukung maupun terjadinya bencana alam sehingga kegiatan *community development* yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan sehingga diperlukan optimalisasi dalam kegiatan *community development* di bidang ekonomi diantaranya dengan penambahan jumlah domba dan memperbesar kandang, menambah spesies lebah tidak hanya lebah madu tanpa sengat tetapi lebah madu lokal yang dapat bertahan dengan iklim yang ada sehingga dapat menghasilkan madu, membuat makanan olahan dari ikan agar mendapat nilai ekonomi yang lebih tinggi tidak hanya langsung dijual ke pengepul, menambah kegiatan pemberdayaan ibu-ibu untuk memanfaatkan hasil hutan bukan hanya usaha warung saja

seperti anyaman bambu maupun ekoprint yang dapat menambah penghasilan masyarakat.

Dalam pelaksanaan program *community development* di hutan wakaf Bogor, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam keberhasilan program. Untuk itu diperlukan faktor pendukung keterlibatan masyarakat dalam pengembangan hutan wakaf Bogor yaitu dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat hutan wakaf Bogor untuk terlibat dalam pelaksanaan dan pemeliharaan program *community development* yang dilakukan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan aspirasi dan pendapat, membantu dalam pelaksanaan dan menilai program yang dilakukan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk memanfaatkan hasil dari program *community development* tersebut. Selain itu dengan meningkatkan kemauan masyarakat dalam ikut serta dalam kegiatan *community development*. Masyarakat diberikan kesadaran akan manfaat yang diperoleh dari keterlibatannya dalam pengembangan hutan wakaf Bogor sehingga meningkatkan kemauannya untuk ikut berpartisipasi. Adanya kemampuan masyarakat juga dapat mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan program. Dengan menggunakan kemampuan/potensi yang dimiliki masyarakat

akan memperlancar pelaksanaan dan keberhasilan program-program *community development* di hutan wakaf Bogor.



BAB VI

DAMPAK *COMMUNITY DEVELOPMENT* UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI HUTAN WAKAF BOGOR

Dampak keberadaan hutan wakaf Bogor memberikan kontribusi berupa perubahan-perubahan di daerah sekitar hutan wakaf Bogor. Dampak tersebut dapat dilihat dari sebelum dan sesudah adanya hutan wakaf Bogor. Sebelum adanya hutan wakaf, desa Cibunian Pamijahan Bogor merupakan daerah yang rawan bencana tanah longsor dan banjir. Keberadaan hutan wakaf Bogor menurut Ali dan Jannah selain dapat memberikan manfaat ekologis, juga dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan dakwah.²⁰¹

A. Paparan Data

Keberadaan hutan wakaf memberikan dampak positif kepada masyarakat hutan wakaf bogor diantaranya:

1. Dampak ekologis dan kesehatan

²⁰¹ Ali and Jannah, “Model Pengembangan Hutan Wakaf (Waqf Forest Development Model).”

Keberadaan hutan wakaf Bogor dapat memberikan dampak yang positif untuk ekologis dan kesehatan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Jannah sebagai pengurus di yayasan hutan wakaf bogor, sebagai berikut:

Di hutan wakaf Bogor terdapat berbagai vegetasi sehingga dapat meningkatkan biodiversitas, menjaga kestabilan iklim mikro, dan konservasi air, selain itu juga dapat mencegah terjadinya bencana lonsor dan banjir. Dengan adanya hutan wakaf ini akan menjamin ketersediaan udara bersih dan air bersih warga. Ketersediaan air bersih sangat penting untuk air minum warga agar terbebas dari limbah berbahaya. Dengan ekowisata di hutan wakaf Bogor dapat menghilangkan stres dan meningkatkan kesehatan mental serta penyembuhan (*healing forest*) bagi pengunjung setelah disibukkan dengan aktivitas yang padat di perkotaan.²⁰²

Di hutan wakaf Bogor terdapat berbagai vegetasi sehingga dapat meningkatkan biodiversitas, menjaga kestabilan iklim mikro, dan konservasi air, selain itu juga dapat mencegah terjadinya bencana lonsor dan banjir. Dengan adanya hutan wakaf Bogor ini akan menjamin ketersediaan udara bersih dan air bersih warga. Ketersediaan air bersih sangat penting untuk air minum warga karena terbebas dari limbah berbahaya yang

²⁰² Jannah, *Wawancara, 20 Juni 2023*.

dapat mengganggu kesehatan. Selain itu kegiatan ekowisata dapat menjadi menghilangkan stres dan meningkatkan kesehatan mental serta penyembuhan (*healing forest*) bagi pengunjung setelah disibukkan dengan aktivitas yang padat di perkotaan.

Kegiatan *community development* yang dilakukan oleh masyarakat hutan wakaf Bogor memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Seperti yang diutarakan oleh bapak Eman salah satu anggota dari *community development* yang ada di hutan wakaf Bogor adalah sebagai berikut:

Keberadaan hutan wakaf Bogor ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar hutan wakaf Bogor. Dengan penanaman sejuta pohon dengan berbagai vegetasi dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Dengan pengelolaan hutan produktif melalui sistem agroforestry selain ditanami tanaman jangka panjang yaitu tanaman keras juga ditanami tanaman jangka pendek antara lain sayuran, buah, maupun umbi umbian. Tanaman jangka panjang yang mempunyai akar kuat berguna untuk mengurangi bahaya tanah longsor dan banjir. Sedangkan sayur, buah dan umbi-umbian dapat dimanfaatkan oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari. Hasil buah yang pernah dipanen yaitu buah pisang dan untuk sayurannya yaitu bok choi. Setiap keluarga dapat memanfaatkan komoditas tersebut. Selain itu yang sudah berhasil panen

yaitu tanaman cengkeh. Untuk tanaman bambu dapat dimanfaatkan untuk membuat saung yang merupakan pusat dari kegiatan *community development* dilakukan.²⁰³

Di hutan wakaf Bogor menggunakan pengelolaan hutan produktif dengan sistem agroforestry yaitu selain menanam tanaman keras atau tanaman jangka panjang juga menanam tanaman jangka pendek diantaranya sayur-sayuran, umbi-umbian, buah buahan dan tanaman perkebunan yaitu cengkeh. Hutan produktif merupakan pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memproduksi hasil hutan baik kayu maupun non kayu yang dimanfaatkan secara intensif berdasarkan asas-asas kelestarian. Hasil hutan tanaman jangka pendek seperti sayur-sayuran, umbi-umbian, dan buah-buahan dimanfaatkan warga untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Dampak pendidikan dan dakwah

Hutan wakaf Bogor juga mengadakan pendidikan keagamaan dan lingkungan hidup yang berdampak dalam meningkatkan kemampuan agama dan pelestarian lingkungan hidup. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Jannah sebagai berikut:

Saung yang dibuat bersama-sama warga digunakan untuk sarana pendidikan baik dakwah maupun bimbingan baca

²⁰³ Maulana, *Wawancara*, 24 Juni 2023.

Al-Quran oleh ustadz dari IPB, selain itu digunakan untuk pertemuan dan pelatihan bagi para kelompok binaan program *community development* diantaranya kelompok binaan ternak domba dengan guru besar fakultas peternakan IPB. Yayasan hutan wakaf Bogor juga mengadakan pendidikan pelestarian lingkungan yaitu sekolah rimbawan kecil dan pendidikan anak usia dini berbasis konservasi yang diikuti oleh anak-anak di sekitar hutan wakaf Bogor yang dikelola oleh mahasiswa fakultas kehutanan IPB yang diadakan seminggu sekali di hutan wakaf Bogor.²⁰⁴

Community development di hutan wakaf Bogor memberikan pendidikan kepada warga diantaranya pendidikan keagamaan dan pelestarian lingkungan. Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan baca Al-Quran dan dakwah. pendidikan baca Al-Quran yang diikuti oleh seluruh warga, selain itu juga diadakan dakwah yaitu pengajian oleh ustadz dari IPB. Untuk pendidikan pelestarian lingkungan yaitu sekolah rimbawan kecil dan pendidikan anak usia dini berbasis konservasi yang diikuti oleh anak-anak di sekitar hutan wakaf Bogor yang dilakukan seminggu sekali. Kegiatan ini dikelola oleh mahasiswa dari fakultas kehutanan IPB.

²⁰⁴ Jannah, *Wawancara, 20 Juni 2023*.

3. Dampak Sosial

Untuk kegiatan *community development* tanggap bencana memberikandampak sosial bagi masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Bapak Eman sebagai berikut:

Untuk kegiatan pelatihan tanggap bencana sangat kelihatan sekali dampaknya pada saat terjadi bencana. Bukan hanya bencana longsor tetapi banjir juga. Pada saat bencana setiap warga jadi punya peran masing-masing. Masyarakat jadi kompak dalam penanganan bencana Ibu-ibu langsung sigap membuat dapur umum dan bapak bapak kompak untuk melakukan evakuasi. Kita simulasi bencana pada tahun 2021 sama persis kejadiannya seperti waktu simulasi pelatihan bencana. Pada hari pertama kejadian bencana jalan-jalan tidak bisa ditembus jadi terisolir dan tidak ada stok makanan. Ratusan orang tidak bisa makan hanya makan singkong rebus tetapi warga tetap kompak karena dampak pelatihan tanggap bencana tersebut. Masyarakat diberikan bantuan langsung berupa sembako untuk mengurangi beban mereka. Untuk mengurangi adanya potensi bencana tanah longsor warga bersama-sama melakukan kegiatan penanaman sejuta pohon dengan berbagai vegetasi.²⁰⁵

²⁰⁵ Maulana, *Wawancara, 24 Juni 2023*.

Dengan adanya hutan wakaf Bogor maka potensi adanya bencana tanah longsor dapat dikurangi. Pada saat terjadi bencana masyarakat sudah disiapkan menghadapi bencana dengan adanya pelatihan tanggap bencana. Pada saat terjadi bencana masyarakat diberikan bantuan sosial berupa sembako untuk mengurangi beban mereka. Pada saat terjadi bencana masyarakat diberikan bantuan dalam melakukan evakuasi dan pembuatan dapur umum.

4. Dampak ekonomi

Untuk kegiatan kewirausahaan pelaksanaan kegiatannya diserahkan sepenuhnya kepada warga sekitar hutan wakaf Bogor seperti yang dijelaskan oleh Bapak Edih sebagai berikut:

Untuk kegiatan kewirausahaan terdapat kegiatan budidaya lebah, budidaya ikan, budidaya domba dan ekowisata. Untuk budidaya domba yaitu penggemukan, domba dibeli 6 bulan sebelum hari raya kurban. Kemudian sebelum hari raya kurban domba tersebut dijual. Karena terjadi bencana tanah longsor maka pada tahun 2023 hanya sisa 7 domba. Dari keseluruhan domba tersebut mendapatkan laba 13 jutaan. Untuk kegiatan budidaya ikan mendapatkan hasil rata-rata 49 kg dan dijual Rp. 25.000,00 per kg. Laba yang diperoleh Rp. 7.000,00 per kg. Untuk kegiatan warung dilakukan oleh ibu-ibu, dulu dengan membuat keripik atau kue kue

kalau sekarang katering lebih menguntungkan, kalau ada pengunjung yang datang rombongan apalagi kalau pengunjungnya nginep untuk berkemah bisa melayani pengunjung untuk makan pagi, siang, dan malam. Hasil budidaya ikan dapat digunakan untuk lauk bagi pengunjung. Lumayan bisa menambah penghasilan warga. Untuk ikan yang dimasak untuk lauk di warung laba yang didapat Rp. 12.000,00 per ekor. Untuk hasil penjualan warung dengan modal 1 juta bisa dapat laba 3,5 per tahun.²⁰⁶

Hal tersebut sejalan dengan yang diutarakan oleh Ibu Jannah sebagai berikut:

Untuk ibu-ibu yang fokus kegiatannya di ekowisata yaitu mengurus warung dengan melayani pengunjung yang datang misalnya untuk makan siang dan membereskan area pengunjung. Kalau bapak-bapak bisa jadi *tour guide* kalau ada pengunjung membutuhkan *tour guide* untuk *tracking* tipis-tipis di area hutan wakaf Bogor atau kalau ingin jalan kaki menuju ke sumber air panas alami yang ditempuh jalan kaki selama satu jam dari hutan wakaf Bogor ini. Dengan ekowisata di hutan wakaf Bogor dapat menghilangkan stres dan meningkatkan kesehatan mental serta penyembuhan (*healing forest*) bagi pengunjung setelah disibukkan dengan aktivitas yang padat di perkotaan.²⁰⁷

²⁰⁶ Edih, *Wawancara, 24 Juni 2023*.

²⁰⁷ Jannah, *Wawancara, 20 Juni 2023*.

PENJUALAN DOMBA TAHUN 2023

DOMBA	BERAT	HARGA	PEMBELI
DOMBA A	27 KG	Rp. 2.700.000,00	MASDUPI
DOMBA B	25 KG	Rp. 2.500.000,00	ANISAH FIRDAUS
DOMBA C	26 KG	Rp. 2.600.000,00	SUDIRMAN
DOMBA D	27 KG	Rp. 2.700.000,00	TATIEK KANCANIATI
DOMBA E	29 KG	Rp. 2.900.000,00	FURQON MUTTAQIN
DOMBA F	29 KG	Rp. 2.800.000,00	EDIH
DOMBA G	31 KG	Rp. 3.100.000,00	DONI WIBOWO

Tabel: 6.1, Data penjualan domba pada hari raya kurban tahun 2023

Untuk kegiatan kewirausahaan meliputi budidaya ikan, domba, dan ekowisata. Untuk budidaya ikan hasil panen dijual kepada pengepul dengan keuntungan yang didapat Rp. 7.000,00 per kg. Hasil panen ikan didapatkan rata-rata 49 kg dengan harga Rp. 25.000,00 per kg. Ikan yang dimasak untuk usaha warung mendapatkan laba Rp. 12.000,00 per ekor. Untuk budidaya domba karena terjadi bencana tanah longsor sehingga hanya tersisa 7 domba yang dijual pada hari raya kurban tahun 2023 dengan keuntungan penjualan sebesar 13 juta. Untuk kegiatan

ekowisata yaitu usaha warung dengan modal 1 juta mendapatkan keuntungan 3,5 juta per tahun.

Dari paparan data tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan hutan wakaf Bogor dan pelaksanaan kegiatan *community development* di hutan wakaf bogor dapat memberikan dampak yang positif kepada masyarakat di sekitar hutan wakaf Bogor. Dampak yang pertama yaitu dampak ekologi dan kesehatan berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus hutan wakaf Bogor, di hutan wakaf Bogor terdapat berbagai vegetasi sehingga dapat meningkatkan biodiversitas, menjaga kestabilan iklim mikro, dan konservasi air, selain itu juga dapat mencegah terjadinya bencana lonsor dan banjir. dengan adanya hutan wakaf ini akan menjamin ketersediaan udara bersih dan air bersih warga. Ketersediaan air bersih sangat penting untuk air minum warga agar terbebas dari limbah berbahaya. Untuk kegiatan ekowisata di hutan wakaf Bogor dapat menghilangkan stres dan meningkatkan kesehatan mental serta penyembuhan (*healing forest*) bagi pengunjung setelah disibukkan dengan aktivitas yang padat di perkotaan.

Dampak yang kedua yaitu dampak sosial dengan adanya hutan wakaf Bogor maka potensi adanya bencana tanah longsor dapat dikurangi. Pada saat terjadi bencana, masyarakat sudah

disiapkan menghadapi bencana dengan adanya pelatihan tanggap bencana, masyarakat diberikan bantuan sosial berupa sembako untuk mengurangi beban mereka. Masyarakat juga dibantu dalam evakuasi dan pembuatan dapur umum.

Dampak yang ketiga yaitu dampak pendidikan dan dakwah. *Community development* di hutan wakaf Bogor memberikan pendidikan kepada warga diantaranya pendidikan keagamaan dan pelestarian lingkungan. Untuk pendidikan keagamaan yaitu pendidikan baca Al-Quran yang diikuti oleh seluruh warga, selain itu diadakan dakwah yaitu pengajian oleh ustadz dari IPB. Untuk pendidikan lingkungan hidup diikuti oleh anak-anak di sekitar hutan wakaf Bogor yaitu sekolah rimbawan kecil yang dikelola oleh mahasiswa fakultas kehutanan IPB.

Dampak selanjutnya yaitu dampak ekonomi melalui kegiatan kewirausahaan meliputi budidaya ikan, domba, dan ekowisata. Untuk budidaya ikan hasil panen dijual kepada pengepul dengan keuntungan yang didapat Rp. 7.000,00 per kg. Hasil panen ikan yang rata-rata didapatkan 49 kg dengan harga Rp. 25.000,00 per kg. Ikan yang dimasak untuk usaha warung mendapatkan laba Rp. 12.000,00 per ekor. Untuk budidaya domba karena terjadi bencana tanah longsor sehingga hanya tersisa 7 domba yang dijual pada hari raya kurban tahun 2023

dengan keuntungan penjualan sebesar 13 juta. Untuk kegiatan ekowisata yaitu usaha warung dengan modal 1 juta mendapatkan keuntungan 3,5 juta per tahun. Di hutan wakaf Bogor menggunakan pengelolaan hutan produktif dengan sistem agroforestry yaitu selain menanam tanaman keras atau tanaman jangka panjang juga menanam tanaman jangka pendek diantaranya sayur-sayuran, umbi-umbian, buah buahan dan tanaman perkebunan yaitu cengkeh. Hutan produktif merupakan pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memproduksi hasil hutan baik kayu maupun non kayu yang dimanfaatkan secara intensif berdasarkan asas-asas kelestarian. Dengan pengelolaan hutan produktif dengan sistem agroforestry dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar hutan wakaf Bogor.

B. Analisis Data

Pengelolaan hutan wakaf Bogor berbasis *community development* dapat memberikan dampak antara lain:

1. Dampak ekologis

Keberadaan hutan wakaf Bogor berperan penting dalam pecegahan bencana alam tanah longsor dan banjir bandang.²⁰⁸ Latar belakang dikembangkan hutan wakaf Bogor di desa Cibunian, kecamatan Pamijahan Bogor adalah karena daerah tersebut merupakan daerah rawan longsor. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota ZCD dari Baznas dapat diketahui bahwa bencana tanah longsor terus terjadi di desa Cibunian dan terakhir terjadi pada bulan Juni tahun 2022. Untuk pencegahan tanah longsor dilakukan penanaman seribu pohon termasuk tanaman dengan akar kuat yang dapat mengikat partikel sehingga mengurangi bencana longsor. Kegiatan penanaman 1000 pohon dilakukan dengan berkolaborasi bersama Baznas, perusahaan swasta dan peran aktif warga setempat. Selain mencegah terjadinya bencana tanah longsor keberadaan hutan wakaf Bogor juga dapat menjaga biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang ada di hutan wakaf Bogor. Peran penting hutan wakaf Bogor lainnya yaitu dapat menjaga kestabilan iklim karena berbagai vegetasi dapat menghasilkan oksigen sehingga dapat mengurangi emisi karbon.

²⁰⁸ Ali and Jannah, “Model Pengembangan Hutan Wakaf (Waqf Forest Development Model).”

2. Dampak Sosial

Hutan wakaf Bogor dapat memberikan ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk berbagai aktivitas sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus yayasan hutan wakaf Bogor didapatkan bahwa bersama kelompok *community development* kelompok pemuda kampung tanggap bencana (katana) berkolaborasi dengan BTB (Baznas Tanggap Bencana) seluruh warga diberikan pelatihan tentang kebencanaan, sebelum, saat dan setelah terjadinya bencana. Dengan pelatihan tanggap bencana diharapkan warga dapat menghindari potensi kerugian yang besar di saat terjadi bencana. Saat terjadi bencana yayasan hutan wakaf Bogor bersama Zakat Community Development (ZCD) dari Baznas membantu warga dalam menghadapi bencana dan memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada warga yang terdampak bencana. Dengan memberikan bantuan relokasi dan kebutuhan pokok/sembako dapat meringankan warga yang terdampak bencana tanah longsor. Pada saat terjadi bencana masyarakat juga mendapat bantuan dalam evakuasi dan pembuatan dapur umum.

3. Dampak Ekonomi

Hutan Wakaf Bogor mempunyai program ekonomi yang berbasis *community development* yang bertujuan untuk menambah pendapatan warga dengan dibentuk kelompok-kelompok kewirausahaan yang meliputi: kelompok budidaya ikan, domba, dan ekowisata. Untuk budidaya ikan hasil panen dijual kepada pengepul dengan keuntungan yang didapat Rp. 7.000,00 per kg. Hasil panen ikan didapatkan rata-rata 49 kg dengan harga Rp. 25.000,00 per kg. Ikan yang dimasak untuk usaha warung mendapatkan laba Rp. 12.000,00 per ekor. Untuk budidaya domba karena terjadi bencana tanah longsor sehingga hanya tersisa 7 domba yang dijual pada hari raya kurban tahun 2023 dengan keuntungan penjualan sebesar 13 juta. Program ekonomi lainnya yaitu ekowisata. Kegiatannya meliputi pembuatan warung dan *tour guide* serta *camping ground*. Pembuatan warung bertujuan untuk melayani pengunjung yang datang baik untuk *tracking* maupun *camping*. Hasil dari usaha warung dan *tour guide* juga dapat menambah pendapatan bagi warga. Untuk kegiatan ekowisata usaha warung dengan modal 1 juta mendapatkan keuntungan 3,5 juta per tahun.²⁰⁹

²⁰⁹ Miftahul Jannah, *Wawancara, 20 Juni 2023*.


4. Dampak kesehatan

Keberadaan hutan wakaf Bogor dapat menjamin ketersediaan udara bersih dan air bersih. Berdasarkan wawancara dengan pengurus hutan wakaf Bogor didapatkan bahwa dengan menanam 1000 pohon oleh kelompok masyarakat maka dapat menjaga ketersediaan air bersih yang akan dibutuhkan oleh warga. Berbagai macam pohon di hutan wakaf Bogor dapat menghasilkan banyak oksigen dan dapat menyerap karbondioksida sehingga dapat menghasilkan udara yang bersih yang dibutuhkan oleh tubuh. Vegetasi hutan juga dapat menyimpan cadangan air oleh akarnya sehingga akan menjamin ketersediaan air bersih. Untuk program *community development* ekowisata hutan wakaf bogor dapat berfungsi untuk penerapan hutan untuk kesehatan (*healing forest*). Dengan berwisata di hutan akan mengurangi stress dan meningkatkan penyembuhan. *Healing forest* juga dapat menjadi solusi sehat untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental bagi masyarakat yang ingin berkunjung di hutan wakaf Bogor.

5. Dampak pendidikan dan dakwah

Hutan wakaf Bogor tidak hanya berupaya untuk pelestarian lingkungan saja tetapi hutan wakaf Bogor menjadi

pusat pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutannya. Dari hasil wawancara dengan pengurus yayasan hutan wakaf Bogor dapat diketahui bahwa yayasan hutan wakaf Bogor mempunyai program edukasi untuk mendidik generasi muslim yang baik yang selalu menjaga kelestarian lingkungan. Untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat sekitar hutan wakaf yayasan hutan wakaf Bogor menyelenggarakan kegiatan pendidikan antara lain seperti sekolah rimbawan kecil, pendidikan anak usia dini berbasis konservasi dan bimbingan baca Al-Quran. Sekolah rimbawan kecil dikelola oleh mahasiswa fakultas kehutanan IPB yang dilakukan setiap hari minggu. Untuk bimbingan baca Al-Quran ini diikuti oleh semua warga di semua umur yang dibina oleh seorang ustadz yang merupakan mahasiswa pascasarjana IPB. Untuk program dakwah, yayasan hutan wakaf Bogor menyelenggarakan pengajian yang diikuti oleh seluruh warga. Saung di hutan wakaf Bogor digunakan untuk pusat kegiatan pengajian dan bimbingan Al-Quran. Peta konsep dampak adanya kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor adalah sebagai berikut:



Gambar 6.1, Dampak *community development* di hutan wakaf Bogor

Pemberdayaan masyarakat atau *community development* di hutan wakaf Bogor memberikan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses pengembangan kemampuan, ketrampilan, perubahan kesadaran, dan perilaku dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada sehingga dapat memenuhi kebutuhan, menyelesaikan masalah, mampu bertahan dan mengembangkan diri. Hasil yang ingin dicapai dalam program *community development* adalah masyarakat yang berdaya, dapat berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi, mempunyai kemampuan untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik ekonomi maupun sosial,

Hutan wakaf Bogor dapat memberikan banyak dampak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ada dua unsur kesejahteraan menurut Ismail yaitu kesejahteraan material dan non material.²¹⁰Unsur-unsur kesejahteraan material dan non material di hutan wakaf Bogor meliputi:

1. Unsur Material Kesejahteraan

Unsur material kesejahteraan berawal dari manusia memiliki fisik (badan) sehingga memiliki kebutuhan material untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, kebutuhan yang paling mendasar bagi semua manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Unsur material berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan fisik manusia. Hutan wakaf Bogor berdampak pada pemenuhan kesejahteraan material masyarakat hutan wakaf Bogor. Berdasarkan wawancara dengan pengurus yayasan hutan wakaf Bogor dapat diketahui bahwa keberadaan hutan wakaf Bogor dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan pengelolaan hutan produktif dengan sistem agroforestry. Agroforestry merupakan penggabungan antara tanaman kehutanan dan pertanian. Masyarakat dapat memanfaatkan tanaman jangka pendek diantaranya sayur-sayuran, buah-buahan dan umbi-umbian di hutan wakaf Bogor

²¹⁰ Ismail, *Sistem Ekonomi Indonesia*.

untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu program *community development* di bidang kewirausahaan yang berupa budidaya ikan nila, budidaya domba, dan ekowisata dapat menambah pendapatan masyarakat. Untuk budidaya ikan hasil panen dijual kepada pengepul dengan keuntungan yang didapat Rp. 7.000,00 per kg. Hasil panen ikan yang didapatkan rata-rata 49 kg dengan harga Rp. 25.000,00 per kg. Ikan yang dimasak untuk usaha warung mendapatkan laba Rp. 12.000,00 per ekor. Untuk budidaya domba karena terjadi bencana tanah longsor sehingga hanya tersisa 7 domba yang dijual pada hari raya kurban tahun 2023 dengan keuntungan penjualan sebesar 13 juta. Program ekonomi lainnya yaitu ekowisata. Kegiatannya meliputi pembuatan warung dan *guide* wisata serta *camping ground*. Pembuatan warung bertujuan untuk melayani pengunjung yang datang baik untuk *tracking* maupun camping. Hasil dari usaha warung dan *guide* wisata juga dapat menambah pendapatan bagi warga. Untuk kegiatan ekowisata usaha warung dengan modal 1 juta mendapatkan keuntungan 3,5 juta per tahun. Kegiatan *community development* bidang kewirausahaan dapat menambah pendapatan masyarakat sehingga kebutuhan materialnya dapat terpenuhi.



DATA HASIL PENDAPATAN KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2023		
BUDIDAYA IKAN NILA	Keuntungan per kg yaitu RP.7.000,00 dengan harga per kg Rp. 25.000,00	Hasil yang dicapai rata-rata 49 kg sehingga keuntungan yang didapatkan Rp. 280.000,00 per 3-4 bulan
BUDIDAYA DOMBA	Karena bencana tanah longor sehingga domba yang tersisa sebanyak 7 domba	Dari 7 domba mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih 13 juta pada hari raya kurban tahun 2023
EKOWISATA	Modal 1 juta selama 1 tahun	Mendapatkan keuntungan sebesar 3,5 juta per tahun

Tabel: 6.2, Data hasil pendapatan kegiatan kewirausahaan tahun 2023

2. Unsur Non Material Kesejahteraan

Unsur non material berhubungan dengan unsur kesejahteraan batiniah. Unsur batin menyangkut kebutuhan spiritual, jiwa, akal, emosi atau perasaan. Dalam sistem ekonomi Indonesia, unsur non material ini terdiri dari tiga komponen, yaitu spiritual, jiwa atau nyawa, dan akal. Hutan wakaf Bogor juga dapat berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan non material masyarakat hutan wakaf Bogor.

a. Pemenuhan kebutuhan spiritual

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di hutan wakaf Bogor dapat berdampak pada pemenuhan kebutuhan spiritual warga sekitar hutan wakaf Bogor. Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan untuk mengembalikan dan mempertahankan keyakinan dan memenuhi kewajiban agama, kebutuhan untuk mendapat pengampunan, dicintai dan mencintai serta hubungan dengan penug rasa percaya kepada Allah.²¹¹Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa yayasan hutan wakaf Bogor mengadakan kegiatan pengajian ibu-ibu dan pengajian bapak-bapak yang dikelola oleh ustadz-ustadz dari IPB. Kegiatan pengajian ini selain bermanfaat untuk menambah ketaqwaan kepada Allah dan menambah ilmu agama juga akan meningkatkan ukhuwah sesama warga serta meningkatkan jalinan silaturahmi antara yayasan hutan wakaf Bogor dengan masyarakat hutan wakaf Bogor. Selain kegiatan pengajian juga dilakukan bimbingan baca Al-Quran yang diikuti oleh semua warga hutan wakaf Bogor dengan pembimbing ustadz dari IPB. Bimbingan baca Al-Quran ini diikuti oleh semua umur baik anak-anak maupun orang dewasa bahkan orang tua. Tujuan dari bimbingan baca Al-Quran adalah

²¹¹ Hamid Achir Yani S, *Buku Ajar: Aspek Spiritual Dalam Keperawatan* (Jakarta: Widya Medika, 2000).

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membaca Al-Quran serta memotivasi warga agar istiqomah dalam membaca Al-Quran. Kegiatan pengajian dan bimbingan baca Al-Quran bertempat di saung-saung yang telah dibangun oleh yayasan hutan wakaf Bogor beserta partisipasi masyarakat hutan wakaf Bogor.

b. Pemenuhan kebutuhan jiwa atau nyawa

Hutan Wakaf Bogor merupakan salah satu hutan wakaf di Indonesia yang terus dikembangkan untuk mengatasi tanah longsor dan banjir bandang yang terus terjadi di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.²¹² Dalam program ekologi, yayasan hutan wakaf Bogor terutama berfokus pada penggalangan dana wakaf dari masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk membeli tanah pribadi, yang kemudian dikonversi menjadi tanah wakaf. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus yayasan hutan wakaf Bogor dapat diketahui bahwa di lokasi tanah hutan wakaf Bogor, berbagai vegetasi ditanam untuk berbagai fungsi, termasuk tanaman hutan yang memiliki akar kuat sehingga dapat mencegah terjadinya longsor dan banjir. Lebih dari 1000 pohon kehutanan telah ditanam di

²¹² Ali et al., "The Role of Waqf Forests in the Prevention of Natural Disasters in Indonesia."

hutan wakaf dalam pencegahan bencana banjir dan tanah longsor yang mengancam jiwa.²¹³ Peran hutan wakaf dalam mengurangi adanya bencana longsor dan banjir yang terus terjadi merupakan pemenuhan kebutuhan jiwa atau nyawa bagi masyarakat hutan wakaf Bogor. Hutan wakaf Bogor akan bertahan lama dalam melindungi nyawa dengan pencegahan bencana longsor dan banjir karena wakaf mempunyai sifat abadi/kekal. Selain itu pelatihan tanggap bencana juga dilakukan di hutan wakaf Bogor karena berpengaruh signifikan dalam mengurangi resiko bencana longsor dan banjir di hutan wakaf Bogor.

c. Pemenuhan kebutuhan akal

Akal merupakan salah satu unsur terpenting bagi kehidupan manusia. Seseorang dapat membedakan hal yang baik dan buruk karena peran dari akal. Akal yang teraktualisasikan melalui pendidikan dapat didayagunakan untuk kepentingan kemanfaatan manusia baik berupa agama, budaya, pengetahuan, dan peradaban. Akal juga dapat berperan sebagai petunjuk untuk mengembangkan potensi baik di bidang agama atau di bidang lainnya. Akal digunakan oleh manusia untuk pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan jasmani maupun

²¹³ Ibid.

rohani. Hutan wakaf Bogor dapat berdampak untuk pemenuhan kebutuhan akal yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan baik jasmani maupun rohani melalui pendidikan dan pelatihan.

Untuk kebutuhan akal dalam pemenuhan kebutuhan jasmani dilakukan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Dengan pelatihan kewirausahaan dapat untuk meningkatkan penghasilan kelompok *community development* sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus hutan wakaf Bogor dapat diketahui bahwa pendidikan kewirausahaan untuk kebutuhan akal dalam memenuhi kebutuhan jasmani diantaranya pendidikan pemeliharaan domba oleh guru besar dari fakultas peternakan IPB dengan kelompok ternak binaan. Selain itu diadakan pendidikan pelestarian lingkungan untuk keberlanjutan keberadaan hutan wakaf Bogor. Untuk kebutuhan akal dalam pemenuhan kebutuhan rohani, di hutan wakaf Bogor dilakukan kegiatan kerohanian yaitu pengajian dan bimbingan Al-Quran. Dengan kegiatan kerohanian, kebutuhan akal dalam memenuhi kebutuhan rohani masyarakat hutan wakaf Bogor dapat terpenuhi.

C. Sinkronisasi dan Tranformatif

Dari paparan data dan analisis data dapat diambil kesimpulan yaitu keberadaan hutan wakaf Bogor dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di hutan wakaf Bogor dapat memberikan dampak baik dari ekologis, sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan dakwah. Dampak ekologis yaitu dapat mengurangi potensi bencana alam dengan penanaman berbagai vegetasi, manfaat ekonomi yaitu dapat menambah penghasilan warga dengan kegiatan kewirausahaan seperti budidaya lebah, ikan, domba dan ekowisata, manfaat sosial yaitu turut membantu masyarakat dalam penanganan bencana serta pembagian bantuan sembako, manfaat kesehatan yaitu dapat menghasilkan udara yang bersih dan sehat dan penyediaan air bersih, manfaat pendidikan dan dakwah yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal ilmu agama dan baca Al-Quran.

Keberadaan hutan wakaf Bogor dan pelaksanaan kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor dapat memberikan dampak yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun non material. Kesejahteraan material meliputi peningkatan pendapatan warga melalui kegiatan kewirausahaan yaitu budidaya lebah, ikan nila, domba dan ekowisata. Untuk kesejahteraan non material meliputi

pemenuhan kebutuhan spiritual warga melalui pengajian dan bimbingan Al-Quran, pemenuhan kebutuhan akal melalui pelatihan kewirausahaan dan pendidikan lingkungan hidup serta kebutuhan jiwa dan keturunan melalui penanaman sejuta pohon untuk mengurangi bencana lonsor dan banjir yang dapat mengancam jiwa, selain itu dengan pelatihan tanggap bencana yang memberikan pelatihan apabila terjadi bencana untuk mengurangi banyaknya korban jiwa. Selain itu dengan adanya legalisasi akan hutan wakaf yang akan menjamin keberlangsungan kelestarian hutan wakaf yang dapat diwariskan kepada keturunan selanjutnya.

Kesejahteraan menurut Islam adalah terpenuhinya 5 maqashid syariah. Keberadaan dan pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor diharapkan dapat mewujudkan maqashid syariah yang meliputi terpeliharanya agama (*hifzh ad-diin*), jiwa atau nyawa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Menurut Al-Ghazali kesejahteraan merupakan tercapainya tujuan kemaslahatan yang merupakan tujuan syara' (maqashid syariah). Maqashid Syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Indikator kesejahteraan menurut Al-Gazhali meliputi perlindungan dan

pemeliharaan agama (*hifzh ad-diin*), nyawa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), harta (*hifzh al-mal*).²¹⁴Maqashid syariah di hutan wakaf Bogor meliputi:

1. Perlindungan dan pemeliharaan agama (*hifzh ad-diin*)

Perlindungan atau pemeliharaan agama (*hifzh ad-diin*) merupakan terjaganya norma agama dari hal-hal yang mengotori baik dari sisi amal maupun aqidah. Dalam menjaga norma agama baik amal maupun aqidah masyarakat hutan wakaf Bogor, yayasan hutan wakaf Bogor meyenggarakan kegiatan yaitu pengajian dan bimbingan baca Al-Quran. Kegiatan pendidikan keagamaan ini dibimbing oleh ustadz-ustadz dari IPB. Dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam bidang agama dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah. Kegiatan pengajian dan bimbingan baca Al-Quran ini diikuti oleh seluruh warga baik tua, muda, maupun anak-anak yang bertempat di saung-saung yang ada di hutan wakaf Bogor. Dengan terpeliharanya agama akan menjamin keutuhan agama dengan tindakan preventif terhadap setiap potensi yang dapat mengganggu prinsip agama.

²¹⁴ Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Alih Bahasa Ikhwan Abidin Basri, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Cet.1.

2. Perlindungan dan pemeliharaan jiwa atau nyawa (*hifzh an-nafs*) serta keturunan (*hifzh an-nasl*)

Perlindungan dan pemeliharaan jiwa (*hifzh an-nafs*) merupakan terjaganya hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. Penerapan maqashid syariah *hifzh an-nafs* di hutan wakaf Bogor yaitu dengan penanaman berbagai macam vegetasi untuk mencegah bencana alam yaitu banjir dan tanah longsor. Dengan menambah pohon dan melestarikan hutan, maka potensi yang mengancam nyawa masyarakat hutan wakaf Bogor akan berkurang. Dengan terjaganya jiwa (*hifzh an-nafs*) dari ancaman longsor dan banjir maka akan terjaga pula keturunannya (*hifzh an-nasl*). Perlindungan keturunan (*hifzh an-nash*) di hutan wakaf Bogor dengan melangsungkan kelestarian generasi dengan menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup. Adanya legalisasi lahan hutan wakaf Bogor dari kementerian agama dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan serta BPN akan menjamin kelestarian hutan selamanya sehingga dapat diwariskan kepada keturunannya. Dengan adanya program pencegahan bencana yaitu penanaman sejuta pohon dan pelatihan tanggap bencana yang diselenggarakan oleh yayasan hutan wakaf Bogor serta adanya

legalisasi terhadap lahan hutan wakaf Bogor maka tujuan dari maqashid syariah yaitu terpeliharanya jiwa dan keturunan akan tercapai.

3. Perlindungan dan pemeliharaan akal (*hifzh al-aql*)

Perlindungan dan pemeliharaan akal (*hifzh al-aql*) merupakan pencegahan terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas manusia. Akal mendapatkan kedudukan yang tinggi dan Allah akan mengangkat derajat manusia yang menggunakan akal untuk menuntut ilmu. Penerapan maqashid syariah *hifzh al-aql* di hutan wakaf Bogor meliputi pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat lokal berbasis *community development*. Dengan terpeliharanya akal maka masyarakat hutan wakaf Bogor akan memahami berbagai masalah kehidupan dan dapat mencari solusinya. Yayasan hutan wakaf Bogor menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, pendidikan agama, pendidikan pelestarian hutan berbasis konservasi, dan pelatihan tanggap bencana. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi sehingga tujuan maqashid syariah *hifzh al-aql* akan terwujud.

4. Perlindungan dan pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*)

Hutan wakaf Bogor menjamin terpeliharanya maqashid syariah harta bagi masyarakat hutan wakaf Bogor. Upaya ini dilakukan dengan mengembangkan sumber sumber perekonomian masyarakat hutan wakaf Bogor, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut. Pengembangan sumber-sumber ekonomi masyarakat dilakukan dengan pendampingan kelompok usaha kewirausahaan diantaranya usaha warung di kelompok ekowisata, pendampingan usaha kelompok hasil budidaya lebah, pendampingan usaha kelompok budidaya ikan dan budidaya domba dengan diadakan training ternak domba oleh guru besar fakultas peternakan IPB. Dengan diadakannya pendampingan dan pengembangan sumber sumber perekonomian warga, akan dapat meningkatkan perekonomian sehingga menjamin terpeliharanya harta bagi masyarakat di sekitar hutan wakaf Bogor.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan terhadap pengelolaan hutan wakaf Bogor berbasis *community development* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. *Community development* di hutan wakaf Bogor dilaksanakan oleh yayasan hutan wakaf Bogor sebagai pengelola (nadzir) yang berkolaborasi dengan ZCD (*Zakat Community Development*) dan BTB (Baznas Tanggap Bencana) dari Baznas serta melibatkan peran aktif masyarakat di sekitar hutan wakaf Bogor. Pelaksanaan *community development* di hutan wakaf dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok kegiatan pemberdayaan. Kegiatan-kegiatannya meliputi kegiatan keagamaan, kewirausahaan, dan tanggap bencana. Kegiatan keagamaan yaitu dilakukan pengajian dan bimbingan baca Al-Quran. Untuk kelompok kewirausahaan pertama yaitu kelompok budidaya lebah tanpa sengat, kelompok kedua yaitu kelompok budidaya ikan nila, kelompok ketiga yaitu kelompok

budidaya domba dan kelompok keempat yaitu ekowisata. Untuk kegiatan tanggap bencana beranggotakan seluruh pemuda dan masyarakat dengan memberikan pelatihan dalam menghadapi bencana. Pelaksanaan kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor diserahkan sepenuhnya oleh masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dalam *community development* di hutan wakaf Bogor sesuai dengan kebutuhan, kondisi, permasalahan yang ada di masyarakat dan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak memberatkan dan hasilnya dapat bermanfaat untuk masyarakat. Model pengelolaan hutan wakaf Bogor yaitu model pengelolaan hutan produktif dengan sistem agroforestry yang berbasis *community development* atau pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

2. Faktor pendukung pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor yaitu: adanya partisipasi masyarakat, adanya akses terhadap pendidikan dan pengetahuan untuk pemberdayaan masyarakat dari yayasan hutan wakaf sebagai pengelola (nadzir), keterlibatan dengan IPB, Baznas, kementerian agama, dan perusahaan baik negeri maupun swasta. Faktor penghambat pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

adalah: keterbatasan sumber daya pengelola, yayasan hutan wakaf Bogor sebagai pengelola/nadzir bekerja paruh waktu karena kesibukannya sebagai akademisi di IPB. Faktor penghambat lainnya yaitu ketidakstabilan ekonomi masyarakat hutan wakaf Bogor. Faktor ekonomi masyarakat hutan wakaf Bogor yang sebagian besar sebagai petani sehingga lebih mementingkan pekerjaan utamanya dalam pemenuhan kebutuhan mereka sehingga tidak berperan penuh dalam kegiatan *community development*, faktor penghambat lainnya yaitu faktor alam ketidakstabilan sumber daya alam yaitu ketidaksesuaian iklim dan terjadinya bencana alam sehingga hasil yang didapatkan dari kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor tidak seperti yang diharapkan.

3. Keberadaan hutan wakaf Bogor dan adanya kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor dapat memberikan dampak bagi masyarakat antara lain: dampak ekologi, sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan dakwah. Terkait dengan kesejahteraan, pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor dapat memberikan dampak yaitu kesejahteraan material dan kesejahteraan immaterial. Untuk kesejahteraan menurut maqashid syariah, pelaksanaan *community development* juga dapat mewujudkan terpeliharanya

agama (*hifzh ad-diin*), jiwa atau nyawa (*hifzh an-nafs*), keturunan (*hifzh an-nasl*), akal (*hifzh al-aql*), dan harta (*hifzh al-mal*).

B. Saran

1. Diperlukan tenaga penuh waktu dalam kepengurusan atau pengelolaan hutan wakaf Bogor agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik dan pengembangannya akan lebih cepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di hutan wakaf Bogor. Diperlukan juga tim lapangan yang berdomisili dekat hutan wakaf Bogor sehingga dapat memonitoring kondisi dan pelaksanaan semua kegiatan di hutan wakaf Bogor setiap waktu.
2. Peningkatan ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dapat berperan aktif secara penuh dalam semua kegiatan *community development* di hutan wakaf Bogor mengingat masyarakat masih lebih mementingkan pekerjaan utamanya untuk mencukupi kebutuhan mereka daripada berperan penuh dalam kegiatan pengembangan hutan wakaf Bogor
3. Untuk kegiatan *community development* kewirausahaan karena terjadinya bencana alam dan ketidaksesuaian iklim

mengakibatkan hasil yang didapat belum seperti yang diharapkan sehingga diperlukan optimalisasi kegiatan antara lain di budidaya domba diperlukan perluasan kandang dan penambahan jumlah domba. Untuk kegiatan budidaya lebah diperlukan penambahan spesies lebah lokal yang dapat hidup sesuai dengan iklim yang ada. Untuk kegiatan budidaya ikan hasil ikan yang selama ini langsung dijual di pasar dan untuk usaha warung, hasil panen ikan dapat dibuat sebagai makanan olahan sehingga menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi, Untuk kegiatan ekowisata ibu-ibu hanya diberdayakan untuk usaha warung belum diberdayakan untuk kegiatan dalam mengelola hasil hutan yang ada misalnya kerajinan anyaman bambu maupun ekoprint untuk menambah penghasilan masyarakatnya. Dengan optimalisasi dan peningkatan kegiatan *community development* diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di hutan wakaf Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Abu, and Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Alfitri. *Community Development Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Ali, Khalifah Muhammad, Irfan Syauqi Beik, Miftahul Jannah, and Salina Kassim. "The Role of Waqf Forests in the Prevention of Natural Disasters in Indonesia." *BWI Working Paper Series (BWPS)* 2, no. 2 (2021): 1–11.
- Ali, Khalifah Muhammad, and Salina Kassim. "Waqf Forest: How Waqf Can Play a Role in Forest Preservation and SDGs Achievement?" *Etikonomi* 19, no. 2 (2020): 349–364.
- Ali, Khalifah Muhammad, and Miftahul Jannah. "Model Pengembangan Hutan Wakaf (Waqf Forest Development Model)." *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Islam Republika* (2019): 18.
- Ali, Khalifah Muhammad, and Salina Kassim. "Development of Waqf Forest in Indonesia: The SWOT-ANP Analysis of Bogor Waqf Forest Program by Bogor Waqf Forest Foundation." *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal*

of Tropical Forest Management) 27, no. 2 (2021): 89–99.

Andrews, Gavin J., and Andrea Rishworth. “New Theoretical Terrains in Geographies of Wellbeing: Key Questions of the Posthumanist Turn.” *Wellbeing, Space and Society* 4, no. December 2022 (2023): 100130.

Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Ari, Ibrahim, and Muammer Koc. “Towards Sustainable Financing Models: A Proof-of-Concept for a Waqf-Based Alternative Financing Model for Renewable Energy Investments.” *Borsa Istanbul Review* 21 (2021): S46–S56.

Arifin, Rijal. *Mengenal Jenis Dan Teknik Penelitian*. Jakarta: Erlangga, 2001.

Arikunto, Suharsihmi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.

Austin, Kemen G., Amanda Schwantes, Yaofeng Gu, and Prasad S. Kasibhatla. “What Causes Deforestation in Indonesia?” *Environmental Research Letters* 14, no. 2 (2019).

Badan Pusat Statistik. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*:

Welfare Indicators. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, 2007.

Banwell, Karen, and Simon Kingham. "Living Well in Your Local Neighbourhood: The Value of Bumping and Gathering Places." *Wellbeing, Space and Society* 4, no. December 2022 (2023): 100124.

Budimanta, Arif. *Metode Dan Teknik Pengelolaan Community Development*. Jakarta: ICSD, 2003.

Bueno, Francisco Garcia Bulle, Liam Kendall, Denise de Araujo Alves, Manuel Lequerica Tamara, Tim Ashley Heard, Tanya Latty, and Ros Gloag. "Stingless Bee Floral Visitation in the Global Tropics and Subtropics." *bioRxiv* 43, no. April (2021): 2021.04.26.440550.
<http://biorxiv.org/content/early/2021/04/27/2021.04.26.440550.abstract>.

Chapra, Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Alih Bahasa Ikhwan Abidin Basri, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, Cet.1. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Damiri, Muhammad. *Islam Bicara Kesejahteraan (Sebuah Studi Tentang Penerapan Konsep Kesejahteraan Di*

Indonesia. Bandung: Widina Media Utama, 2020.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.

Depdiknas. "Kamus Bahasa Indonesia." Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Dimiyati. "Mengidentifikasi Tipe Hutan." Bogor: Departemen Kehutanan-Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan, 2009.

Dreoni, Ilda, Henri Utila, Clive Neil, Felix Eigenbrod, and Marije Schaafsma. "Assessing the Welfare Impacts of Forest Ecosystem Service Management Policies and Their Distributional Rules." *Frontiers in Forests and Global Change* 5, no. May (2022): 1–17.

Edge, Sara, Claire Davis, Jennifer Dean, Yemisi Onilude, Andrea Rishworth, and Kathi Wilson. "The Role of Urban and Rural Greenspaces in Shaping Immigrant Wellbeing and Settlement in Place." *Wellbeing, Space and Society* 4, no. May 2022 (2023): 100127.

Enggardini, Rahma Vihana, and Moh Qudsi Fauzy.

"Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah

Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 4, no. 8 (2017): 599–612.

Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Fatkhullah, Mukhammad, and Muhammad Alhada Fuadilah Habib. “Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Peluang Dan Tantangan Dalam Prespektif Islam” 6, no. 1 (2023): 137–153.

Georgiadis, Pavlos. “Ethnobotanical Knowledge against the Combined Biodiversity, Poverty and Climate Crisis: A Case Study from a Karen Community in Northern Thailand.” *Plants People Planet* 4, no. 4 (2022): 382–391.

Gvelesiani, Irina. “The Trust and the Waqf (Comparative Analysis) .” *Trusts & Trustees* 26, no. 8–9 (2021): 737–745.

Hakim, Masykur, and Tanu Widjaya. *Model Masyarakat Madani*. Jakarta: Intimedia Citra Grafika, 2003.

Hamdani, Lukman, and Bayu Taufiq Pasummah. “Forest Waqf Strategy in Protecting Indigenous Forests in Aceh Province.” *Journal of Asian and African Social Science*

and Humanities 7, no. 4 (2022): 54–66.

Hanum, C. “Palm Oil Plantation Oriented Agrosilvopastoral System Development for Enhancing the Economy.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 260, no. 1 (2019).

Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Hermawan, Iwan. *Teknik Menulis Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi Dan Metodologi*. Karawang: Hidayatul Quran, 2019.

Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2010.

Huraerah, Abu. *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora, 2008.

Ife, Jim, and Frank Tesoriero. *Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi: Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Ismail, Munawar. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Malang: PT Gelora Aksara Pratama, 2014.

- Jannah, Miftahul, Khalifah Muhamad Ali, Brigita Laura Fatria, Azila Ahmad Sarkawi, and Jamilah Othman. “Enhancing Waqf Forest Sustainability through Agroforestry Case Study from Bogor Waqf Forest, Bogor, Indonesia.” *Journal of Islamic & Social Studies* 7, no. 1 (2021): 57–71.
- Jannah, Miftahul, Azila Ahmad Sarkawi, and Jamilah Othman. “Legalization of Waqf Forests in Indonesia: The Registration Process.” *Indonesia Law Review* 10, no. 3 (2020): 278–293.
- Khaldun, Ibn. *The Muqaddimah – An Introduction to History*. New Jersey: Princeton University Press, 2005.
- KLHK. *Status Kehutanan 2018*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Indonesia, 2018.
- Kusuma, Nana Saudjana dan Ahwal. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama, 2015.
- Marsh, Pauline, Stuart Auckland, Todd Dudley, Dave Kendal, and Emily Flies. “A Mountain of Health Benefits? Impacts of Ecological Restoration Activities on Human

Wellbeing.” *Wellbeing, Space and Society* 4, no. August 2022 (2023): 100132.

Martínez Pastur, Guillermo J., Yamina M. Rosas, Jimena Chaves, Juan M. Cellini, Marcelo D. Barrera, Santiago Favoretti, María V. Lencinas, and Pablo L. Peri. “Changes in Forest Structure Values along the Natural Cycle and Different Management Strategies in Nothofagus Antarctica Forests.” *Forest Ecology and Management* 486, no. January (2021): 118973.
<https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.118973>.

Meirinawati, I. Prabawati, and G. W. Pradana. “Strategy Community Development Based on Local Resources.” *Journal of Physics: Conference Series* 953, no. 1 (2018).

Menghistu, Habtamu Taddele, Amanuel Zenebe Abraha, Girmay Tesfay, and Gebrehiwot Tadesse Mawcha. “Determinant Factors of Climate Change Adaptation by Pastoral/Agro-Pastoral Communities and Smallholder Farmers in Sub-Saharan Africa: A Systematic Review.” *International Journal of Climate Change Strategies and Management* 12, no. 3 (2020): 305–321.

Miller, Daniel C, Jennifer Zavaleta, Stephanie Mansourian, and

Christoph Wildburger. “Forests , Trees and the Eradication of Poverty.” *Forest Policy and Economics* 140, no. April (2022): 102753.

Mogotsi, Keratilo, and Fanny Saruchera. “The Influence of Lean Thinking on Philanthropic Organisations’ Disaster Response Processes.” *Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management* 13, no. 1 (2023): 42–60.

Molleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Morris, Eric A. “Are ‘Desirable’ Cities Really so Desirable? City Characteristics and Subjective Well-Being in the U.S.” *Wellbeing, Space and Society* 4, no. December 2022 (2023): 100135.

Muhtadi, Ridan, Firman Ardiansyah, Sakinah Sakinah, and Fitriyana Agustin. “Waqf Forestry Integration Model with Islamic Boarding School in Optimizing the OPOP (One Pesantren One Product) Program.” *Annual Conference on Islamic Economy and Law* 1, no. 2 (2022): 185–197.

Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Newton, Peter, Andrew T Kinzer, Daniel C Miller, and Johan A Oldekop. “The Number and Spatial Distribution of Forest-Proximate People Globally.” *One Earth* 3, no. 3 (2020): 363–370.

Nurbaiti, Siti Robiah, and Azis Nur Bambang. “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Factors Affecting Community Participation in the Implementation of Corporate Social Responsibility Program.” *Proceeding Biology Education Conference* 14, no. 1 (2017): 224–228.

Nurdin, Ismail, and Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Pemerintah Indonesia. “UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967.” Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.

———. “UU Nomor 52 Tahun 2009 Tantang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.” Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.

Pujiono. *Hukum Islam Dan Dinamika Perkembangan Masyarakat: Menguak Pergeseran Perilaku Kaum Santri*.

Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.

Rahmina. *Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Mitigasi Perubahan Iklim*. Jakarta: Forclime, 2012.

Raihan, Asif. “The Influences of Renewable Energy , Globalization , Technological Innovations , and Forests on Emission Reduction in Colombia.” *Innovation and Green Development* 2, no. 4 (2023): 100071.

Raihan, Asif, Monirul Islam Pavel, Dewan Ahmed Muhtasim, Sadia Farhana, Omar Faruk, and Arindrajit Paul. “The Role of Renewable Energy Use, Technological Innovation, and Forest Cover toward Green Development: Evidence from Indonesia.” *Innovation and Green Development* 2, no. 1 (2023): 100035.

Ramaano, Azwindini Isaac. “Alternative Ecotourism Perspectives within the Protected Conservation Sites and Farming Communities amid Environmental Degradation and Climate Change- Bound Rural Exercises” (2022).

Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.” Jakarta, 1967.

- Ridwan. *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Rohmaningtyas, Nurwinsyah. “Hutan Wakaf Sebagai Solusi Deforestasi Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 92–102.
- Rosi, Fandi, and Sarwo Edi. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera, 2016.
- Rosni. “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.” *Jurnal Geografi* 9, no. 1 (2017): 53.
- Rujehan. *Pengantar Manajemen Hutan Dan Telaah Ekonomi*. Samarinda: Universitas Mulawarman, 2021.
- Rukminto, Adi Isbandi. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, Dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003.
- S, Hamid Achir Yani. *Buku Ajar: Aspek Spiritual Dalam Keperawatan*. Jakarta: Widya Medika, 2000.
- S Suartini, and S Syafrizal. “Al-Ghazali on Social Welfare: In Search of Its Relevance in the Context of Village Owned Enterprise.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial*

Kemasyarakatan 21, no. 1 (2021): 83–95.

Samal, Rajashree, and Madhusmita Dash. “Ecotourism, Biodiversity Conservation and Livelihoods: Understanding the Convergence and Divergence.” *International Journal of Geoheritage and Parks* 11, no. 1 (2023): 1–20.
<https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2022.11.001>.

Sandu, Sunyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sanjaya, Putu Krisna Adwitya. *Hutan Lestari Aspek Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhinya*. Denpasar: unhi press, 2020.

Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Erlangga, 2001.

Shamadiyah, Nurasih, Riyandhi Praza, and Martina. “The Role of Fishing Techniques with Tuah Teng on Food Security in Facing the Asean Economic Community.” *Emerald Reach Proceedings Series* 1 (2018): 175–180.

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dan Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2012.

Slamet, Margono. *Membentuk Pola Perilaku Manusia*

- Pembangunan*. Bogor: IPB Press, 2003.
- Sodik, Sandu Siyoto dan Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sodiq, Amirus. “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam.” *Equilibrium* 3, no. 2 (2015): 380–405.
- Soetomo. *Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinkah Muncul Antitesisnya)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- . *Strategi-Strategi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sudarmanto, Eko. *Desain Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- . *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukarni, S. “Forest Waqf: An Alternative Solution for Protecting Environment in Kalimantan.” *Jurnal Islamica* 17, no. September (2022): 46–67.

- Sukmasari, Dahliana. “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *At-Tibyan* 3, no. 1 (2020): 1–16.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. “Relevansi Konsep Hutan Wakaf Dengan Konsep Wakaf Di Dalam Islam.” *Islamic Economics Journal* 7, no. 1 (2021): 56.
- Syawal, Muhammad Akbar, and Fully Handayani. “Pencegahan Kerusakan Hutan Melalui Kegiatan Hutan Wakaf Serta Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9, no. 02 (2021): 275–292.
- Taslim, Arifin. *Metode Kesejahteraan Masyarakat*. Bogor: IPB Press, 2004.
- Tauhid, E. Wajdy, D. Sugiani et al. “Streptococcosis on Nile Tilapia (*Oreochromis Niloticus*) in Indonesian Freshwater Aquaculture” 19, no. 1 (2023): 1–14.
- Thiesmeier, Alma, and Peter Zander. “Can Agroforestry

Compete ? A Scoping Review of the Economic Performance of Agroforestry Practices in Europe and North America.” *Forest Policy and Economics* 150, no. August 2022 (2023): 102939.

Tikawati, Tikawati, and Eka Dwi Lestari. “Analisis Peran Program Zakat Community Development BAZNAS Kota Samarinda Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Samarinda.” *Al-Tijary* 5, no. 1 (2019): 59–73.

Tim Project Cifor dan Fahutan UGM. “Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) : Kolaborasi Antara Masyarakat Desa Hutan Dengan Perum Perhutani Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Jawa.” *Uni Eropa, CIRAD, CIFOR, UGM, Perum Perhutani* (2007).

Todaro, Mickael P. *Economic Development*. Jakarta: Erlangga, 2003.

Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2003.

Xin, Yu, Laixiang Sun, and Matthew C. Hansen. “Land-cover and Land-use Change Trajectory Hopping Facilities Estate-Crop Expansion into Protected Forest in

Indonesia.” *Conservation Letters* 16, no. April 2023 (2023): 12957.

Yaakob, Adzidah, Nurnadiyah Mahzir, Dina Imam Supaat, Mohamad Zaharuddin Zakaria, Izawati Wook, and Maizatun Mustafa. “Waqf as a Means of Forest Conservation: Alternative for Malaysia.” *Advanced Science Letters* 23, no. 5 (2017): 4860–4864.

Yolanda Gussman, Suzy, Siti Fathonah, and Arif Wibawa. “Analisis Community Development PT. Telkom Kandatel Yogyakarta Dalam Pengembangan UKM Melalui Program Kemitraan.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2009).

Zikargae, Mekonnen Hailemariam, Amanuel Gebru Woldearegay, and Terje Skjerdal. “Empowering Rural Society through Non-Formal Environmental Education: An Empirical Study of Environment and Forest Development Community Projects in Ethiopia.” *Heliyon* 8, no. 3 (2022): e09127.

Zubaedi. *Buku Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Predana Media Group, 2013.

Zulhendri, Felix, Conrad O. Perera, Kavita Chandrasekaran,

Arabinda Ghosh, Steven Tandean, Rizky Abdulah, Herry Herman, and Ronny Lesmana. "Propolis of Stingless Bees for the Development of Novel Functional Food and Nutraceutical Ingredients: A Systematic Scoping Review of the Experimental Evidence." *Journal of Functional Foods* 88, no. December 2021 (2022): 104902. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2021.104902>.

Lampiran 1

Pedoman wawancara

Pedoman Wawancara

Aspek Penelitian: Pelaksanaan *Community Development* di Hutan Wakaf Bogor

Pertanyaan Penelitian:

1. Bagaimana pelaksanaan *community development* di hutan wakaf Bogor?
2. Siapa yang melaksanakan *community development* di hutan wakaf Bogor?
3. Kegiatan *community development* apa saja yang dilakukan?
4. Kapan pelaksanaan *community development* dilakukan?
5. Mengapa dilakukan kegiatan *community development*?
6. Pendekatan apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat pada kegiatan *community development*?

Informan:

1. **Pengurus Hutan Wakaf Bogor**
2. **Anggota Zakat *Community Development* dari Baznas**
3. **Anggota *Community Development***

Aspek Penelitian: Faktor Pendukung dan Penghambat *Community Development* di Hutan Wakaf Bogor

Pertanyaan Penelitian:

1. Faktor apa saja yang mendukung kegiatan *community development* di Hutan Wakaf Bogor?
2. Faktor apa saja yang menghambat kegiatan *community development* di Hutan Wakaf Bogor?

Informan:

1. **Pengurus Hutan Wakaf Bogor**
2. **Anggota Zakat *Community Development* dari Baznas**
3. **Anggota *Community Development***

Aspek Penelitian: Dampak *Community Development* di Hutan Wakaf Bogor

Pertanyaan Penelitian:

1. Apa dampak dari pelaksanaan *community development* di Hutan Wakaf Bogor
2. Unsur kesejahteraan apa saja yang didapat dari pelaksanaan *community development* di Hutan Wakaf Bogor

Informan:

1. **Pengurus Hutan Wakaf Bogor**
2. **Anggota Zakat *Community Development* dari Baznas**
3. **Anggota *Community Development***

Lampiran 2

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 645/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/VII/2021
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.pasca.iainponorogo.ac.id Email: pasca@iainponorogo.ac.id

Nomor : B-3615 /In.32.6/PP.00.9/06/2023
Lampiran : -
Perihal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Ponorogo, 13 Juni 2023

Kepada:

Pimpinan Hutan Wakaf Bogor

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswafi di bawah ini:

Nama : Anisah Firdaus
NIM : 501220003
Semester : 2 (dua)
Prodi : Magister Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Optimalisasi Hutan Wakaf Melalui Community Development untuk Meningkatkan Kesejahteraan
Waktu Penelitian : 05 Juni 2023 s/d 05 Agustus 2023

Dalam rangka penulisan karya ilmiahnya perlu melakukan penelitian di Hutan Wakaf Bogor. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon dengan hormat kiranya saudara berkenan memberikan izin dan petunjuk/pengarahan guna kepentingan dimaksud.

Demikian dan atas perkenan saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur Pascasarjana

IAIN Ponorogo,

MUH. TASRIF



Lampiran 3

Observasi, wawancara, dan dokumentasi



Hutan Wakaf Bogor I



Panen madu lebah tanpa sengat (*stingless bee*) oleh kelompok Giat Bersama



Kolam budidaya ikan mas dan ikan nila oleh kelompok Berkah Bersama



Budidaya domba oleh kelompok Giat Bersama



Usaha warung untuk melayani pengunjung oleh kelompok ibu-ibu Asri Berseri



Camping ground hutan wakaf



Pelatihan tanggap bencana bersama warga dan BTB (Baznas Tanggap Bencana)



Pemberian bantuan sembako oleh yayasan hutan wakaf Bogor dan Zakat Community Development (ZFD) kepada korban bencana tanah longsor di desa Cibunian, Pamijahan, Bogor.



Training budidaya domba oleh guru besar fakultas peternakan IPB dengan peternak domba binaan di hutan wakaf Bogor.



Bimbingan baca Al-Qur'an yang diikuti oleh masyarakat hutan wakaf Bogor



Wawancara dengan anggota ZCD dari baznas dan anggota dari *community development* di hutan wakaf Bogor I